



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA SANTO, S.E Bin ISKANDAR**
2. Tempat lahir : **Tanjung Batu;**
3. Umur/tanggal lahir : **45 Tahun / 30 September 1975;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Alamat : **Jl. Bukit Senang, Kel. Siderejo, Kec. Tanjung
Balai Karimun, Kab. Karimun;**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Direktur (PDAM Tirta Karimun)**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs Annur Syaifuddin, S.H dan Mounieka Suharbima, S.H Advokat/Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cab. KEPRI yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Tugu Pahlawan Nomor 10 Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/PPH/PID-SUS-TPK/2021/PN.TPG tanggal 14 April 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg tanggal 08 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SANTO, S.E. Bin ISKANDAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA SANTO, S.E. Bin ISKANDAR**, berupa:
 - Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
 - Membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Halaman 2 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Mobil dengan nomor polisi BP 1069 KY merk FORD tipe FIESTA 1.6L A/T S tahun 2012 warna putih beserta kuncinya ;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 17809937 An. INDRA SANTO, S.E.

Dirampas Untuk Negara.

- Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor: 019/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/VIII/2017 Tentang Promosi Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun Tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Joni Setiawan, SE.
- Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 15 Januari 2019.
- Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 05 April 2013.
- Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Noor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016.
- Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 Masa Jabatan Tahun 2020 tanggal 03 Maret 2020.
- Copy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor: 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 Tentang: Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Air Minum tanggal 01 November 2017.
- Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 429 Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun.
- Bukti transfer kepada Sdr. Ahmadi sebesar Rp10.000.000 tanggal 18 Oktober 2019 dan Rp20.000.000 tanggal 21 Oktober 2019.
- Surat Prosedur Pengeluaran Kas dengan Cek Nomor: 04/Keuangan/PDAM/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank RiauKepri Tahun 2019.
- Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank RiauKepri Tahun 2020.
- Buku kwitansi warna hijau.
- Buku cek BNI warna biru NO. CN 143276.
- Salinan Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun) Nomor 128 Tanggal 27 Januari 2017.
- Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PT. PDAM Tirta Karimun) Nomor 95 Tanggal 18 September 2020.
- Surat BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 07 Oktober 2019 Nomor B/2096/102019 Perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran.
- Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank BNI Tahun 2020.
- Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank BNI Tahun 2019.
- SPJ bulan Januari 2019.
- SPJ bulan Februari 2019
- SPJ bulan Maret 2019
- SPJ bulan April 2019
- SPJ bulan Mei 2019
- SPJ bulan Juni 2019
- SPJ bulan Juli 2019
- SPJ bulan Agustus 2019
- SPJ bulan September 2019
- SPJ bulan Oktober 2019
- SPJ bulan November 2019
- SPJ bulan Desember 2019
- SPJ bulan Januari 2020
- SPJ bulan Februari 2020
- SPJ bulan Maret 2020
- SPJ bulan April 2020
- SPJ bulan Mei 2020
- SPJ bulan Juni 2020

Dikembalikan Kepada PT. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PT. PDAM Tirta Karimun) Melalui Saksi An. RAHMAD KURNIAWAN.

Halaman 4 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2021 secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang terlalu berat bagi diri Terdakwa dan memohon agar dapat diberikan hukuman ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan Tanggapan Penuntut umum atas Pembelaan Terdakwa atau Replik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyampaikan Tanggapan atas Tanggapan Penuntut Umum atau Duplik menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa INDRA SANTO, S.E. selaku Direktur PDAM Tirta Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 tanggal 03 Maret 2020, bersama-sama dengan saksi JONI SETIAWAN, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan (berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : 019/ KPTS-DIR/ PDAM TIRTA KARIMUN /VII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 pada Tahun 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 s/d Tahun 2020 bertempat di Kantor PDAM Tirta Karimun Jalan Trikora, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi "**telah melakukanbeberapaperbuatanyangadahubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yang melakukanatau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau**

Halaman 5 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara”, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 05 April 2013. Bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah yang mana PDAM Tirta Karimun Modal Dasarnya ditetapkan di Notaris Zulkhainem SH, MH sesuai Akta Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun) dalam pasal 4 yaitu modal dasar perseroaan berjumlah Rp 2.053.419.796,00 (dua miliar lima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah). Kegiatan usaha PDAM Tirta Karimun yang tertuang dalam Modal Dasar PDAM Tirta Karimun adalah sebagai berikut:
 - a) Menjalankan usaha perdagangan dan jasa penyaluran air bersih/air minum serta kegiatan usaha terkait;
 - b) Ekspor impor dan perdagangan peralatan pengolahan air bersih dan limbah antara lain *test kits*, filter, pipa dan peralatan lainnya serta kegiatan usaha terkait;
 - c) Melakukan penjernihan dan pengolahan air bersih dan/atau limbah serta kegiatan usaha terkait;
 - d) Jasa pemeliharaan saluran air/pipa serta kegiatan terkait.
- Bahwa struktur kepengurusan PDAM Tirta Karimun dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 4 (empat) kepala Bagian yaitu :
 - a. Kepala Bagian Teknik yang membawahi 5 (lima) kepala sub bagian yaitu :
 - Kepala Sub Bagian Produksi Sei Bati
 - Kepala Sub Bagian Produksi Ponggar
 - Kepala Sub Bagian Transmisi dan Distribusi
 - Kepala sub Bagian perencanaan
 - Kepala Sub Bagian Kimia (Kualitas Air)
 - b. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian yang membawahi 1 (satu) orang Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan yang membawahi 1 (satu) orang kepala sub bagian hubungan pelanggan

Halaman 6 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kepala Bagian Keuangan yang membawahi 1 (satu) orang bendahara
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 tanggal 03 Maret 2020 Terdakwa **INDRA SANTO, S.E** selaku Direktur Utama mempunyai tugas yaitu:
 1. Membina Karyawan;
 2. Koordinasi antar Kepala Bagian;
 3. Memeriksa administrasi dan kelengkapan keseluruhan dari semua bidang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : 019/ KPTS-DIR/ PDAM TIRTA KARIMUN /VII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 saksi **JONI SETIAWAN, S.E** mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :
 1. Merencanakan dan menyusun anggaran perusahaan serta pengendalian operasional pendapatan dan biaya perusahaan.
 2. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan.
 3. Mengendalikan kegiatan dalam pengelolaan keuangan.
 4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bagian keuangan.
 5. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja bagian keuangan.
 6. Melaksanakan Evaluasi dan Analisa anggaran keuangan perusahaan.
 7. Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Triwulan dan tahunan.
 8. Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang berhubungan dengan bidangnya.
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa PDAM Tirta Karimun memiliki Rekening Giro Bank sebagai transaksi keuangan Perusahaan pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor 0058755921 atas nama PDAM Tirta Karimun dan Rekening Giro Bank Riau Kepri Nomor 1232010122 atas nama PDAM Tirta Karimun yang mana rekening Bank BNI dan Bank Riau

Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepri digunakan PDAM Tirta Karimun untuk melaksanakan operasionalnya.

- Bahwa pada Tahun 2019 PDAM Tirta Karimun melakukan penarikan uang pada Bank BNI cabang Tanjung Balai Karimun dan Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun menggunakan Cek sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar dengan total nilai sebesar Rp11.501.844.137,00 (sebelas miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan pada tahun 2020 sampai dengan 30 Juni terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar penarikan menggunakan cek dengan total nilai sebesar Rp5.626.534.564,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dengan total sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Tahun 2019

No	Uraian	Pencairan Uang(Rp)
1.	BNI	10.911.558.911,00
2.	BANK KEPRI	590.285.226,00
Jumlah A		11.501.844.137,00

B. Sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020

No	Uraian	Pencairan Uang(Rp)
1.	BNI	5.435.534.564,00
2.	BANK KEPRI	191.000.000,00
Jumlah B		5.626.534.564,00
TOTAL A+B		17.128.378.701,00

- Bahwa pada tahun 2019 dilakukan penarikan uang sebesar Rp11.501.844.137,00 (sebelas miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan yang dilakukan dengan sistem Payroll (untuk pembayaran gaji) sebesar Rp2.296.257.191,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp9.205.586.946,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dicairkan secara tunai dari BNI dan Bank Riau Kepri oleh beberapa orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	BNI	BANK RIAU KEPRI
1	Joni Setiawan	Rp 4.424.626.408,00	Rp213.000.000,00
2	Okah Susanti	Rp 2.102.873.716,00	



No	Nama	BNI	BANK RIAU KEPRI
3	Rica Valentia	Rp 681.405.831,00	
4	Suratmi	Rp 995.097.805,00	Rp 377.285.226,00
5	Trie Irawati	Rp 411.297.960,00	
	JUMLAH	Rp 8.615.301.720,00	Rp 590.285.226,00
	TOTAL BNI + BANK RIAU KEPRI	Rp 9.205.586.946,00	

- Bahwa Pencairan uang sampai dengan 30 Juni Tahun 2020 sebesar Rp5.626.534.564,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang dilakukan dengan sistem Payroll (untuk pembayaran gaji) sebesar Rp922.759.973,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp4.703.774.591,00 (empat miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dicairkan secara tunai dari BNI dan Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	BNI	BANK RIAU KEPRI
1	Joni Setiawan	Rp 3.816.082.911,00	Rp191.000.000,00
2	Okah Susanti	Rp 538.342.181,00	
3	Suratmi	Rp 35.028.602,00	
4	Nice Gusria	Rp 32.205.000,00	
5	Ambok Dalik	Rp 91.155.897,00	
	JUMLAH	Rp 4.512.774.591,00	Rp191.000.000,00
	TOTAL BNI + RIAU KEPRI	Rp 4.703.774.591,00	

- Bahwa saksi Suratmi, saksi Trie Irawati, saksi Rica Valentia, saksi Okah Susanti, saksi Nice Gusria, dan saksi Ambok Dalik dalam melakukan penarikan uang di Bank berdasarkan perintah saksi Joni Setiawan selaku Kepala Bagian Keuangan kemudian setelah uang tersebut diambil dari Bank kemudian semuanya diserahkan kepada saksi Joni Setiawan.
- Bahwa Cek yang dicairkan oleh saksi Suratmi, saksi Trie Irawati, saksi Rica Valentia, saksi Okah Susanti, saksi Nice Gusria, dan saksi Ambok Dalik maupun saksi Joni dilakukan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK yaitu :



1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dan diketahui oleh masing-masing Kepala Bagian;
2. Kemudian memasukkan surat permohonan pembayaran kepada Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti;
3. Bagian Umum dan Kepegawaian menerima surat permohonan pembayaran untuk dimasukkan kedalam data register pengajuan dan menyerahkan surat permohonan Pembayaran tersebut kepada bagian Bendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas dan Pembukuan untuk disiapkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti pengeluaran Bank (BPB);
4. Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB) diserahkan dan disetujui oleh Direktur, kemudian bagian bendahara menyiapkan Cek Bank yang ditandatangani oleh Direktur untuk dicairkan dan Bendahara melakukan pembayaran kepada pemohon;
5. Bagian yang menerima pembayaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran Bank (BPB) dan harus melampirkan dokumen pendukung (Faktur pembelian/kwitansi penggunaan uang).

dimana Terdakwa Indra Santo selaku Direktur dan saksi Joni selaku Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai kewenangan melakukan pengeluaran uang langsung menandatangani Cek tanpa adanya permohonan terlebih dahulu.

- Bahwa akibat melakukan pencairan uang tidak sesuai dengan prosedur yang ada sehingga uang sudah ditarik pada Tahun 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun 2020 sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) semuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya sebesar Rp12.140.948.276,00 (dua belas miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp4.987.430.425,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari Pengeluaran yang tidak didukung bukti dan Pinjaman Tanpa Izin Komisaris.
- Bahwa uang yang sudah dilakukan penarikan sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 s/d Juni 2020 sebesar Rp4.079.123.063 tanpa bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019				
TANGGAL	URAIAN CHEK	JUMLAH CHEK	TIDAK ADA BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN
14 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575906)	Rp 101.228.184	Rp 101.228.184	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575912)	Rp 30.764.000	Rp 11.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575916)	Rp 16.062.112	Rp 100.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575915)	Rp 107.239.832	Rp 1.110.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575917)	Rp 82.776.000	Rp 3.287.500	SPT, Spd terlampir Tiket dan Boarding tidak ada
			Rp 2.567.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575918)	Rp 32.513.500	Rp 1.220.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Februari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575919)	Rp 57.068.000	Rp 10.800.000	Bukti Pengeluaran Bank namun tidak ada Slip setoran
			Rp 20.000.000	Bukti Pengeluaran Bank namun tidak ada Slip setoran
			Rp 9.225.000	Bukti Pengeluaran Bank namun tidak ada Slip setoran
11 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538298	Rp 70.518.888	Rp 7.802.404	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538296	Rp 48.588.056	Rp 1.538.871	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 624.185	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 6.706.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 11.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 11 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538299	Rp 37.037.500	Rp 2.037.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538301	Rp 14.641.185	Rp 1.265.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG	Rp 21.923.000	Rp 1.110.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.110.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538307	Rp 99.274.500	Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.265.000	Bukti pengeluaran Bank, Bukti Setoran Terlampir, Bukti Pendukung Tiket, Boarding dan SPPD Tidak ada
			Rp 690.000	pengeluaran yang Belum di Pertanggung Jawabkan
05 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538308	Rp 78.760.000	Rp 605.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 997.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 697.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538310	Rp 100.448.700	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538311	Rp 157.980.764	Rp 2.497.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.037.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.237.500	Bukti pengeluaran Bank, Bukti setoran terlampir namun SPT, SPD tidak ada
20 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538313	Rp 34.753.500	Rp 4.007.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.557.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 9.225.000	Bukti Pendukung

Halaman 12 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tidak Ada
25 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538314	Rp 45.994.119	Rp 4.007.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.557.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.567.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.237.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.237.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538316	Rp 98.141.438	Rp 9.200.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
02 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538319	Rp 39.703.500	Rp 1.607.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
08 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538320	Rp 139.100.313	Rp 4.007.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.557.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698701	Rp 65.513.700	Rp 30.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 4.307.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698705	Rp 20.225.000	Rp 11.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 9.225.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698708	Rp 45.927.000	Rp 1.265.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.110.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.110.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 April 2019	KAS BNI Cek	Rp 71.179.882	Rp 3.797.500	Bukti Pengeluaran

Halaman 13 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor CL698709			Bank, Setoran Terlampir namun Tiket dan boarding, SPD tidak ada
			Rp 3.077.500	Bukti Pengeluaran Bank, Setoran Terlampir namun Tiket dan boarding, SPD tidak ada
29 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698710	Rp 221.307.877	Rp 9.200.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
02 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698712	Rp 22.499.000	Rp 605.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 605.000	Bukti Pengeluaran Bank, Setoran Terlampir namun Tiket dan boarding, SPD tidak ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698713	Rp 33.457.000	Rp 2.994.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698714	Rp 48.250.000	Rp 11.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698716	Rp 19.067.550	Rp 4.464.750	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.600.300	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698718	Rp 204.583.498	Rp 9.225.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698720	Rp 20.662.000	Rp 2.037.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.049.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698723	Rp 254.028.838	Rp 2.797.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.277.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.037.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.097.500	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 14 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 15.447.999	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698724	Rp 48.334.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 800.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700101	Rp 223.618.223	Rp 9.200.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.247.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.247.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.707.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700103	Rp 19.331.000	Rp 1.460.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pengeluaran Bank, tp tiket dan Boarding, SPD tidak ada
			Rp 355.000	Bukti Pengeluaran Bank, tp tiket dan Boarding, SPD tidak ada Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700104	Rp 29.230.000	Rp 16.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 5.730.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 juni 21019	KAS BNI Cek Nomor CL700108	Rp 53.496.300	Rp 7.044.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 8.900.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Juni 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700109	Rp 14.898.000	Rp 1.265.000	Bukti Pengeluaran Bank An. Indra Santo, Bukti pendukung berupa SPT, SPPD, LHPD dan tiket tidak ada
			Rp 1.110.000	Bukti Pengeluaran Bank An. JONI, Bukti pendukung berupa SPT, SPPD, LHPD dan tiket tidak ada

Halaman 15 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 1.110.000	Bukti Pengeluaran Bank Heri Gustrianto , Bukti pendukung berupa SPT, SPPD, LHPD dan tiket tidak ada
			Rp 216.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Juni 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700111	Rp 186.352.448	Rp 1.130.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.497.500	Bukti Pengeluaran Bank, SPT, SPPD, LHPD, tiket Tidak ada
21 Juni 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700112	Rp 25.082.548	Rp 9.587.448	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Juni 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700113	Rp 47.459.000	Rp 1.459.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Juni 2019	KAS BANK RIAU KEPRI BRK0488136	Rp 68.060.226	Rp 9.200.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 9.225.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.707.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.247.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.400.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Juli 2019	Kas BNI CL700115	Rp 15.000.000	Rp 4.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Juli 2019	Kas BNI Cek Nomor CL700122	Rp 31.809.807	Rp 31.809.807	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Juli 2019	Kas BNI Cek Nomor CL700124	Rp 28.861.000	Rp 8.100.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Juli 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141251	Rp 80.430.000	Rp 4.197.500	Pengeluaran belum di pertanggung jawabkan berupa SPT, SPPD, Tiket
			Rp 3.397.500	Pengeluaran belum di pertanggung jawabkan berupa SPT, SPPD, Tiket
			Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.835.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 16 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Juli 2019	Tarik CHQ OKAH / CN141256	Rp 5.699.000	Rp 5.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
01 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141262	Rp 11.375.000	Rp 1.265.000	Bukti pengeluaran Bank, SPT, SPPD, LHPD, Tiket tidak ada
			Rp 1.110.000	Bukti pengeluaran Bank, SPT, SPPD, LHPD, Tiket tidak ada
02 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141263	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141263	Rp 45.500.000	Rp 45.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
07 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141267	Rp 20.325.505	Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141273	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141274	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141901	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141902	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141903	Rp 69.884.300	Rp 3.000.000	Pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan
			Rp 3.003.800	Pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan
19 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141904	Rp 7.000.000	Rp 4.110.000	Pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan berupa SPT, SPPD, tiket
19 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141905	Rp 8.000.000	Rp 1.510.000	Bukti pengeluaran Bank, SPT, SPPD, Tiket belum ada
			Rp 330.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141908	Rp 20.000.000	Rp 2.605.000	Bukti Pengeluaran Bank An. Heri,

Halaman 17 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tiket, SPPD, LHPD Belum Ada
			Rp 800.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 71.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141911	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141912	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141913	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141919	Rp 8.000.000	Rp 17.554.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141921	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 5.000.000	
10 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141923	Rp 36.290.818	Rp 5.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141924	Rp 46.653.574	Rp 1.720.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141925	Rp 46.428.000	Rp 43.126.200	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144601	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144602	Rp 34.837.000	Rp 4.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 468.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 9.700.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144603	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
19 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144604	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144605	Rp 181.300.683	Rp 3.649.150	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144608	Rp 15.000.000	Rp 55.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 September	Kas BNI Cek	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung

Halaman 18 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019	Nomor CN144609			Tidak Ada
25 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144610	Rp 19.636.000	Rp 19.636.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144614	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144624	Rp 19.502.148	Rp 8.100.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143277	Rp 11.720.000	Rp 760.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143278	Rp 157.384.600	Rp 345.000	Bukti pengeluaran Bank di TTD terlampir namun Bukti pendukung lainnya Tidak Ada
			Rp 648.000	Bukti pengeluaran Bank di TTD terlampir namun Bukti pendukung lainnya Tidak Ada
			Rp 648.000	Bukti pengeluaran Bank di TTD terlampir namun Bukti pendukung lainnya Tidak Ada
			Rp 450.000	Bukti pengeluaran Bank di TTD terlampir namun Bukti pendukung lainnya Tidak Ada
			Rp 91.446.000	Pengeluaran yang belum di pertanggung Jawabkan
15 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143280	Rp 20.000.000	Rp 19.250.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143285	Rp 15.000.000	Rp 14.885.994	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Oktober 2019	Kas Bank Riau Kepri BRK0528791	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143286	Rp 37.102.500	Rp 283.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 6.212.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143287	Rp 14.203.850	Rp 5.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.953.850	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 19 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143288	Rp 12.713.000	Rp 2.040.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143289	Rp 8.450.000	Rp 500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143290	Rp 29.955.000	Rp 900.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 760.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143293	Rp 43.854.728	Rp 43.854.728	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143292	Rp 217.499.713	Rp 217.499.713	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143295	Rp 29.380.000	Rp 489.781	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143296	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
08 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143298	Rp 35.210.800	Rp 985.000	Bukti pengeluaran Bank An. Heri, SPT,SPPD, Tiket Tidak ada
			Rp 450.000	Pengeluaran yang Belum di pertanggung Jawabkan (SPT,SPPD, Tiket Tidak ada)
			Rp 380.000	Pengeluaran yang Belum di pertanggung Jawabkan (SPT,SPPD, Tiket Tidak ada)
			Rp 4.764.000	Pengeluaran yang Belum di pertanggung Jawabkan (Faktur dan Dokumentasi Tidak Ada)
			Rp 18.901.800	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143300	Rp 18.067.831	Rp 18.067.831	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707651	Rp 42.450.000	Rp 6.825.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707654	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707655	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 20 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707659	Rp 24.122.878	Rp 750.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707661	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707662	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707663	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707664	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707666	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707667	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707668	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707669	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
02 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707671	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707672	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707673	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707675	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707827	Rp 38.329.758	Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
09 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707830	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707831	Rp 27.577.599	Rp 405.000	Bukti pengeluaran Bank SPT,SPPD, LHPD, Tiket Belum Ada
			Rp 9.767.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707833	Rp 31.724.732	Rp 1.300.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707834	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707835	Rp 64.037.912	Rp 2.668.550	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 603.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707837	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707838	Rp 161.212.853	Rp 850.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707841	Rp 51.770.000	Rp 26.770.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707846	Rp 25.000.000	Rp 874.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707849	Rp 20.500.000	Rp 20.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Desember 2019	Kas Bank Riau Kepri BRK0528797	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
JUMLAH		Rp 5.808.680.770	Rp 2.149.606.345	
Tahun 2020				
02 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP707850	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP707845	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
07 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711078	Rp 52.799.146	Rp 700.000	Bukti pengeluaran Bank dan Kwitansi pembayaran belum di TTD
			Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.250.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711080	Rp 63.153.293	Rp 500.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir, Belum di TTD yang menerima, Faktur pembayaran Tidak ada
13 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711082	Rp 35.380.800	Rp 4.311.973	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711081	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Januari 2020	Kas BNI Cek	Rp 13.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung

Halaman 22 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor CP711083			Tidak Ada
15 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711084	Rp 10.000.000	Rp 4.626.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711085	Rp 21.500.000	Rp 9.225.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711086	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711088	Rp 5.000.000	Rp 262.400	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711089	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711090	Rp 17.578.800	Rp 50.089	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711091	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711092	Rp 51.250.000	Rp 51.250.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711093	Rp 74.000.000	Rp 74.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711095	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711096	Rp 23.000.000	Rp 1.072.100	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711097	Rp 8.000.000	Rp 4.000.000	Bukti Berupa bukti pengeluaran bank dan Kwitansi tanda terima Belum di TTD oleh Penerima
			Rp 4.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711098	Rp 15.000.000	Rp 7.645.424	Belum terlampir bukti Pembayaran bank belum di TTD hanya ada Tiket lewat TRAVELOKA
			Rp 5.615.725	Belum terlampir bukti Pembayaran bnk belum di TTD hanya ada Tiket lewat TRAVELOKA
			Rp 1.738.851	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711099	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711100	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 23 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0528799	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710003	Rp 11.700.000	Rp 6.553.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710002	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710004	Rp 20.000.000	Rp 33.200	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710006	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710007	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
08 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710009	Rp 25.000.000	Rp 10.536.205	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710011	Rp 7.000.000	Rp 758	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710012	Rp 15.000.000	Rp 5.923.322	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710014	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710017	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710018	Rp 34.000.000	Rp 34.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710019	Rp 21.000.000	Rp 79.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
19 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710021	Rp 32.000.000	Rp 6.589.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 4.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 20.151.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Februari 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0528800	Rp 39.000.000	Rp 39.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710022	Rp 15.000.000	Rp 709.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710023	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710024	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 24 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710025	Rp 53.389.122	Rp 53.389.122	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710728	Rp 126.000.000	Rp 18.495.007	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710729	Rp 22.000.000	Rp 7.241.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710730	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710732	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710733	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710734	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710735	Rp 60.000.000	Rp 19.289.800	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Maret 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535541	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710739	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710740	Rp 48.000.811	Rp 4.773.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 4.590.344	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710741	Rp 35.000.000	Rp 9.355.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
09 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710742	Rp 24.000.600	Rp 24.000.600	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710744	Rp 37.200.000	Rp 3.595.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 6.589.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 5.869.600	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 62.229	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710745	Rp 39.667.018	Rp 39.667.018	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710746	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710747	Rp 32.000.000	Rp 87.677	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 25 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535542	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710748	Rp 23.667.500	Rp 9.160.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir belum di TTD, pengajuan terlampir dan Faktur Pembelian belum ada
			Rp 3.137.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir belum di TTD
18 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486251	Rp 35.607.850	Rp 8.416.650	Slip setoran TF BNI ke Rek. Heri Gusrianto Terlampir. Bukti Pembelian aksesoris belum ada
			Rp 5.014.758	Bukti Faktur pembelian dan Undangan, Absensi Tidak Ada
19 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486252	Rp 36.076.898	Rp 36.076.898	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486254	Rp 69.000.000	Rp 4.000.000	Bukti Terlampir Kwitansi yang belum di TTD dan di Cap Rental
			Rp 5.000.000	Bukti Terlampir, Kwitansi Belum di TTD
20 Maret 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535544	Rp 11.900.000	Rp 11.900.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486255	Rp 10.725.000	Rp 10.725.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486253	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486256	Rp 93.000.000	Rp 900.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486258	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486259	Rp 15.000.000	Rp 1.172.475	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Maret 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535545	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Maret 2020	Kas BNI Cek	Rp 33.000.000	Rp 4.198.066	Bukti Pendukung

Halaman 26 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor CP486261			Tidak Ada
01 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486263	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
02 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486264	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
07 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486265	Rp 25.500.000	Rp 25.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
09 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486268	Rp 52.000.000	Rp 52.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486270	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486275	Rp 23.836.000	Rp 9.306.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487851	Rp 127.622.651	Rp 27.622.651	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487852	Rp 28.509.397	Rp 2.100.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir namun Slip Pembayaran Tidak Ada
			Rp 1.086.742	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487855	Rp 9.000.000	Rp 20.057.902	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 April 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK 0535546	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487856	Rp 40.235.300	Rp 9.265.300	Bukti Pemngeluaran Bank Terlampir, namun Faktur Pembelian Tidak Ada
			Rp 23.341.036	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487857	Rp 14.870.500	Rp 14.870.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487858	Rp 26.000.000	Rp 26.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487861	Rp 68.970.458	Rp 836.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487862	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487863	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 27 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535547	Rp 9.300.000	Rp 9.300.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487864	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487865	Rp 40.110.000	Rp 8.715.198	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487868	Rp 36.885.898	Rp 36.885.898	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487869	Rp 28.550.000	Rp 28.550.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487870	Rp 63.944.898	Rp 7.610.985	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487871	Rp 40.749.549	Rp 40.749.549	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487873	Rp 26.060.000	Rp 26.060.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487874	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487926	Rp 66.820.012	Rp 60.163.831	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Mei 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535548	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487927	Rp 71.053.747	Rp 33.549	Bukti Pendukung Tidak Ada
19 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487928	Rp 15.094.800	Rp 4.250	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487930	Rp 14.770.345	Rp 4.000.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir Namun Kwitansi Belum di TTD
20 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487931	Rp 170.994.468	Rp 5.000.000	BK belum ada, Bukti pengeluaran Bank ada, belum di TTD
			Rp 1.402.200	BK Faktur Pembelian Belum ada, bukti pengeluaran Bank ada belum di TTD
20 Mei 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535549	Rp 11.500.000	Rp 11.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487932	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Mei 2020	Kas BNI Cek	Rp 12.461.500	Rp 1.980.000	BK Faktur/ Nota

Halaman 28 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor CP487934			Belum Ada
			Rp 1.650.000	BK Faktur / Nota Belum ada
			Rp 338.000	BK pembayaran Internet Belum ada
			Rp 740.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487935	Rp 30.491.500	Rp 1.077.000	BK Faktur/ Nota Pembelian belum ada
			Rp 11.193.600	Bukti Belum Terlampir
			Rp 6.078.900	Bukti Pendukung Tidak Ada
02 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487936	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487937	Rp 14.905.000	Rp 9.225.000	BK Slip Setoran Belum Ada, Lihat Buku BPR
			Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
08 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487939	Rp 10.168.967	Rp 8.978.500	BK Slip Setoran Belum Ada, Lihat Buku Bank CAB. Tanjung Batu
10 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487941	Rp 61.628.693	Rp 817.617	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487943	Rp 8.211.000	Rp 4.352.400	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487944	Rp 33.248.000	Rp 2.100.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487948	Rp 14.296.407	Rp 2.696.319	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Juni 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535892	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
JUMLAH		Rp 3.398.185.928	Rp 1.919.516.718	

- Bahwa uang yang sudah dilakukan penarikan sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) tidak semuanya digunakan sebagaimana mestinya namun juga disalahgunakan dengan cara melakukan peminjaman uang operasional PDAM oleh Terdakwa Indra

Halaman 29 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo dan saksi Joni serta memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa adanya izin Komisaris sebesar Rp908.307.362 (Sembilan ratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019			
No	Tanggal	Nama Peminjam	Jumlah
1	3 Januari 2019	Trie Irawati	3.000.000
2	3 Januari 2019	Syarizal	2.500.000
3	4 Januari 2019	Arwani	9.000.000
4	14 Januari 2019	Joni Setiawan	4.000.000
5	22 Januari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
6	28 Januari 2019	R Hambali	4.000.000
7	6 Februari 2019	Joni Setiawan	10.000.000
8	11 Februari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
9	12 Februari 2019	Direktur Indra Santo	12.000.000
10	13 Februari 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
11	22 Februari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
12	1 Maret 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
13	4 Maret 2019	Joni Setiawan	3.000.000
14	5 Maret 2019	Dody Guzmiza dan Arman	8.000.000
15	5 Maret 2019	Eko Haryono	2.800.000
16	18 Maret 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
17	18 Maret 2019	Raja Ahmad Effendi	6.000.000
18	29 Maret 2019	Direktur Indra Santo	35.000.000
19	1 April 2019	Direktur Indra Santo	12.000.000
20	1 April 2019	Joni Setiawan	7.500.000
21	1 April 2019	Heri Gusrianto	7.500.000
22	1 April 2019	Syaiful Ghani	1.000.000
23	15 April 2019	Direktur Indra Santo	50.000.000
24	18 April 2019	Joni Setiawan	20.000.000
25	29 April 2019	Joni Setiawan	12.500.000
26	3 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
27	3 Mei 2019	Direktur Indra Santo	20.000.000
28	6 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
29	6 Mei 2019	Direktur Indra Santo	20.000.000
30	9 Mei 2019	Joni Setiawan	25.000.000
31	10 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
32	13 Mei 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
33	14 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
34	15 Mei 2019	Direktur Indra Santo	25.000.000
35	20 Mei 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
36	20 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
37	23 Mei 2019	Joni Setiawan	25.000.000
38	29 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
39	31 Mei 2019	Direktur Indra Santo	7.000.000
40	10 Juni 2019	Karyawan	25.500.000
41	12 Juni 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
42	14 Juni 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
43	21 Juni 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
44	24 Juni 2019	Joni Setiawan dan Direktur Indra Santo	40.000.000
45	25 Juni 2019	Joni Setiawan	15.000.000
46	4 Juli 2019	Karyawan	5.000.000
47	9 Juli 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
48	11 Juli 2019	Direktur Indra Santo	2.500.000
49	11 Juli 2019	Trie Irawati	2.500.000
50	12 Juli 2019	Joni Setiawan	15.000.000
51	15 Juli 2019	Joni Setiawan	15.000.000
52	18 Juli 2019	Pinjaman	5.000.000
53	23 Juli 2019	Pinjaman	5.000.000
54	25 Juli 2019	Joni Setiawan	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	29 Juli 2019	Joni Setiawan	25.000.000
56	31 Juli	Nia Kurnia	3.000.000
57	8 Agustus 2019	Joni Setiawan	10.000.000
58	9 Agustus 2019	Direktur Indra Santo	23.000.000
59	19 Agustus 2019	Joni Setiawan	5.000.000
60	19 Agustus 2019	Joni Setiawan	2.000.000
61	20 Agustus 2019	Joni Setiawan	5.000.000
62	21 Agustus 2019	Joni Setiawan	20.000.000
63	2 September 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
63	9 September 2019	Direktur Indra Santo	3.000.000
64	10 September 2019	Joni Setiawan	13.000.000
65	10 September 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
66	9 Oktober 2019	Joni Setiawan	4.000.000
67	11 Oktober 2019	Joni Setiawan	10.000.000
68	18 Oktober 2019	Joni Setiawan	15.000.000
69	21 Oktober 2019	Joni Setiawan	29.000.000
70	22 Oktober 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
71	24 Oktober 2019	Joni Setiawan	6.500.000
72	25 Oktober 2019	Joni Setiawan	20.000.000
73	28 Oktober 2019	Joni Setiawan	10.000.000
74	4 November 2019	Direktur Indra Santo	1.300.000
75	15 November 2019	Nia Kurnia	1.000.000
76	20 November 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
77	21 November 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
78	6 Desember 2019	Direktur Indra Santo	3.000.000
79	6 Desember 2019	Joni Setiawan	10.000.000
80	16 Desember 2019	Direktur Indra Santo	14.457.362
81	20 Desember 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
Total 2019			883.557.362
Tahun 2020 :			
82	10 Januari 2020	Direktur Indra Santo	4.500.000
83	16 Januari 2020	Joni Setiawan	3.000.000
84	10 Februari 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
85	16 Maret 2020	Direktur Indra Santo	1.000.000
86	18 Maret 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
87	15 April 2020	Direktur Indra Santo	1.000.000
88	22 April 2020	Direktur Indra Santo	5.000.000
89	27 Mei 2020	Direktur Indra Santo	2.500.000
90	29 Mei 2020	Aslina	1.500.000
91	10 Juni 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
92	17 Juni 2020	Direktur Indra Santo	1.500.000
93	19 Juni 2020	Direktur Indra Santo	750.000
94	19 Juni 2020	Dear Grasin	1.500.000
95	19 Juni 2020	Direktur Indra Santo	3.500.000
96	29 Juni 2020	Direktur Indra Santo	3.000.000
Total 2020			34.750.000

- Bahwa uang operasional yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa Indra Santo dan Saksi Joni Setiawan mengakibatkan :
 1. Terlambatnya pembayaran gaji karyawan.
 2. Iuran BPJS yang belum dibayar.
 3. Hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayar.
 4. Uang lembur yang belum dibayar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Indra Santo dan saksi Joni Setiawan bertentangan dengan :



1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
 - Pasal 68 ayat (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;
 - Pasal 68 ayat (2) Setiap Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ayat 1;
 - Pasal 91 (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas / komisaris
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
3. Peraturan {Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun, yang menyatakan :
 - Pasal 14 yaitu Direksi dalam mengelola PDAM TIRTA KARIMUN mempunyai tugas pada huruf (d) yang berbunyi Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
4. Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun), yang menyatakan :
 - Pasal 12 yang berbunyi tugas dan wewenang Direksi yaitu Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk pada point 1 (a) **meminjam atau atau meminjamkan uang** atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); dan **harus mendapatkan persetujuan Komisaris**
5. Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dan diketahui oleh masing-masing Kepala Bagian;
- Kemudian memasukkan surat permohonan pembayaran kepada Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti;
- Bagian Umum dan Kepegawaian menerima surat permohonan pembayaran untuk dimasukkan kedalam data register pengajuan dan menyerahkan surat permohonan Pembayaran tersebut kepada bagian Bendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas dan Pembukuan untuk disiapkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti pengeluaran Bank (BPB);
- Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB) diserahkan dan disetujui oleh Direktur, kemudian bagian bendahara menyiapkan Cek Bank yang ditandatangani oleh Direktur untuk dicairkan dan Bendahara melakukan pembayaran kepada pemohon;
- Bagian yang menerima pembayaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran Bank (BPB) dan harus melampirkan dokumen pendukung (Faktur pembelian/kwitansi penggunaan uang)

6. Pedoman Penyusunan PDAM Standar Akutansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) "Bahwa setiap pengeluaran harus dibuat Pertanggungjawabannya"

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kab. Karimun Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dengan menggunakan metode penghitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp4.948.908.775,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah Pencairan Uang Pay roll & Tunai	Rp11.501.844.137,00
2)	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap	Rp8.498.785.430,00
3)	Jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung	Rp2.119.501.345,00
4)	Pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris	Rp883.557.362,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah 1) – Jumlah 2)	Rp3.003.058.707,00

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020

Halaman 33 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah Pencairan Uang Pay roll & Tunai	Rp5.626.534.564,00
2)	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap	Rp3.680.684.496,00
3)	Jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung	Rp1.911.100.068,00
4)	Pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris	Rp34.750.000,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah 1) – Jumlah 2))	Rp1.945.850.058,00
	TOTAL 2019 + 2020	Rp4.948.908.775,00

Bahwa Perbuatan Terdakwa **INDRA SANTO, S.E** bersama-samasaksi **JONI SETIAWAN, S.E.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **INDRA SANTO, S.E.** selaku Direktur PDAM Tirta Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 tanggal 03 Maret 2020, bersama-sama dengan saksi **JONI SETIAWAN, S.E.** selaku Kepala Bagian Keuangan (berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : 019/ KPTS-DIR/ PDAM TIRTA KARIMUN /VII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 pada Tahun 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 s/d Tahun 2020 bertempat di Kantor PDAM Tirta Karimun Jalan Trikora, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi “**telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupasehinggaharusdipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukanatauturut serta melakukan perbuatan, yang**



dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 05 April 2013. Bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah yang mana PDAM Tirta Karimun Modal Dasarnya ditetapkan di Notaris Zulkhainem SH, MH sesuai Akta Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun) dalam pasal 4 yaitu modal dasar perseroan berjumlah Rp 2.053.419.796,00 (dua miliar lima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah). Kegiatan usaha PDAM Tirta Karimun yang tertuang dalam Modal Dasar PDAM Tirta Karimun adalah sebagai berikut:
 - a) Menjalankan usaha perdagangan dan jasa penyaluran air bersih/air minum serta kegiatan usaha terkait;
 - b) Ekspor impor dan perdagangan peralatan pengolahan air bersih dan limbah antara lain *test kits*, filter, pipa dan peralatan lainnya serta kegiatan usaha terkait;
 - c) Melakukan penjernihan dan pengolahan air bersih dan/atau limbah serta kegiatan usaha terkait;
 - d) Jasa pemeliharaan saluran air/pipa serta kegiatan terkait.
- Bahwa struktur kepengurusan PDAM Tirta Karimun dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 4 (empat) kepala Bagian yaitu :
 - a. Kepala Bagian Teknik yang membawahi 5 (lima) kepala sub bagian yaitu :
 - Kepala Sub Bagian Produksi Sei Bati
 - Kepala Sub Bagian Produksi Ponggar
 - Kepala Sub Bagian Transmisi dan Distribusi
 - Kepala sub Bagian perencanaan
 - Kepala Sub Bagian Kimia (Kualitas Air)
 - b. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian yang membawahi 1 (satu) orang Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan yang membawahi 1 (satu) orang kepala sub bagian hubungan pelanggan
- d. Kepala Bagian Keuangan yang membawahi 1 (satu) orang bendahara
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 tanggal 03 Maret 2020 Terdakwa **INDRA SANTO, S.E** selaku Direktur Utama mempunyai tugas yaitu:
 - 1. Membina Karyawan;
 - 2. Koordinasi antar Kepala Bagian;
 - 3. Memeriksa administrasi dan kelengkapan keseluruhan dari semua bidang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : 019/ KPTS-DIR/ PDAM TIRTA KARIMUN /VII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 saksi **JONI SETIAWAN, S.E** mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :
 - 1. Merencanakan dan menyusun anggaran perusahaan serta pengendalian operasional pendapatan dan biaya perusahaan.
 - 2. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan.
 - 3. Mengendalikan kegiatan dalam pengelolaan keuangan.
 - 4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bagian keuangan.
 - 5. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja bagian keuangan.
 - 6. Melaksanakan Evaluasi dan Analisa anggaran keuangan perusahaan.
 - 7. Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Triwulan dan tahunan.
 - 8. Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang berhubungan dengan bidangnya.
 - 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa PDAM Tirta Karimun memiliki Rekening Giro Bank sebagai transaksi keuangan Perusahaan pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor 0058755921 atas nama PDAM Tirta Karimun dan Rekening Giro Bank Riau Kepri Nomor 1232010122 atas nama PDAM Tirta Karimun yang mana rekening Bank BNI dan Bank Riau

Halaman 36 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Kepri digunakan PDAM Tirta Karimun untuk melaksanakan operasionalnya ;

- Bahwa pada Tahun 2019 PDAM Tirta Karimun melakukan penarikan uang pada Bank BNI cabang Tanjung Balai Karimun dan Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun menggunakan Cek sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar dengan total nilai sebesar Rp11.501.844.137,00 (sebelas miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan pada tahun 2020 sampai dengan 30 Juni terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar penarikan menggunakan cek dengan total nilai sebesar Rp5.626.534.564,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dengan total sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Tahun 2019

No	Uraian	Pencairan Uang(Rp)
1.	BNI	10.911.558.911,00
2.	BANK KEPRI	590.285.226,00
Jumlah A		11.501.844.137,00

B. Sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020

No	Uraian	Pencairan Uang(Rp)
1.	BNI	5.435.534.564,00
2.	BANK KEPRI	191.000.000,00
Jumlah B		5.626.534.564,00
TOTAL A+B		17.128.378.701,00

- Bahwa pada tahun 2019 dilakukan penarikan uang sebesar Rp11.501.844.137,00 (sebelas miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan yang dilakukan dengan sistem Payroll (untuk pembayaran gaji) sebesar Rp2.296.257.191,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp9.205.586.946,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dicairkan secara tunai dari BNI dan Bank Riau Kepri oleh beberapa orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	BNI	BANK RIAU KEPRI
1	Joni Setiawan	Rp4.424.626.408,00	Rp213.000.000,00
2	Okah Susanti	Rp 2.102.873.716,00	



No	Nama	BNI	BANK RIAU KEPRI
3	Rica Valentia	Rp 681.405.831,00	
4	Suratmi	Rp 995.097.805,00	Rp 377.285.226,00
5	Trie Irawati	Rp 411.297.960,00	
	JUMLAH	Rp 8.615.301.720,00	Rp590.285.226,00
	TOTAL BNI + BANK RIAU KEPRI	Rp 9.205.586.946,00	

- Bahwa Pencairan uang sampai dengan 30 Juni Tahun 2020 sebesar Rp5.626.534.564,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang dilakukan dengan sistem Payroll (untuk pembayaran gaji) sebesar Rp922.759.973,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp4.703.774.591,00 (empat miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dicairkan secara tunai dari BNI dan Bank Riau Kepri, dengan rician sebagai berikut:

No	Nama	BNI	BANK RIAU KEPRI
1	Joni Setiawan	Rp 3.816.082.911,00	Rp191.000.000,00
2	Okah Susanti	Rp 538.342.181,00	
3	Suratmi	Rp 35.028.602,00	
4	Nice Gusria	Rp 32.205.000,00	
5	Ambok Dalik	Rp 91.155.897,00	
	JUMLAH	Rp 4.512.774.591,00	Rp191.000.000,00
	TOTAL BNI + RIAU KEPRI	Rp 4.703.774.591,00	

- Bahwa saksi Suratmi, saksi Trie Irawati, saksi Rica Valentia, saksi Okah Susanti, saksi Nice Gusria, dan saksi Ambok Dalik dalam melakukan penarikan uang di Bank berdasarkan perintah saksi Joni Setiawan selaku Kepala Bagian Keuangan kemudian setelah uang tersebut diambil dari Bank kemudian semuanya diserahkan kepada saksi Joni Setiawan.
- Bahwa Cek yang dicairkan oleh saksi Suratmi, saksi Trie Irawati, saksi Rica Valentia, saksi Okah Susanti, saksi Nice Gusria, dan saksi Ambok Dalik maupun saksi Joni dilakukan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK yaitu :



1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dan diketahui oleh masing-masing Kepala Bagian;
2. Kemudian memasukkan surat permohonan pembayaran kepada Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti;
3. Bagian Umum dan Kepegawaian menerima surat permohonan pembayaran untuk dimasukkan kedalam data register pengajuan dan menyerahkan surat permohonan Pembayaran tersebut kepada bagian Bendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas dan Pembukuan untuk disiapkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti pengeluaran Bank (BPB);
4. Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB) diserahkan dan disetujui oleh Direktur, kemudian bagian bendahara menyiapkan Cek Bank yang ditandatangani oleh Direktur untuk dicairkan dan Bendahara melakukan pembayaran kepada pemohon;
5. Bagian yang menerima pembayaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran Bank (BPB) dan harus melampirkan dokumen pendukung (Faktur pembelian/kwitansi penggunaan uang).

dimana Terdakwa Indra Santo selaku Direktur dan saksi Joni selaku Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai kewenangan melakukan pengeluaran uang langsung menandatangani Cek tanpa adanya permohonan terlebih dahulu.

- Bahwa akibat melakukan pencairan uang tidak sesuai dengan prosedur yang ada sehingga uang sudah ditarik pada Tahun 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun 2020 sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) semuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya sebesar Rp12.140.948.276,00 (dua belas miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp4.987.430.425,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari Pengeluaran yang tidak didukung bukti dan Pinjaman Tanpa Izin Komisaris.
- Bahwa uang yang sudah dilakukan penarikan sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 s/d Juni 2020 sebesar Rp.4.079.123.063 tanpa bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019				
TANGGAL	URAIAN CHEK	JUMLAH CHEK	TIDAK ADA BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN
14 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575906)	Rp 101.228.184	Rp 101.228.184	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575912)	Rp 30.764.000	Rp 11.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575916)	Rp 16.062.112	Rp 100.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575915)	Rp 107.239.832	Rp 1.110.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575917)	Rp 82.776.000	Rp 3.287.500	SPT, Spd terlampir Tiket dan Boarding tidak ada
			Rp 2.567.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Januari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575918)	Rp 32.513.500	Rp 1.220.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Februari 2019	KAS BNI (Cek Nomor CG575919)	Rp 57.068.000	Rp 10.800.000	Bukti Pengeluaran Bank namun tidak ada Slip setoran
			Rp 20.000.000	Bukti Pengeluaran Bank namun tidak ada Slip setoran
			Rp 9.225.000	Bukti Pengeluaran Bank namun tidak ada Slip setoran
11 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538298	Rp 70.518.888	Rp 7.802.404	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538296	Rp 48.588.056	Rp 1.538.871	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 624.185	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 6.706.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 11.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 40 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538299	Rp 37.037.500	Rp 2.037.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538301	Rp 14.641.185	Rp 1.265.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Februari 2019	KAS BNI Cek Nomor CG	Rp 21.923.000	Rp 1.110.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.110.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538307	Rp 99.274.500	Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.265.000	Bukti pengeluaran Bank, Bukti Setoran Terlampir, Bukti Pendukung Tiket, Boarding dan SPPD Tidak ada
			Rp 690.000	pengeluaran yang Belum di Pertanggung Jawabkan
05 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538308	Rp 78.760.000	Rp 605.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 997.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 697.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538310	Rp 100.448.700	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538311	Rp 157.980.764	Rp 2.497.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.037.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.237.500	Bukti pengeluaran Bank, Bukti setoran terlampir namun SPT, SPD tidak ada
20 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538313	Rp 34.753.500	Rp 4.007.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.557.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 9.225.000	Bukti Pendukung

Halaman 41 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tidak Ada
25 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538314	Rp 45.994.119	Rp 4.007.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.557.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.567.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.237.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.237.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Maret 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538316	Rp 98.141.438	Rp 9.200.000		Bukti Pendukung Tidak Ada
02 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538319	Rp 39.703.500	Rp 1.607.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
08 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CG538320	Rp 139.100.313	Rp 4.007.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.557.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.287.500		Bukti Pendukung Tidak Ada
12 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698701	Rp 65.513.700	Rp 30.000		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 4.307.000		Bukti Pendukung Tidak Ada
18 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698705	Rp 20.225.000	Rp 11.000.000		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 9.225.000		Bukti Pendukung Tidak Ada
23 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698708	Rp 45.927.000	Rp 1.265.000		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.110.000		Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.110.000		Bukti Pendukung Tidak Ada
25 April 2019	KAS BNI Cek	Rp 71.179.882	Rp 3.797.500		Bukti Pengeluaran

Halaman 42 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor CL698709			Bank, Setoran Terlampir namun Tiket dan boarding, SPD tidak ada
			Rp 3.077.500	Bukti Pengeluaran Bank, Setoran Terlampir namun Tiket dan boarding, SPD tidak ada
29 April 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698710	Rp 221.307.877	Rp 9.200.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
02 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698712	Rp 22.499.000	Rp 605.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 605.000	Bukti Pengeluaran Bank, Setoran Terlampir namun Tiket dan boarding, SPD tidak ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698713	Rp 33.457.000	Rp 2.994.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698714	Rp 48.250.000	Rp 11.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698716	Rp 19.067.550	Rp 4.464.750	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 3.600.300	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698718	Rp 204.583.498	Rp 9.225.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698720	Rp 20.662.000	Rp 2.037.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.049.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698723	Rp 254.028.838	Rp 2.797.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.277.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.037.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.097.500	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 43 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 15.447.999	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL698724	Rp 48.334.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 800.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700101	Rp 223.618.223	Rp 9.200.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.247.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.247.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.707.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700103	Rp 19.331.000	Rp 1.460.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pengeluaran Bank, tp tiket dan Boarding, SPD tidak ada
			Rp 355.000	Bukti Pengeluaran Bank, tp tiket dan Boarding, SPD tidak ada Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Mei 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700104	Rp 29.230.000	Rp 16.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 5.730.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 juni 21019	KAS BNI Cek Nomor CL700108	Rp 53.496.300	Rp 7.044.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 8.900.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Juni 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700109	Rp 14.898.000	Rp 1.265.000	Bukti Pengeluaran Bank An. Indra Santo, Bukti pendukung berupa SPT, SPPD, LHPD dan tiket tidak ada
			Rp 1.110.000	Bukti Pengeluaran Bank An. JONI, Bukti pendukung berupa SPT, SPPD, LHPD dan tiket tidak ada

Halaman 44 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 1.110.000	Bukti Pengeluaran Bank Heri Gustrianto , Bukti pendukung berupa SPT, SPPD, LHPD dan tiket tidak ada
			Rp 216.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Juni 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700111	Rp 186.352.448	Rp 1.130.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.497.500	Bukti Pengeluaran Bank, SPT, SPPD, LHPD, tiket Tidak ada
21 Juni 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700112	Rp 25.082.548	Rp 9.587.448	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Juni 2019	KAS BNI Cek Nomor CL700113	Rp 47.459.000	Rp 1.459.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Juni 2019	KAS BANK RIAU KEPRI BRK0488136	Rp 68.060.226	Rp 9.200.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 9.225.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.707.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.247.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.400.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Juli 2019	Kas BNI CL700115	Rp 15.000.000	Rp 4.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Juli 2019	Kas BNI Cek Nomor CL700122	Rp 31.809.807	Rp 31.809.807	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Juli 2019	Kas BNI Cek Nomor CL700124	Rp 28.861.000	Rp 8.100.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Juli 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141251	Rp 80.430.000	Rp 4.197.500	Pengeluaran belum di pertanggung jawabkan berupa SPT, SPPD, Tiket
			Rp 3.397.500	Pengeluaran belum di pertanggung jawabkan berupa SPT, SPPD, Tiket
			Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.835.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 45 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Juli 2019	Tarik CHQ OKAH / CN141256	Rp 5.699.000	Rp 5.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
01 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141262	Rp 11.375.000	Rp 1.265.000	Bukti pengeluaran Bank, SPT, SPPD, LHPD, Tiket tidak ada
			Rp 1.110.000	Bukti pengeluaran Bank, SPT, SPPD, LHPD, Tiket tidak ada
02 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141263	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141263	Rp 45.500.000	Rp 45.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
07 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141267	Rp 20.325.505	Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 535.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141273	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141274	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141901	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141902	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141903	Rp 69.884.300	Rp 3.000.000	Pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan
			Rp 3.003.800	Pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan
19 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141904	Rp 7.000.000	Rp 4.110.000	Pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan berupa SPT, SPPD, tiket
19 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141905	Rp 8.000.000	Rp 1.510.000	Bukti pengeluaran Bank, SPT, SPPD, Tiket belum ada
			Rp 330.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141908	Rp 20.000.000	Rp 2.605.000	Bukti Pengeluaran Bank An. Heri,

Halaman 46 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tiket, SPPD, LHPD Belum Ada
			Rp 800.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 71.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141911	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141912	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Agustus 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141913	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141919	Rp 8.000.000	Rp 17.554.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141921	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 5.000.000	
10 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141923	Rp 36.290.818	Rp 5.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141924	Rp 46.653.574	Rp 1.720.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN141925	Rp 46.428.000	Rp 43.126.200	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144601	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144602	Rp 34.837.000	Rp 4.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 468.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 9.700.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144603	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
19 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144604	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144605	Rp 181.300.683	Rp 3.649.150	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144608	Rp 15.000.000	Rp 55.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 September	Kas BNI Cek	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung

Halaman 47 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019	Nomor CN144609			Tidak Ada
25 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144610	Rp 19.636.000	Rp 19.636.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 September 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144614	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN144624	Rp 19.502.148	Rp 8.100.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143277	Rp 11.720.000	Rp 760.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143278	Rp 157.384.600	Rp 345.000	Bukti pengeluaran Bank di TTD terlampir namun Bukti pendukung lainnya Tidak Ada
			Rp 648.000	Bukti pengeluaran Bank di TTD terlampir namun Bukti pendukung lainnya Tidak Ada
			Rp 648.000	Bukti pengeluaran Bank di TTD terlampir namun Bukti pendukung lainnya Tidak Ada
			Rp 450.000	Bukti pengeluaran Bank di TTD terlampir namun Bukti pendukung lainnya Tidak Ada
			Rp 91.446.000	Pengeluaran yang belum di pertanggung Jawabkan
15 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143280	Rp 20.000.000	Rp 19.250.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143285	Rp 15.000.000	Rp 14.885.994	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Oktober 2019	Kas Bank Riau Kepri BRK0528791	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143286	Rp 37.102.500	Rp 283.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 6.212.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143287	Rp 14.203.850	Rp 5.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 2.953.850	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 48 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143288	Rp 12.713.000	Rp 2.040.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143289	Rp 8.450.000	Rp 500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143290	Rp 29.955.000	Rp 900.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 760.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143293	Rp 43.854.728	Rp 43.854.728	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Oktober 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143292	Rp 217.499.713	Rp 217.499.713	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143295	Rp 29.380.000	Rp 489.781	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143296	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
08 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143298	Rp 35.210.800	Rp 985.000	Bukti pengeluaran Bank An. Heri, SPT,SPPD, Tiket Tidak ada
			Rp 450.000	Pengeluaran yang Belum di pertanggung Jawabkan (SPT,SPPD, Tiket Tidak ada)
			Rp 380.000	Pengeluaran yang Belum di pertanggung Jawabkan (SPT,SPPD, Tiket Tidak ada)
			Rp 4.764.000	Pengeluaran yang Belum di pertanggung Jawabkan (Faktur dan Dokumentasi Tidak Ada)
			Rp 18.901.800	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CN143300	Rp 18.067.831	Rp 18.067.831	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707651	Rp 42.450.000	Rp 6.825.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707654	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707655	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 49 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707659	Rp 24.122.878	Rp 750.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707661	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707662	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707663	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707664	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707666	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707667	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707668	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Nopember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707669	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
02 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707671	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707672	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707673	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707675	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707827	Rp 38.329.758	Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
09 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707830	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707831	Rp 27.577.599	Rp 405.000	Bukti pengeluaran Bank SPT,SPPD, LHPD, Tiket Belum Ada
			Rp 9.767.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707833	Rp 31.724.732	Rp 1.300.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707834	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707835	Rp 64.037.912	Rp 2.668.550	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 603.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707837	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707838	Rp 161.212.853	Rp 850.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707841	Rp 51.770.000	Rp 26.770.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707846	Rp 25.000.000	Rp 874.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Desember 2019	Kas BNI Cek Nomor CP707849	Rp 20.500.000	Rp 20.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Desember 2019	Kas Bank Riau Kepri BRK0528797	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
JUMLAH		Rp 5.808.680.770	Rp 2.149.606.345	
Tahun 2020				
02 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP707850	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP707845	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
07 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711078	Rp 52.799.146	Rp 700.000	Bukti pengeluaran Bank dan Kwitansi pembayaran belum di TTD
			Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 1.250.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711080	Rp 63.153.293	Rp 500.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir, Belum di TTD yang menerima, Faktur pembayaran Tidak ada
13 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711082	Rp 35.380.800	Rp 4.311.973	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711081	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Januari 2020	Kas BNI Cek	Rp 13.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung

Halaman 51 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor CP711083			Tidak Ada
15 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711084	Rp 10.000.000	Rp 4.626.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711085	Rp 21.500.000	Rp 9.225.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711086	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711088	Rp 5.000.000	Rp 262.400	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711089	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711090	Rp 17.578.800	Rp 50.089	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711091	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711092	Rp 51.250.000	Rp 51.250.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711093	Rp 74.000.000	Rp 74.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711095	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711096	Rp 23.000.000	Rp 1.072.100	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711097	Rp 8.000.000	Rp 4.000.000	Bukti Berupa bukti pengeluaran bank dan Kwitansi tanda terima Belum di TTD oleh Penerima
			Rp 4.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711098	Rp 15.000.000	Rp 7.645.424	Belum terlampir bukti Pembayaran bank belum di TTD hanya ada Tiket lewat TRAVELOKA
			Rp 5.615.725	Belum terlampir bukti Pembayaran bnk belum di TTD hanya ada Tiket lewat TRAVELOKA
			Rp 1.738.851	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711099	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Januari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP711100	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 52 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0528799	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710003	Rp 11.700.000	Rp 6.553.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710002	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710004	Rp 20.000.000	Rp 33.200	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710006	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710007	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
08 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710009	Rp 25.000.000	Rp 10.536.205	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710011	Rp 7.000.000	Rp 758	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710012	Rp 15.000.000	Rp 5.923.322	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710014	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710017	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710018	Rp 34.000.000	Rp 34.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710019	Rp 21.000.000	Rp 79.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
19 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710021	Rp 32.000.000	Rp 6.589.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 4.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 20.151.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Februari 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0528800	Rp 39.000.000	Rp 39.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
21 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710022	Rp 15.000.000	Rp 709.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710023	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710024	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 53 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710025	Rp 53.389.122	Rp 53.389.122	Bukti Pendukung Tidak Ada
25 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710728	Rp 126.000.000	Rp 18.495.007	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710729	Rp 22.000.000	Rp 7.241.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710730	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710732	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710733	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710734	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 Februari 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710735	Rp 60.000.000	Rp 19.289.800	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Maret 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535541	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710739	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
05 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710740	Rp 48.000.811	Rp 4.773.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 4.590.344	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710741	Rp 35.000.000	Rp 9.355.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
09 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710742	Rp 24.000.600	Rp 24.000.600	Bukti Pendukung Tidak Ada
10 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710744	Rp 37.200.000	Rp 3.595.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 6.589.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 5.869.600	Bukti Pendukung Tidak Ada
			Rp 62.229	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710745	Rp 39.667.018	Rp 39.667.018	Bukti Pendukung Tidak Ada
12 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710746	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710747	Rp 32.000.000	Rp 87.677	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 54 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535542	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP710748	Rp 23.667.500	Rp 9.160.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir belum di TTD, pengajuan terlampir dan Faktur Pembelian belum ada
			Rp 3.137.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir belum di TTD
18 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486251	Rp 35.607.850	Rp 8.416.650	Slip setoran TF BNI ke Rek. Heri Gusrianto Terlampir. Bukti Pembelian aksesoris belum ada
			Rp 5.014.758	Bukti Faktur pembelian dan Undangan, Absensi Tidak Ada
19 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486252	Rp 36.076.898	Rp 36.076.898	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486254	Rp 69.000.000	Rp 4.000.000	Bukti Terlampir Kwitansi yang belum di TTD dan di Cap Rental
			Rp 5.000.000	Bukti Terlampir, Kwitansi Belum di TTD
20 Maret 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535544	Rp 11.900.000	Rp 11.900.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486255	Rp 10.725.000	Rp 10.725.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486253	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486256	Rp 93.000.000	Rp 900.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486258	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Maret 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486259	Rp 15.000.000	Rp 1.172.475	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Maret 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535545	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
31 Maret 2020	Kas BNI Cek	Rp 33.000.000	Rp 4.198.066	Bukti Pendukung

Halaman 55 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor CP486261			Tidak Ada
01 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486263	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
02 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486264	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
07 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486265	Rp 25.500.000	Rp 25.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
09 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486268	Rp 52.000.000	Rp 52.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486270	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP486275	Rp 23.836.000	Rp 9.306.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487851	Rp 127.622.651	Rp 27.622.651	Bukti Pendukung Tidak Ada
17 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487852	Rp 28.509.397	Rp 2.100.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir namun Slip Pembayaran Tidak Ada
			Rp 1.086.742	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487855	Rp 9.000.000	Rp 20.057.902	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 April 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK 0535546	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487856	Rp 40.235.300	Rp 9.265.300	Bukti Pemngeluaran Bank Terlampir, namun Faktur Pembelian Tidak Ada
			Rp 23.341.036	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487857	Rp 14.870.500	Rp 14.870.500	Bukti Pendukung Tidak Ada
23 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487858	Rp 26.000.000	Rp 26.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
24 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487861	Rp 68.970.458	Rp 836.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487862	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
28 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487863	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada

Halaman 56 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535547	Rp 9.300.000	Rp 9.300.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
30 April 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487864	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
04 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487865	Rp 40.110.000	Rp 8.715.198	Bukti Pendukung Tidak Ada
06 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487868	Rp 36.885.898	Rp 36.885.898	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487869	Rp 28.550.000	Rp 28.550.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487870	Rp 63.944.898	Rp 7.610.985	Bukti Pendukung Tidak Ada
11 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487871	Rp 40.749.549	Rp 40.749.549	Bukti Pendukung Tidak Ada
13 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487873	Rp 26.060.000	Rp 26.060.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
14 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487874	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487926	Rp 66.820.012	Rp 60.163.831	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Mei 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535548	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
18 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487927	Rp 71.053.747	Rp 33.549	Bukti Pendukung Tidak Ada
19 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487928	Rp 15.094.800	Rp 4.250	Bukti Pendukung Tidak Ada
20 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487930	Rp 14.770.345	Rp 4.000.000	Bukti pengeluaran Bank Terlampir Namun Kwitansi Belum di TTD
20 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487931	Rp 170.994.468	Rp 5.000.000	BK belum ada, Bukti pengeluaran Bank ada, belum di TTD
			Rp 1.402.200	BK Faktur Pembelian Belum ada, bukti pengeluaran Bank ada belum di TTD
20 Mei 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535549	Rp 11.500.000	Rp 11.500.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
26 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487932	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
27 Mei 2020	Kas BNI Cek	Rp 12.461.500	Rp 1.980.000	BK Faktur/ Nota

Halaman 57 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor CP487934			Belum Ada
			Rp 1.650.000	BK Faktur / Nota Belum ada
			Rp 338.000	BK pembayaran Internet Belum ada
			Rp 740.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Mei 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487935	Rp 30.491.500	Rp 1.077.000	BK Faktur/ Nota Pembelian belum ada
			Rp 11.193.600	Bukti Belum Terlampir
			Rp 6.078.900	Bukti Pendukung Tidak Ada
02 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487936	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
03 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487937	Rp 14.905.000	Rp 9.225.000	BK Slip Setoran Belum Ada, Lihat Buku BPR
			Rp 1.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
08 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487939	Rp 10.168.967	Rp 8.978.500	BK Slip Setoran Belum Ada, Lihat Buku Bank CAB. Tanjung Batu
10 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487941	Rp 61.628.693	Rp 817.617	Bukti Pendukung Tidak Ada
15 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487943	Rp 8.211.000	Rp 4.352.400	Bukti Pendukung Tidak Ada
16 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487944	Rp 33.248.000	Rp 2.100.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
22 Juni 2020	Kas BNI Cek Nomor CP487948	Rp 14.296.407	Rp 2.696.319	Bukti Pendukung Tidak Ada
29 Juni 2020	Kas Bank Riau Kepri BRK0535892	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Bukti Pendukung Tidak Ada
JUMLAH		Rp 3.398.185.928	Rp 1.919.516.718	

- Bahwa uang yang sudah dilakukan penarikan sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) tidak semuanya digunakan sebagaimana mestinya namun juga disalahgunakan dengan cara melakukan peminjaman uang operasional PDAM oleh Terdakwa Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo dan saksi Joni serta memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa adanya izin Komisaris sebesar Rp. 908.307.362 (Sembilan ratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019			
No	Tanggal	Nama Peminjam	Jumlah
1	3 Januari 2019	Trie Irawati	3.000.000
2	3 Januari 2019	Syarizal	2.500.000
3	4 Januari 2019	Arwani	9.000.000
4	14 Januari 2019	Joni Setiawan	4.000.000
5	22 Januari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
6	28 Januari 2019	R Hambali	4.000.000
7	6 Februari 2019	Joni Setiawan	10.00.000
8	11 Februari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
9	12 Februari 2019	Direktur Indra Santo	12.000.000
10	13 Februari 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
11	22 Februari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
12	1 Maret 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
13	4 Maret 2019	Joni Setiawan	3.000.000
14	5 Maret 2019	Dody Guzmiza dan Arman	8.000.000
15	5 Maret 2019	Eko Haryono	2.800.000
16	18 Maret 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
17	18 Maret 2019	Raja Ahmad Effendi	6.000.000
18	29 Maret 2019	Direktur Indra Santo	35.000.000
19	1 April 2019	Direktur Indra Santo	12.000.000
20	1 April 2019	Joni Setiawan	7.500.000
21	1 April 2019	Heri Gusrianto	7.500.000
22	1 April 2019	Syaiful Ghani	1.000.000
23	15 April 2019	Direktur Indra Santo	50.000.000
24	18 April 2019	Joni Setiawan	20.000.000
25	29 April 2019	Joni Setiawan	12.500.000
26	3 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
27	3 Mei 2019	Direktur Indra Santo	20.000.000
28	6 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
29	6 Mei 2019	Direktur Indra Santo	20.000.000
30	9 Mei 2019	Joni Setiawan	25.000.000
31	10 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
32	13 Mei 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
33	14 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
34	15 Mei 2019	Direktur Indra Santo	25.000.000
35	20 Mei 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
36	20 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
37	23 Mei 2019	Joni Setiawan	25.000.000
38	29 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
39	31 Mei 2019	Direktur Indra Santo	7.000.000
40	10 Juni 2019	Karyawan	25.500.000
41	12 Juni 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
42	14 Juni 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
43	21 Juni 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
44	24 Juni 2019	Joni Setiawan dan Direktur Indra Santo	40.000.000
45	25 Juni 2019	Joni Setiawan	15.000.000
46	4 Juli 2019	Karyawan	5.000.000
47	9 Juli 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
48	11 Juli 2019	Direktur Indra Santo	2.500.000



49	11 Juli 2019	Trie Irrawati	2.500.000
50	12 Juli 2019	Joni Setiawan	15.000.000
51	15 Juli 2019	Joni Setiawan	15.000.000
52	18 Juli 2019	Pinjaman	5.000.000
53	23 Juli 2019	Pinjaman	5.000.000
54	25 Juli 2019	Joni Setiawan	5.000.000
55	29 Juli 2019	Joni Setiawan	25.000.000
56	31 Juli	Nia Kurnia	3.000.000
57	8 Agustus 2019	Joni Setiawan	10.000.000
58	9 Agustus 2019	Direktur Indra Santo	23.000.000
59	19 Agustus 2019	Joni Setiawan	5.000.000
60	19 Agustus 2019	Joni Setiawan	2.000.000
61	20 Agustus 2019	Joni Setiawan	5.000.000
62	21 Agustus 2019	Joni Setiawan	20.000.000
63	2 September 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
63	9 September 2019	Direktur Indra Santo	3.000.000
64	10 September 2019	Joni Setiawan	13.000.000
65	10 September 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
66	9 Oktober 2019	Joni Setiawan	4.000.000
67	11 Oktober 2019	Joni Setiawan	10.000.000
68	18 Oktober 2019	Joni Setiawan	15.000.000
69	21 Oktober 2019	Joni Setiawan	29.000.000
70	22 Oktober 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
71	24 Oktober 2019	Joni Setiawan	6.500.000
72	25 Oktober 2019	Joni Setiawan	20.000.000
73	28 Oktober 2019	Joni Setiawan	10.000.000
74	4 November 2019	Direktur Indra Santo	1.300.000
75	15 November 2019	Nia Kurnia	1.000.000
76	20 November 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
77	21 November 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
78	6 Desember 2019	Direktur Indra Santo	3.000.000
79	6 Desember 2019	Joni Setiawan	10.000.000
80	16 Desember 2019	Direktur Indra Santo	14.457.362
81	20 Desember 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
Total 2019			883.557.362
Tahun 2020 :			
82	10 Januari 2020	Direktur Indra Santo	4.500.000
83	16 Januari 2020	Joni Setiawan	3.000.000
84	10 Februari 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
85	16 Maret 2020	Direktur Indra Santo	1.000.000
86	18 Maret 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
87	15 April 2020	Direktur Indra Santo	1.000.000
88	22 April 2020	Direktur Indra Santo	5.000.000
89	27 Mei 2020	Direktur Indra Santo	2.500.000
90	29 Mei 2020	Aslina	1.500.000
91	10 Juni 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
92	17 Juni 2020	Direktur Indra Santo	1.500.000
93	19 Juni 2020	Direktur Indra Santo	750.000
94	19 Juni 2020	Dear Grasin	1.500.000
95	19 Juni 2020	Direktur Indra Santo	3.500.000
96	29 Juni 2020	Direktur Indra Santo	3.000.000
Total 2020			34.750.000

- Bahwa uang operasional yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa Indra Santo dan Saksi Joni Setiawan mengakibatkan :
1. Terlambatnya pembayaran gaji karyawan ;



2. Iuran BPJS yang belum dibayar ;
3. Hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayar ;
4. Uang lembur yang belum dibayar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Indra Santo dan saksi Joni Setiawan bertentangan dengan :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
 - Pasal 68 ayat (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;
 - Pasal 68 ayat (2) Setiap Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ayat 1;
 - Pasal 91 (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas / komisaris
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
 3. Peraturan {Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun, yang menyatakan :
 - Pasal 14 yaitu Direksi dalam mengelola PDAM TIRTA KARIMUN mempunyai tugas pada huruf (d) yang berbunyi Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 4. Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun), yang menyatakan :
 - Pasal 12 yang berbunyi tugas dan wewenang Direksi yaitu Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk pada point 1 (a) **meminjam atau atau meminjamkan uang** atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) ; dan **harus mendapatkan persetujuan Komisaris**



5. Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK yaitu :

- Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dan diketahui oleh masing-masing Kepala Bagian;
- Kemudian memasukkan surat permohonan pembayaran kepada Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti;
- Bagian Umum dan Kepegawaian menerima surat permohonan pembayaran untuk dimasukkan kedalam data register pengajuan dan menyerahkan surat permohonan Pembayaran tersebut kepada bagian Bendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas dan Pembukuan untuk disiapkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti pengeluaran Bank (BPB);
- Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB) diserahkan dan disetujui oleh Direktur, kemudian bagian bendahara menyiapkan Cek Bank yang ditandatangani oleh Direktur untuk dicairkan dan Bendahara melakukan pembayaran kepada pemohon;
- Bagian yang menerima pembayaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran Bank (BPB) dan harus melampirkan dokumen pendukung (Faktur pembelian/kwitansi penggunaan uang)

6. Pedoman Penyusunan PDAM Standar Akutansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) "Bahwa setiap pengeluaran harus dibuat Pertanggungjawabannya"

Bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kab. Karimun Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dengan menggunakan metode penghitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp4.948.908.775,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah Pencairan Uang Pay roll & Tunai	Rp11.501.844.137,00
2)	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap	Rp8.498.785.430,00



3)	Jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung	Rp2.119.501.345,00
4)	Pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris	Rp883.557.362,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah 1) – Jumlah 2))	Rp3.003.058.707,00

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah Pencairan Uang Pay roll & Tunai	Rp5.626.534.564,00
2)	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap	Rp3.680.684.496,00
3)	Jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung	Rp1.911.100.068,00
4)	Pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris	Rp34.750.000,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah 1) – Jumlah 2))	Rp1.945.850.058,00
	TOTAL 2019 + 2020	Rp4.948.908.775,00

Bahwa Perbuatan Terdakwa **INDRA SANTO, S.E.** bersama-sama saksi **JONI SETIAWAN, S.E.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD TANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwasaksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwasaksi menerangkan pembentukan PDAM Tirta Karimun awalnya pada tahun 2002 PDAM karimun masih Perusahaan Daerah Karimun Unit Usaha Air Bersih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun



Nomor 596.2/EKBANG/32 Tanggal 19 Januari 2002 kemudian pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 2 tahun 2013 tanggal 05 April 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun yang mana berdasarkan Peraturan Bupati tersebut modal dasar PDAM Tirta Karimun pada Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa Modal dasar PDAM Tirta Karimun berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- Bahwasaksi menerangkan struktur pengurusan PDAM Tirta Karimun adalah dipimpin oleh seorang Direktur yaitu Sdr. Indra Santo yang membawahi 4 (empat) kepala Bagian yaitu :
 - a. Saksi sendiri sebagai Dewan Pengawas;
 - b. Kepala Bagian Teknik (Heri Gusrianto) yang membawahi 5 (lima) kepala sub bagian yaitu :
 - Kepala Sub Bagian Produksi Sei Bati (Sdr. Raja Hambali)
 - Kepala Sub Bagian Produksi Pongkar (Sdr. Nigohima)
 - Kepala Sub Bagian Transmisi dan Distribusi (Sdr. Yusuf)
 - Kepala Sub Bagian perencanaan (Sdr. Djefrichan)
 - Kepala Sub Bagian Kimia (Kualitas Air) (Sdr. Irwanto)
 - Plt. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian (Rahmad Kurniawan) yang membawahi 1 (satu) orang Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian (Sdri. Azlina)
 - Kepala Bagian Hubungan Pelanggan (Sdr. Herry Budhiarto) yang membawahi 1 (satu) orang kepala sub bagian hubungan pelanggan (Sdr. Ariesta Hendrix)
 - Kepala Bagian Keuangan (Joni Setiawan) yang membawahi 1 (satu) orang bendahara (Sdri. Suratmi)
- Bahwasaksi menerangkan menjabat sebagai Dewan Pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun sejak 24 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 429 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas pokok dan fungsi saya sebagai sebagai Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 429 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengawasan terhadap PDAM Tirta Karimun;
- Mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan PDAM Tirta Karimun;
- Bahwasaksi menerangkan belum pernah membaca Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK sehingga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwasaksi menerangkan dari permasalahan yang timbul di PDAM seperti terlambatnya pembayaran gaji, banyaknya tunggakan pembayaran pelanggan, hutang-hutang perusahaan dan masalah internal PDAM Tirta Karimun.
- Bahwasaksi menerangkan pada awalnya PDAM Tirta Karimun hanya ada utang dengan Wong Po Heng, tetapi saksi tidak tau awal mula terjadi adanya utang ini, karena sudah ada sejak PDAM dengan PERUSDA. Seharusnya sudah selesai tahun 2019 awal, total yang dipinjam seingat saksi kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dicicil Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan. Wong Po Heng adalah perusahaan di Batam, PDAM yang pada saat itu berutang ke Wong Po Heng untuk mengambil material untuk kegiatan pemasangan rumah dan utang-utang lainnya seperti THR pada tahun 2019, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian saksi juga membagi piutang yang dimiliki oleh pdam menjadi 3, yaitu : piutang thd pelanggan aktif, piutang yang sudah diputuskan sementara, piutang yang sudah diputuskan total.
- Bahwa saksi menjelaskan juga pada tanggal 31 maret ada tagihan listrik yang harus dibayarkan. Pada saat itu pdam tidak memiliki uang, maka pdam melakukan peminjaman uang kepada BPR.
- Bahwasaksi menerangkan yang saksi lakukan selaku Dewan Pengawas terkait masa jabatan Direktur Indra Santo yang habis pada bulan Maret 2020 yaitu saksi selaku Dewan Pengawas memberikan rekomendasi, atas dasar pertimbangan hasil audit Independen PDAM Tirta Karimun yang hasilnya Wajar sesuai standar Akutansi tanggal 31 Desember 2019, kemudian terdapat banyak masalah internal pada PDAM Tirta Karimun yang belum terselesaikan sehingga Saksi merekomendasikan

Halaman 65 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Karimun untuk memperpanjang masa jabatan Direktur Indra Santo hingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun) pasal 12 yang berbunyi tugas dan wewenang Direksi yaitu Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk pada point 1 (a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); dan harus mendapatkan persetujuan Komisaris;
- Bahwasaksi menerangkan terkait peminjaman uang perusahaan yang dilakukan oleh Direktur saksi tidak mengetahui sepenuhnya, dan yang saksi tahu peminjaman uang tersebut sampai saat ini belum dilakukan pelunasan dan meminta Kepala Bagian Keuangan yang sekarang menjabat yaitu Sdr. Yuniarti untuk memotong gaji yang bersangkutan setiap bulan;
- Bahwasaksi menerangkan yang saksi lakukan sebagai Dewan Pengawas terhadap peristiwa seperti ini meminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang tersebut, saksi sudah meminta Direktur dan Kabag Keuangan yaitu Sdra Joni untuk melaksanakan, tetapi yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan buktinya. Saksi juga pernah memintakan rekening koran penyetoran dan penarikan PDAM kepada Saudara Joni untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap PDAM, tetapi Saudara Joni tidak pernah memberikan salinan rekening koran tersebut kepada Saksi, dan pada hari Saksi melihat rekening koran tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa ada penarikan yang berkali-kali dilakukan oleh Saudara Joni. Saksi juga telah mengirimkan Surat Nomor 010/DEWAS/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 perihal Efektifitas Tagihan Rekening Air kepada Direktur PDAM Tirta Karimun mengenai pantauan pengawasan terhadap efektifitas penanganan penagihan rekening air yang mengalami tunggakan yang cukup signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, beberapa hal sudah Saksi mintakan kepada Saudara Dirut antara lain :

Halaman 66 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengoptimalkan kegiatan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan SOP dan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pelanggan;
 - b. Membentuk Tim Kerja Khusus Penagihan dengan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Melakukan penagihan yang berkelanjutan dengan membuat skala prioritas tunggakan 1-3 bulan, 4-6 bulan, 7-11 bulan dan 12 bulan keatas, dengan memberikan peringatan dan sanksi mulai dari lisan, tulisan dan pemutusan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan pengendalian internal yang intens terhadap pengelolaan teknis dliapangan dan efisiensi pengeluaran keuangan berskala prioritas kebutuhan;
 - e. Melaksanakan rapat internal Perusahaan sebagai evaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan atau akan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - f. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan secara tertulis.
- Bahwa saksi menerangkan diperlihatkan kepada saksi rekapan penarikan, saksi tidak mengetahuinya karena sdr.Indra Santo selaku Direktur PDAM Tirta Karimun maupun Sdr.Joni Setiawan selaku kabag keuangan tidak pernah melaporkannya kepada saksi setiap akan melakukan penarikan.
 - Bahwasaksi menerangkan tidak pernah memeriksa rekening koran pada Bank BNI dan Bank Riau milik PDAM Tirta Karimun, karena Saksi pernah meminta rekening koran kepada sdr.Indra Santo selaku Direktur PDAM Tirta Karimun maupun Sdr.Joni Setiawan selaku kabag keuangan tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi dengan berbagai alasan.
 - Bahwasaksi menerangkan pernah saksi lakukan pemeriksaan yaitu SPJ pada bulan Maret tahun 2020 saksi lihat bukti-bukti pendukungnya tidak lengkap, maka dari itu saksi meminta diaudit oleh inspektorat. Sedangkan tahun 2019 belum pernah karena pernah Saksi minta tetapi tidak diberikan oleh Direktur dan Bendahara.
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap surat Nomor 010/DEWAS/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 perihal Efektifitas Tagihan Rekening Air kepada Direktur PDAM Tirta Karimun dan Surat Nomor 011/DEWAS/IV/2020

Halaman 67 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



tanggal 09 April 2020 perihal Peningkatan Kinerja dan Pengelolaan Perusahaan dilakukan audit inspektorat dan hasilnya ada beberapa hal yang saksi jadikan dasar kemudian saksi laporkan hasilnya kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal. Mengenai hasil audit operasional sudah disampaikan ke PDAM oleh inspektorat, sedangkan mengenai hasil audit dengan tujuan tertentu saksi belum mengetahui hasilnya.

- Bahwasaksi menerangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 2 tahun 2013 tanggal 05 April 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun pasal 33 huruf a yang harus disetorkan PDAM Tirta Karimun kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah 55 % dari laba bersih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. H. HERWANSYAH, S.Kom, M.Mpub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi menerangkan struktur pengurusan PDAM Tirta Karimun adalah dipimpin oleh seorang Direktur yaitu Sdr.INDRA SANTO yang membawahi 4 (empat) kepala Bagian, sedangkan jabatan saksi di PDAM Tirta Karimun sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun sejak 05 Agustus 2019 sampai dengan sekarang tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : KPTS/ DEWAS-PDAM/01/VIII/2019.
- Bahwasaksi menerangkan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : KPTS/ DEWAS-PDAM/01/VIII/2019 adalah sebagai berikut :
 1. Membantu dewan pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas operasional, pengadministrasian, dan pelaporan pada kegiatan kepengawasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan masukan kepada dewan pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan;
 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada dewan pengawas.
- Bahwasaksi menerangkan, yang saksi ketahui PDAM Tirta Karimun memiliki hutang sesuai dengan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) yaitu :
 1. Wong Po Heng;
 2. BPJS Ketenagakerjaan;
 3. Pembayaran pesangon terhadap pengsiun;
 4. THR pada tahun 2020 yang belum dibayarkan.
 - Bahwasaksi menerangkan yang saksi ketahui terhadap jabatan yang Direktur yang akan berakhir, karena adanya audit akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun buku 2019 dari dewan pengawas merekomendasikan kepada Bupati Karimun selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal) untuk memperpanjang masa jabatan Direktur Indra Santo hingga 1 tahun kedepan sampai Maret 2021, yaitu berdasarkan keputusan Bupati Karimun Nomor : 177 tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016.
 - Bahwasaksi menerangkan ikut mendampingi Dewan pengawas untuk mengecek dan meminta rekening koran kepada kepala bagian keuangan PDAM Tirta Karimun, terhadap penarikan yang dilakukan oleh Sdr. Joni selaku Kabag Keuangan PDAM Tirta Karimun.
 - Bahwasaksi menerangkan terhadap Rekening koran Bank BNI dan Bank Riau yang diperlihatkan kepada saksi, saksi baru mengetahui bahwa adanya penarikan yang dilakukan oleh Sdr. Joni selaku Kabag Keuangan setelah diperlihatkan kepada saksi, terhadap penarikan tersebut saksi tidak tau diperuntukkan untuk apa.
 - Bahwasaksi menerangkan terhadap hutang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sepengetahuan saksi adalah hutang kepada PD BPR (perusahaan daerah bank perkreditan rakyat), yang diperuntukan membayar hutang tagihan listrik di PLN.
 - Bahwasaksi menerangkan terhadap uang perusahaan yang dipinjam oleh oleh Direktur, saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwasaksi menerangkan bahwa, terhadap uang perusahaan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, tidak diperbolehkan.

Halaman 69 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap SPJ belum pernah melihat dan melakukan pengecekan karena yang melakukan pengecekan adalah dewan pengawas.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap adanya audit yang dilakukan oleh Inspektorat akan tetapi untuk hasil saksi tidak tau.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. HERI GUSRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi menerangkan saksi diangkat selaku Kepala Bagian Teknik pada PDAM Tirta Karimun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : 028/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/VIII/2017 tentang Promosi Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum.
- Bahwasaksi menerangkan Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Kepala Bagian Teknik adalah :
 - a. Merencanakan kegiatan-kegiatan dibidang produksi, transmisi dan distribusi serta perencanaan teknik.
 - b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang produksi, transmisi dan distribusi serta perencanaan teknik.
 - c. Membuat program rencana kegiatan di bidang teknik.
 - d. Mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber air dan mencari sumber air baru untuk pengembangan.
 - e. Merencanakan program perawatan aksesoris pipa transmisi, distribusi dan instalasi pengolahan air.
 - f. Melakukan pemantauan dan pengecekan sumber air baku.
 - g. Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang berhubungan dengan bidangnya.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa Saksi menerangkan struktur pengurusan PDAM Tirta Karimun adalah dipimpin oleh seorang Direktur yaitu Sdr.INDRA SANTO yang membawahi 5 (lima) kepala Bagian yaitu :
 1. Kepala Bagian Teknik (saksi sendiri) yang membawahi 3 (tiga) kepala sub bagian Yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Produksi Sei Bati (Sdr.Raja Hambali)
 - b. Kepala Sub Bagian Produksi Ponggar (Sdr.Nigohima)

Halaman 70 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



- c. Kepala Sub Bagian Transmisi dan Distribusi (Sdr.Yusuf)
- d. Kepala sub Bagian perencanaan (Sdr.Jefri Chan)
2. Bahwa saksi menerangkan Bagian Umum dan Kepegawaian (Sdr.Richi Brantasona) yang membawahi 1 (satu) orang kepala sub bagian umum dan perencanaan (Sdri.Azlina Kurniati);
3. Bahwa saksi menerangkan Kepala Bagian Hubungan Pelanggan (Sdr.Heri Budiarto) yang membawahi 1 (satu) orang kepala sub bagian hubungan pelanggan (Sdr.Arista Hendrik);
4. Bahwa saksi menerangkan Kepala Bagian Keuangan (Joni Setiawan) yang membawahi 1 (satu) orang bendahara (Sdri.Suratni).
- Bahwa saksi menerangkan PDAM Tirta Karimun awalnya merupakan Perusahaan Daerah yang pada tahun 2016 diserahterimakan dari Perusahaan Daerah ke BUMD PDAM Tirta Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.2 Tahun 2013 tentang Pendirian PDAM Tirta Karimun yang dipimpin oleh Sdr.INDRA SANTO dimana saat itu diserahterimakan berupa Aset Perusahaan Daerah sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Kas sebesar kurang lebih Rp.18.000.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian setelah diserahterimakan dari Perusahaan Daerah ke PDAM Tirta Karimun pengelolaan air bersih di Kabupaten Karimun yang mencakupi wilayah Tanjung Batu dan Moro sepenuhnya ada pada PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan PDAM Tirta Karimun setiap tahunnya diaudit oleh Kantor akuntan Publik Drs.Bambang Mudjiono dan Widiarto dimana saat dilakukan audit tidak ditemukan permasalahan didalam PDAM Tirta Karimun namun faktanya sejak tahun 2019 adanya pergantian dewan pengawas dari Ketua Dewan Pengawas sdr.Arnadi Supaat dan Sekretaris Sdr.Muhammad Zen kepada Sdr.Muhammad Tang selaku Ketua Dewan Pengawas dan sdr. Herwansyah selaku Sekretaris kurang adanya pengawasan terkait pengelolaan keuangan PDAM Tirta Karimun dimana pada tahun 2019 iuran BPJS untuk 80 (delapan puluh) orang pegawai mengalami penunggakan atau belum dibayar selama 6 (enam) bulan terhitung Februari s/d Juli 2020 dengan total iuran kurang lebih Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), uang lembur pegawai yang belum dibayarkan bahkan sdr.Azmi dicabang Sawang selama 1 (satu) tahun lemburnya tidak dibayarkan kemudian sejak tahun 2020 pembayaran gaji pegawai selalu terlambat hingga pertengahan bulan



berikutnya selain itu listrik di Tanjung Batu, Moro dan Karimun sambungannya sempat diputus oleh pihak PLN karena PDAM Tirta Karimun belum membayar iuran bulanan.

- Bahwasaksi menerangkan terhadap permasalahan lainnya adalah masalah peminjaman uang yang dilakukan Direktur PDAM sdr.Indra Santo yang jumlahnya hingga ratusan juta rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ada juga pinjaman karyawan PDAM di Bank BRI yang seharusnya langsung dipotong setiap bulan gaji karyawan oleh bagian keuangan namun di Bank BRI belum dibayarkan sehingga terjadinya penunggakan pembayaran di Bank BRI sedangkan gaji karyawan sudah dipotong untuk membayar angsuran di Bank.
- Bahwa saksi menerangkan data yang saksi dapat selain yang telah saksi jelaskan adalah adanya peminjaman pribadi direktur PDAM Sdr.Indra Santo sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada PT.MITRAMAS TEKNOLOGI namun perjanjian pelunasan hutangnya menggunakan dana dari PDAM Tirta Karimun.
- Bahwasaksi menerangkan rata-rata anggaran yang dikeluarkan oleh bidang Teknik dalam rangka perbaikan ataupun pemeliharaan instalasi pipa PDAM ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang paling besar biaya perawatan adalah perbaikan pompa air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang satu kali perbaikan memakan biaya Rp.8-9 Juta rupiah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. ANDY SYAHPUTRA, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi menerangkan sebagai Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sekupang Batam, yaitu melakukan pembinaan secara administrasi mengelai klain, pendaftaran lanjutan dan lainnya secara umum mengenai perusahaan.
- Bahwasaksi menerangkan struktur organisasi pada KCP Karimun Tanjung Balai pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sekupang Batam yaitu dikepalai oleh Kepala Kantor Cabang Perwakilan, kemudian membawahi penata madya pelayanan dan umum, penata madya keuangan dan TI, dan account representative.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi menerangkan prosedur pendaftaran Badan Usaha untuk Menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan yaitu pihak Pemberi Kerja dalam hal ini Perusahaan, melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. Data-data legalitas perusahaan data karyawan dan didaftarkan atas nama perusahaan (bisa system online maupun manual)
 - b. Izin Usaha;
 - c. NPWP Perusahaan;
 - d. KTP calon peserta;
 - e. Nomor telepon peserta; dan
 - f. Daftar gaji calon peserta.
- Bahwasaksi menerangkan mengenai pembayaran BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi BPJS Pegawai Tetap da BPJS Pegawai THL. Berdasarkan data rincian tunggakan dan denda iuran perusahaan peserta Pegawai Tetap periode hingga bulan Juli 2020 yaitu sebesar Rp 123.729.130,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), sedangkan tunggakan dan denda iuran perusahaan peserta Pegawai THL periode hingga bulan Juli 2020 yaitu sebesar Rp 24.363.426,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Sehingga total keseluruhan tunggakan dan denda iuran PDAM periode hingga bulan Juli 2020 yaitu sebesar Rp 148.092.556,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwasaksi menerangkan berdasarkan data terakhir bulan Februari, jumlah kepesertaan PDAM Tirta Karimun yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu 81 (delapan puluh satu) orang.
- Bahwasaksi menerangkan pihak BPJS Ketenagakerjaan pernah tanyakan ke pihak PDAM apa faktor BPJS Kesehatan tidak terjadi penunggakan, kemudian PDAM mengatakan bahwa lebih mengutamakan kesehatan pegawai, dan setahu saksi di PDAM sedang terjadi masalah terkait dana perusahaan yang disebabkan oleh kekeringan di kantor cabang, sehingga operasional terganggu. Tetapi kami tanyakan ke karyawan PDAM, ternyata sudah ada pemotongan gaji tiap bulan. Maka kami berkesimpulan bahwa dananya sudah ada, tetapi belum disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwasaksi menerangkan bahwa jika terjadi ada tunggakan, tindakan yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu mengirimkan

Halaman 73 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



peringatan melalui surel dan sms, kemudian memberikan surat pemberian tunggakan (SPMI) ke perusahaan, kemudian melakukan pembinaan berupa kunjungan ke Perusahaan, memastikan perusahaan masih berjalan atau tidak, mengkonfirmasi jika ada kendala atau tidak. Terhadap PDAM Tirta Karimun, pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah beberapa kali mengirimkan SPMI, dan pada saat ini permasalahan PDAM Tirta Karimun sudah diambil alih oleh pengawas pemeriksaan Kantor Cabang Batam Sekupang karena prosedurnya jika perusahaan menunggak lebih dari 6 (enam) bulan, maka pengawasan atau pemeriksaan akan beralih ke Kantor Cabang Batam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. IRFAN RACHMADI, SE., MM., AAK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi menerangkan jabatan dirinya di struktur BPJS Kesehatan Cabang Batam sebagai Karyawan BPJS Kesehatan dengan Jabatan Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik.
- Bahwasaksi menerangkan struktur organisasi BPJS Kesehatan Cabang Batam merupakan induk dari BPJS Kesehatan Karimun sehingga struktur Organisasi BPJS Kesehatan Karimun dibawah BPJS kesehatan Batam, dan saksi sebagai Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik setara dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Karimun.
- Bahwasaksi menerangkan prosedur pendaftaran Badan Usaha untuk Menjadi anggota BPJS Kesehatan yaitu :
 - a. Sosialisasi badan usaha;
 - b. Badan usaha melakukan registrasi kepesertaan;
 - c. Badan usaha mendapatkan Virtual Account (VA);
 - d. Pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah pembayaran iuran oleh badan usaha kepesertaan aktif;
 - e. Setiap bulan sebelum tgl 10 Badan Usaha membayar iuran.
- Bahwasaksi menerangkan sebelumnya bahwa BPJS sendiri terbagi 2 (dua) yaitu BPJS Kesehatan yang mengurus jaminan kesehatan Masyarakat dan BPJS Tenaga Kerja mengurus jaminan kerja para Pekerja, untuk perihal tunggakan iuran BPJS Tenaga Kerja saksi tidak mengetahuinya karena saksi merupakan Karyawan BPJS Kesehatan sedangkan untuk perihal tunggakan BPJS terhadap PDAM Tirta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, yang saksi ketahui PDAM Tirta Karimun tidak ada tunggakan dalam pembayaran iuran kepesertaan, PDAM Tirta Karimun merupakan Badan Usaha yang taat terhadap pembayaran iuran kepesertaan.

- Bahwasaksi menerangkan jumlah kepesertaan PDAM Tirta Karimun yang menjadi peserta BPJS Kesehatan yaitu 79 (tujuh puluh sembilan) orang.
- Bahwasaksi menerangkan jumlah kepesertaan PDAM Tirta Karimun yang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) Orang untuk pembayaran iuran sudah dibayarkan untuk bulan Agustus yang dibayarkan tanggal 6 Agustus 2020.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. CHENG MENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa CV. Fresh Water sebagai distributor/ supliyer PDAM Tirta Karimun lebih kurang 1 tahun, dan CV. Fresh Water berdiri sekira tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerja sama tersebut dilakukan pada bulan maret dimana waktu itu saksi selaku Direktur CV. Fresh Water mendatangi kantor PDAM Tirta Karimun, dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PDAM Tirta Karimun yang ditandatangani oleh direktur Indra Santo dan disaksikan oleh Dewan Pengawas M. Zen.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bahan kimia yang dipesan yaitu Alum, Soda As, Kaporit, dan untuk accesories yang dipesan yaitu Pipa, Meteran, dan Soket, dengan harga lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adapun prosedurnya pihak PDAM mengisi Form atau dengan PO kemudian dimasukkan ke CV. Fresh Water, dan selanjutnya kami sediakan barang hasil PO tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hutang sekitar lebih kurang Rp400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) kepada CV. Fresh Water karena PDAM Tirta Karimun terjadi karena pengambilan barang secara terus menerus dengan cara mengambil barang kemudian hutang dan karena sudah menunumpuk terlalu lama tidak dibayar menjadi Rp. 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah)

Halaman 75 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan jelaskan bahwa sudah ada penagihan dengan mengeluarkan surat penagihan sebanyak tiga kali perihal penagihan hutang tersebut, akan tetapi tanggapan dari pihak PDAM Tirta Karimun mereka belum dapat melunaskan hutang tersebut karena PDAM Tirta Karimun mengalami kerugian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Dari hutang Rp. 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) tersebut sudah dibayarkan oleh pihak PDAM Tirta Karimun sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga hutang tersebut berkurang menjadi sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta) yang dibayarkan pada Agustus tahun ini.
- Bahwa saksi menerangkan, selain perihal hutang PDAM Tirta Karimun tersebut kepada saksi selaku pihak CV. Fresh Water, ada direktur memberitahu kepada saksi bahwa hutang tersebut terjadi karena mesin yang rusak sehingga sempat menayakan kepada saksi untuk harga mesin pompa untuk PDAM tapi saksi tidak menyanggupi permintaan tersebut, karena hutang pihak PDAM sendiri masih banyak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. ABDULRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dengan jelas tugas pokok dan fungsi Saudara sebagai Direktur Utama PT Mitramas Teknologi Indonesia yaitu setahu saksi bertanggungjawab dengan seluruh keperluan perusahaan. tetapi jika ada perihal yang membutuhkan keputusan, saksi harus berdiskusi dengan komisariss dan rekan saksi yang di singapore selaku donatur saksi hanya pelaksana saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT Mitramas Teknologi Indonesia berdiri atas inisiatif dari saksi dan Sdra Martin, yaitu rekan saksi di singapore yang kebetulan rekan kerja saksi pada saat mendistribusi lampu solar di coastal area.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa juga pada akhir tahun 2019 berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Ritson S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 13 September 2019 perihal Pendirian PT. Mitramas Teknologi Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan struktur jabatan dalam PT Mitramas Teknologi Indonesia yaitu Sdra Eng Cian selaku Komisariss, dan Saksi sendiri Abdurrahman sebagai Direktur Utama. Dapat saksi jelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT mitramas teknologi belum ada karyawan karena mengingat PT Mitramas Teknologi baru berdiri dan belum ada kegiatan apapun.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT Mitramas Teknologi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang inventasi, pengadaan, kontraktor, dan lainnya seperti tertera pada pasal 3 Akta Notaris dan PPAT Ritson S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 13 September 2019 perihal Pendirian PT Mitramas Teknologi Indonesia. Pada saat sebelum dikeluarkan akta tersebut, saksi dan rekan dari Singapur berinisiatif untuk mendirikan sebuah perusahaan dalam rangka membantu pembangunan di Kabupaten Karimun. Perusahaan berdiri pada bulan September 2019, dan pertama beroperasi pada bulan Desember 2020. Pada sekitar bulan Desember 2019 PT Mitramas Teknologi Indonesia bertemu dengan PDAM TIRTA KARIMUN untuk mengadakan kerjasama. Pada pertemuan tersebut, Indra Santo menceritakan keluhan dan permasalahan yang ada di PDAM TIRTA KARIMUN, seperti penggunaan listrik besar, meter rusak, dan permasalahan lainnya yang menyebabkan pendapatan PDAM TIRTA KARIMUN selalu defisit. Sehingga saksi berkesimpulan ada sistem yang salah pada PDAM TIRTA KARIMUN. Makadari itu kami menawarkan kerjasama untuk memperbaiki sistem kerja pada PDAM TIRTA KARIMUN. Contohnya penggunaan listrik yang biasanya sampai kurang lebih Rp160.000.000,-. dengan PT Mitramas Teknologi Indonesia bisa menyiapkan alat untuk menghemat alat listrik, sehingga ketika alat tidak digunakan, mesin tidak hidup dan bisa menghemat penggunaan listrik.
- Bahwa saksi menerangkan juga pada bulan Maret 2020 Direktur PDAM TIRTA KARIMUN ada bertemu dengan saksi dan bermaksud meminjam uang untuk membayar gaji karyawan PDAM TIRTA KARIMUN sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pada pertemuan saat itu juga dihadiri oleh Sdra Tang selaku Dewan Pengawas PDAM TIRTA KARIMUN. Sehingga respon saksi, akan melakukan diskusi dengan terlebih dahulu dengan sdra Martin selaku rekan, investor atau donatur PT Mitramas Teknologi Indonesia dan menurut saksi hal ini agak berbeda dari tujuan PT Mitramas Teknologi Indonesia yaitu untuk investasi, pengadaan, atau kontraktor perusahaan. Kemudian Sdra Martin setuju dan langsung mentransfer uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening perusahaan. Dapat saksi jelaskan, PDAM TIRTA KARIMUN ada melakukan pendesakan ke PT

Halaman 77 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Teknologi untuk segera mencairkan uang pinjaman tersebut. Pada saat ini PDAM TIRTA KARIMUN sudah melunasi hutang tersebut ke PT mitramas teknologi dengan cara 2 (dua) kali membayar berdasarkan surat perjanjian peminjaman modal usaha nomor : 001/PDAM TIRTA KARIMUN-SPMU/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang nantinya diperuntukan untuk membayar gaji karyawan PDAM TIRTA KARIMUN. Sehingga terhadap kejadian tersebut, rekan saksi yang di Singapore selaku donatur pada perusahaan PT Mitramas Teknologi Indonesia kehilangan kepercayaan kepada saksi karena perusahaan dipergunakan untuk tujuan yang berbeda. sehingga saksi selaku Direktur PT Mitramas Teknologi Indonesia mulai perlahan menjauhi PDAM TIRTA KARIMUN.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap peminjaman uang saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut menyalahi aturan atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan hal selain peminjaman uang diatas, PT Mitramas Teknologi Indonesia teknologi pernah mengirimkan surat penawaran barang ke PDAM berdasarkan Surat Nomor 01/MMT/10/2019, dan PDAM kembali Bersurat ke PT Mitramas berdasarkan Surat Nomor 076/PDAM/X/2019 tanggal 06 Desember 2019 perihal pengajuan permohonan untuk membelikan bahan-bahan kimia untuk kerja lapangan, antara lain :
 - a. Alum tepung 1750 Kg sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - b. 2. Soda Tepung 2000 Kg sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - c. Kaporit Cairan 1005 Kg sejumlah Rp 41.205.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Setelah kami menyetujui permohonan melalui surat PT Mitramas Teknologi Indonesia nomor 02/MTI/XII/2019 oleh PDAM tersebut, kami langsung mengirimkan barang tersebut ke gudang PDAM di Bati di Tanjung Balai karimun dan diterima oleh karyawan PDAM dan ada bukti penerimaannya lalu dan membuat berita acara serah terima Barang – barang tersebut.

- Bahwasaksi menerangkan, saksi pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Karimun dengan PT Mitramas Teknologi Indonesia tentang Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur PeningkatanKualitas Produksi Air PDAM Tirta Karimun nomor

Halaman 78 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/MMT/III/2020 tanggal 25 Februari 2020. Tetapi Surat ini belum sah dan belum ada dilakukan transaksi setelah surat tersebut dikeluarkan dan berlaku secara sah. Karena Sdra Muhammad Tang selaku Dewan Pengawas tidak mau membubuhi tanda tangan karena alasan masa jabatan Sdra Indra Santo sudah mau habis tenggat waktunya di PDAM Tirta Karimun.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menandatangani berita acara tersebut adalah Direktur PDAM, yang seharusnya orang gudang atau yang menerima yang melakukan penandatanganan. Terhadap barang tersebut, sampai saat ini belum dibayarkan sebesar Rp 84.925.500,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima irbu lima ratus rupiah), dan PT Mitramas Teknologi pernah mengirimkan Surat Penagihan Nomor 076/PDAM/X/2019 Tanggal 04 Maret 2020.
- Bahwa saksi menerangkan Sudah lama. Pada tahun 2018, sebelum membukaperusahaan. saksi pernah mengajukan untuk menyambungkan pipa untuk menjual air. Tetapi PDAM menolak karena alasan bahwa jaringan kami belum cukup. Maka setelah tidak ada hubungan lain sampai dengan saksi mendirikan PT Mitramas Teknologi Indonesia ini.
- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya saksi selaku Direktur Utama PT Mitramas Teknologi Indonesia memang ada rencana untuk melakukan Perjanjian kerjasama dengan PDAM Tirta Karimun. Tetapi karena saksi sudah Mendapat berita dan informasi PDAM selama ini, dan saksi mulai mencurigai ada permasalahan di PDAM Tirta Karimun sejak PDAM mengajukan peminjaman uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke PT Mitramas Teknologi Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

8. OKAH SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sudah bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor 004/KPTS-DIR/PDAM Tirta Karimun/II/2020 tertanggal 01 Februari 2020. Tetapi pada awal Januari 2019 saksi menjadi karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun.

Halaman 79 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai sebagai Kasir dan Penagihan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun berdasarkan Revisi SK Nomor 007/KPTS-DIR/PDAM/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima Pendapatan Air dari Pelanggan; dan
 - b. Menyetorkan Hasil Pendapatan Air dari Pelanggan Ke Bank
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mekanisme atau alurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama pelanggan datang ke kantor PDAM membawa struk pembayaran bulan lalu;
 - b. Pada kertas struk tersebut tertera kode nomor sambung setiap pelanggan
 - c. Kasir memeriksa nomor tersebut dan melihat jumlah tagihan pelanggan tersebut
 - d. Setelah melakukan transaksi, kasir memberika struk bukti pembayaran kepada pelanggan
 - e. Kemudian pada pukul 15.00 wib kasir menghitung pendapatan pada hari itu dan mensinkronkan dengan laporan penerimaan penagihan aplikasi water billing;
 - f. Setelah itu kasir menyetor uang tersebut ke BNI kemudian pihak teller bni memberikan bukti setoran tunai kepada kasir
 - g. Setelah itu kasir memberikan bukti tersebut kepada bagian pembukuan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak megetahui Saudara Joni mengambil uang melalui cek tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara mencairkan dana melalui cek dari bank yang atas nama PT PDAM Tirta Karimun.
- Bahwasaksi menerangkan, Saksi pernah di perintah oleh Saudara Joni untuk mencairkan dana melalui cek yang telah di tanda tangani oleh Saudara Joni dan Saudara Direktur PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan ,saksi diperintahkan oleh Saudara Joni pada bulan Januari tahun 2019 namun nilainya saksi lupa karena sudah cukup lama kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Seingat saksi 3 sampai 4 kali Saudara Joni meminta saksi untuk mencairkan uang PDAM Tersebut tanpa diberikan rincian untuk apa dana tersebut digunakan.

Halaman 80 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Rekening Koran PDAM Tirta Karimun pada Bank BNI Cabang Tanjung Balai Karimun dengan nomor rekening 0058755921 tersebut memang benar saksi pernah melakukan penarikan uang melalui Cek dengan rincian sebagai berikut:

Pada tahun 2019 :

- 1) Tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.30.746.000,-
- 2) Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.91.349.806,-
- 3) Tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp.21.923.000,-
- 4) Tanggal 08 Maret 2019 sebesar Rp.47.855.000,-
- 5) Tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp.34.753.500,-
- 6) Tanggal 01 April 2019 sebesar Rp.52.070.230,-
- 7) Tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.39.703.500,-
- 8) Tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.65.531.700,-
- 9) Tanggal 25 April 2019 sebesar Rp.71.179.882,-
- 10) Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.203.583.498,-
- 11) Tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp.20.662.000,-
- 12) Tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp.48.334.000,-
- 13) Tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp.9.300.000,-
- 14) Tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp.15.000.000,-
- 15) Tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.15.000.000,-
- 16) Tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 31.809.807,-
- 17) Tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.5.699.000,-
- 18) Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.25.347.410,-
- 19) Tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.3.851.300,-
- 20) Tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.11.000.000,-
- 21) Tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000,-
- 22) Tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp.8.000.000,-
- 23) Tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp.20.000.000,-
- 24) Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp.55.219.931,-
- 25) Tanggal 02 September 2019 sebesar Rp.15.000.000,-
- 26) Tanggal 04 September 2019 sebesar Rp.15.000.000,-
- 27) Tanggal 05 September 2019 sebesar Rp.20.000.000,-
- 28) Tanggal 05 September 2019 sebesar Rp.8.000.000,-
- 29) Tanggal 13 September 2019 sebesar Rp.15.000.000,-
- 30) Tanggal 24 September 2019 sebesar Rp.15.000.000,-
- 31) Tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.19.636.000,-
- 32) Tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 81 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp.7.000.000,-
- 34) Tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp.9.500.000,-
- 35) Tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.36.253.237,-
- 36) Tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp.10.044.000,-
- 37) Tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.18.932.450,-
- 38) Tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp.19.502.148,-
- 39) Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.20.000.000,-
- 40) Tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp.20.685.994,-
- 41) Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.158.625.676,-
- 42) Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.15.000.000,-
- 43) Tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.14.203.850,-
- 44) Tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp.29.955.000,-
- 45) Tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.23.000.000,-
- 46) Tanggal 04 November 2019 sebesar Rp.29.380.000,-
- 47) Tanggal 05 November 2019 sebesar Rp.31.669.600,-
- 48) Tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.35.210.800,-
- 49) Tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.30.530.128,-
- 50) Tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.28.047.359,-
- 51) Tanggal 05 November 2019 sebesar Rp.16.436.340,-
- 52) Tanggal 18 November 2019 sebesar Rp.17.000.000,-
- 53) Tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.183.340.635,-
- 54) Tanggal 21 November 2019 sebesar Rp.24.122.878,-
- 55) Tanggal 22 November 2019 sebesar Rp.10.000.000,-
- 56) Tanggal 25 November 2019 sebesar Rp.6.800.000,-
- 57) Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp.20.000.000,-
- 58) Tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp.20.000.000,-
- 59) Tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.38.329.758,-
- 60) Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.27.577.599,-
- 61) Tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp.31.225.000,-
- 62) Tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp.20.000.000,-
- 63) Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.51.770.000,-
- 64) Tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp.17.000.000,-
- 65) Tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,-

Pada tahun 2020

- 1) Tanggal 02 Januari 2020 sebesar Rp.16.000.000,-
- 2) Tanggal 03 Januari 2020 sebesar Rp. 9.000.000,-
- 3) Tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.34.000.000,-

Halaman 82 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 07 Januari 2020 sebesar Rp.52.799.146,-
 - 5) Tanggal 08 Januari 2020 sebesar Rp.27.148.500,-
 - 6) Tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp.63.153.293,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp.35.380.800,-
 - 8) Tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,-
 - 9) Tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp.21.500.000,-
 - 10) Tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp.17.578.800,-
 - 11) Tanggal 24 Januari 2020 sebesar Rp.74.000.000,-
 - 12) Tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp.20.000.000,-
 - 13) Tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp.23.930.087,-
 - 14) Tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp.20.000.000,-
 - 15) Tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.23.667.500,-
 - 16) Tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp.10.725.000,-
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa untuk kegunaan uang tersebut saksi tidak tahu seluruhnya hanya yang saksi tahu jika ada sebagian uang yang saksi tarik disuruh untuk menyetorkan ke Bank Riau Kepri untuk operasional cabang Moro, Tanjung Batu dan Kundur selain itu juga ditransfer ke Bank BPR untuk pembayaran hutang kantor, transfer ke Bank BCA untuk pembayaran hutang ke seseorang yang saksi lupa namanya dan pembayaran tagihan listrik kantor.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak pernah, Selalu Saksi yang menyetor ke teller BNI.
 - Bahwa saksi menerangkan jumlahnya berbeda-beda. Rata-rata Rp 20.000.000,- Tetapi pernah juga Rp 100.000.000,-
 - Bahwa saksi menerangkan, permasalahan yang terjadi di PDAM yaitu keterlambatan dalam pemenuhan hak karyawan seperti gaji, lembur karyawan, THR, BPJS ketenagakerjaan. Dapat Saksi jelaskan juga, sepengetahuan saksi permasalahan dimulai sejak Januari 2020 yang mana terlambat dalam memenuhi hak karyawan. Sehingga menimbulkan pertanyaan kepada kami (karyawan PDAM) ke bagian umum dan keuangan.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut dari pihak BNI. Karena setiap hari bertemu, jadi sudah ada sedikit kedekatan. Makadari itu teller menanyakan ke Saksi dan Saksi jawab kemungkinan uang tersebut digunakan untuk membayar operasional kantor.
 - Bahwa saksi menerangkan menurut saksi seharusnya Bendahara. Karena Bendahara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Halaman 83 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahuinya melalui cerita dari teman saksi satu kantor bahwa uang lembur unit produksi beum dibayarkan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui mengenai BPJS yang belum dibayarkan karena saksi memeriksa pada bulan Januari 2020 di aplikasi sudah dibayarkan. Akan tetapi untuk bulan Februari 2020 dan seterusnya belum dibayarkan.
- Bahwa saksi menerangkan
 1. Ditahun 2019 saksi melakukan penarikan sebanyak 65 Kali dengan jumlah Rp2.081.698.016 terhitung dari januari sampai dengan Desember 2019.
 2. Ditahun 2020 saksi melakukan penarikan sebanyak 16 kali dengan jumlah Rp458.883.126 terhitung dari Januari 2020 sampai dengan Maret 2020.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui ketentuan tentang penarikan uang dari bank secara jelas, saksi hanya dititipkan cek yang sudah jadi dan telah dibubuhi tandatangan direktur, kepala bagian keuangan, serta Cap PDAM Tirta karimun;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah menerima imbalan uang atau bentuk lainnya dari pihak lain atas penarikan uang yang saksi lakukan, saksi hanya menjalankan salah satu poin dari tupoksi saksi yaitu menerima perintah dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bagian keuangan dan bendahara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. ERNI RISTIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan struktur Bagian Keuangan PDAM Tirta Karimun yaitu :
 - Kepala bagian Bagian Kuangan Sdr. JONI SETIAWAN.
 - Bendahara Sdri. SURATMI.
 - Kas dan Pembukuan I. Sdri. TRIE IRRAWATI.
 - Kas dan Pembukuan II. Sdri. RICA VALENTIA.
 - Kasir dan Penagihan I. Saksi ERNI RISTIANA.
 - Kasir dan Penagihan II. Sdri. OKAH SUSANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Sub. Kasir dan Penagihan PDAM Tirta Karimun yaitu Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : 016/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN /VI/2016.
- Bahwa saksi memiliki tugas pokok selaku Sub. Kasir dan Penagihan pusat Tanjung Balai Karimun PDAM Tirta Karimun;
- Bahwasaksimengetahui perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Retribusi PDAM Tirta Karimun Tahun 2019-2020 yaitu adanya permasalahan didalam intern PDAM Tirta Karimun yaitu :
 - a. Adanya keterlambatan pembayaran gaji lebih kurang 6 bulan.
 - b. Adanya keterlambatan pembayaran BPJS JHT karyawan.
 - c. Adanya potongan pinjaman karyawan di bank yang tidak disetorkan.
 - d. Adanya uang lebur yang tidak dibayarkan.
 - e. Putusnya aliran listrik di produksi Baati Pongkar.
 - f. THR tahun 2020 dibayarkan dengan 2 kali tahapan.
- Bahwaprosedur pembayaran air di PDAM Tirta Karimun yaitu pelanggan datang langsung ke loket dengan membawa rekening air kemudian kasir mengecek dan memprint rekening pembayaran dan pelanggan menyerahkan uang sesuai nominal yang tertera;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan pelanggan PDAM Tirta Karimun dalam 1 hari jumlah tertinggi yaitu pernah lebih kurang + Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) transaksi pembayaran;
- Bahwa setelah terkumpul uang hasil transaksi pembayaran tersebut disetorkan ke rekening PDAM Tirta Karimun melalui Bank BNI cabang Balai dengan Nomor Rekening 58755921;
- Bahwa Kepala Bagian Keuangan yang pernah meminjam uang kasir sebelum dilakukan penyetoran ke Bank BNI;
- Bahwa saat itu seingat saksi setiap bulan, lebih kurang + 3 sampai 4 kali dengan alasan untuk pembayaran perbaikan pipa transmisi;
- Bahwasaksi mengalami keterlambatan pembayaran gaji lebih kurang 6 bulan, adanya keterlambatan pembayaran BPJS JHT karyawan, THR tahun 2020 dibayarkan dengan 2 kali tahapan yang dibayarkan pada bulan Mei dan Juli.
- Bahwa selain saksi yang melakukan penyetoran pembayaran rekening air tersebut ke Bank BNI yaitu Sdri. OKAH SUSANTI.

Halaman 85 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Laporan Penerimaan Harian (LPH) yang membuat laporan tersebut yaitu Sdri. TRIE IRAWATI selaku karyawan bagian kas dan pembukuan.
- Bahwa saksi terangkan saksi hanya mengetahui dari rekan saksi Sdri. OKAH SUSANTI yang mengetahui bahwa setiap dilakukan penyetoran terhadap uang pembayaran rekening air tidak lama disetorkan, kemudian ditarik kembali oleh Kabag Keuangan Sdr. JONI SETIAWAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

10. AMBOK DALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Teknisi dan Distribusi pada PDAM Tirta Karimun berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 019/kkwtt/PDAM Tirta Karimun/VIII/2020 tertanggal 01 Agustus 2020, dimana tupoksinya sebagai Penagihan dan saya sekarang dipindahkan sebagai Transmisi dan Distribusi dasar pengangkatan SK Kontrak selama 1 (Satu) Tahun dan di angkat menjadi karyawan pada tanggal 01 Agustus 2020. Dari tupoksi diatas tugas saya di lapangan sebagai penagih kepada pelanggan yang tidak membayar air;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melakukan penarikan uang dari rekening Bank PDAM TIRTA KARIMUN atas perintah Terdakwa, namun tidak mengingat jumlah dan waktunya, uang tersebut diserahkan saksi kepada Terdakwa beserta slip bukti penarikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

11. DESRAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan antara PD.BPR Karimun dan PDAM Tirta Karimun tidak ada perjanjian kerjasama.
- Bahwa prosedur peminjaman uang di PD.BPR Karimun diawali dengan permohonan pengajuan pinjaman oleh Nasabah kemudian di analisa oleh bagian analis kredit dengan memperhatikan 5C (Character, Capabiltiy, Colletral, Capacity, Condition of Economi) lalu dikeluarkan rekomendasi oleh Tim analis dan kepala bagian kredit sedangkan putusan dikeluarkan oleh Kepala Bagian dan Direktur dalam hal tertentu misalnya pemberian pinjaman kepada BUMD dapat disetujui oleh dewan pengawas kemudian setelah ada rekomendasi dan persetujuan

Halaman 86 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



dilanjutkan proses administrasi untuk pencarian dan langkah terakhir adalah pengawasan Kredit. Untuk peminjaman maksimal berdasarkan Batas Maksimal Pemberia Kredit (BMPK) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) untuk pribadi dan untuk perusahaan 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian untuk jangka waktu kredit minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun.

- Bahwa berdasarkan data pada sistem PDAM Tirta Karimun adalah salah satu debitur kita yang mana awalnya Direktur PDAM Tirta Karimun Sdr. Indra Santo datang ke Kantor kita mengajukan pinjaman sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian setelah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan kredit dari Direktur PDAM dan Dewan Pengawas PDAM akhirnya berdasarkan keputusan Direktur (saksi) dan persetujuan Dewan Pengawas diberikan pinjaman tersebut kepada PDAM Tirta Karimun sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 12% pertahun dan jangka waktu pelunasan selama 24 (dua puluh empat bulan) dimulai sejak 13 April 2020 s/d 13 April 2022 dengan angsuran Rp15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu) setiap bulannya.
- Bahwa yang menjadi anggunan atau jaminan dari PDAM Tirta Karimun adalah yang pertama cash flow atau penghasilan dari PDAM Tirta Karimun dan Anggunan tambahan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat dengan Merk Ford dengan nomor Polisi BP 1069 KY warnah Putih sesuai dengan dokumen kepemilikan BPKB Nomor M 11516082 Tahun 2012 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 071/953/1993 atas nama Sulinem (orang tua Indra Santo) dengan luas tanah 915 m2 bangunan 130 m2.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data tagihan rekening pinjaman PDAM Tirta Karimun sudah dilakukan pembayaran selama 6 (enam) kali angsuran sampai bulan Oktober dan setiap pembayaran dibayar tepat waktu pada tanggal 13 setiap bulannya yang dilakukan pemotongan secara langsung di rekening tabungan PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Perjanjian Kredit dari PD.BPR Karimun ke PDAM Tirta Karimun peminjaman tersebut atas nama Perusahaan PDAM Tirta Karimun dan yang menandatangani Perjanjian Kredit tersebut dari pihak PD.BPR Karimun saksi sendiri selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Bank PD.BPR Karimun dan sdr.Indra Santo selaku Direktur PDAM Tirta Karimun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

12. DRS PUDJO ASTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagaiPelaksana pada Kantor Akuntan Publik BM & W Tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Kantor Akuntan Publik BM & W pernah melakukan audit pada PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 dan yang melaksanakan audit tersebut adalah saksi sendiri bersama anggota 1 orang (sdri.Mimi Helmhiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Publik BM & W melakukan audit di PDAM Tirta Karimun karena adanya permintaan dari Direktur PDAM Tirta Karimun (sdr.Indra Santo) untuk melakukan audit dan saya bersama anggota saya melakukan audit kurang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi menerangkan metode yang saksi pakai dalam melakukan audit di PDAM Tirta Karimun adalah Audit Umum (General Audit) yang mana lingkup dari audit tersebut adalah apakah sudah sesuai dengan Standar Akutansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- Bahwa saksi menerangkan data yang disampaikan atau yang saksi terima dari PDAM Tirta Karimun yang digunakan untuk bahan melakukan audit adalah catatan-catatan / buku-buku yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan seperti Buku Kas, Buku Bank BNI, Riau Kepri dan SPJ;
- Bahwa saksi menerangkan dari data yang saksi dapatkan seperti Buku Kas, Buku Bank BNI,Riau Kepri dan SPJ dari audit tersebut hasilnya pencatatan kas atau bank telah sesuai dengan Standar Akutansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan audit No.00022/2.0775/AU.2/02/0667-3/III/2020 yang dikeluarkan dari Kantor Akuntan Publik BM & W tanggal 18 Maret 2020 terdapat hutang pegawai sebesar Rp124.575.000,- yang tercantum dalam Kertas Kerja;
- Bahwa saksi menerangkan ada mendapatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pengelolaan uang yang sudah dikeluarkan oleh PDAM Tirta Karimun namun saksi mengecek

Halaman 88 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran Pertanggungjawaban tersebut hanya secara acak tidak semuanya saksi lakukan pengecekan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

13. SURATMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai sebagai bendahara hanya membayarkan pengeluaran kas kecil. Contohnya perbaikan pembayaran kipas pendingin ruangan, tagihan koran, dan lain-lain.
- Bahwa saksi menerangkan Bendahara kas kecil adalah bendahara yang hanya melakukan pembayaran terhadap pengeluaran dibawah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan Teknisnya antara lain, jika ada yang mengajukan pengajuan atau ada yang membeli barang, yang bersangkutan menunjukkan nota atau kwitansi pembelian, kemudian saksi selaku bendahara akan membuat voucher, kemudian mengajukan persetujuan kepada Saudara Joni selaku Kepala Bagian keuangan, setelah itu dilakukan pembayaran dan saksi catatkan di pembukuan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sumber dana kas kecil berasal dari kas besar. Sedangkan kas besar mendapatkan dana dari penjualan rekening air.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan pembayaran terhadap spesimen bank, BPJS, gaji Karyawan, pencairan check adalah Saudara Joni selaku Kabag Keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan Sehubungan piutang pegawai senilai Rp460.579.412 (empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan empat ratus dua belas rupiah) yang belum dibayarkan, saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya dipercayai mengurus pengeluaran kas kecil atau pengeluaran senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diperintahkan oleh Bapak Joni selaku Kepala Bagian Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hal tersebut, karena yang melakukan pembayaran tersebut adalah Saudara Joni.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah melihat ada nota dari harga barang pembelian yang tidak wajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah beberapa kali menarik uang menggunakan Cek di Bank BNI atas nama PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Rekening Koran PDAM Tirta Karimun pada Bank BNI Cabang Tanjung Balai Karimun dengan nomor rekening 0058755921 tersebut memang benar saksi pernah melakukan penarikan uang melalui Cek dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2019 :

- Tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp.127.596.513,-
- Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp.26.974.700,-
- Tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.157.980.764,-
- Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.157.546.883,-
- Tanggal 25 April 2019 sebesar Rp.71.179.882,-
- Tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp.185.352.448,-
- Tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.177.917.946,-

Pada tahun 2020 :

- Tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp.2.500.000,-
- Tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.32.528.602,-
- Bahwa untuk penarikan uang diatas Rp100.000.000,- (seratus juta) rupiah adalah untuk membayar tagihan listrik PDAM Tirta Karimun yang ditransfer ke Rekening Arindo namun untuk dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta) rupiah saksi tidak tahu penggunaannya karena pada saat diambil di Bank langsung saksi serahkan kepada saudara Joni.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

14. M. RAMADHANI SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PDAM Tirta karimun Cabang Tanjung Batu sudah 2 tahun sejak tahun 2018, dan saat ini sebagai Operator di PDAM Tirta Karimun Cabang Tanjung batu.
- Bahwa Gaji yang saksi terima setiap bulannya \pm Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan untuk pembayarannya sejak akhir tahun 2019 dan awal 2020 terjadi keterlambatan.
- Bahwa tidak mengetahui perihal peminjaman uang tersebut, akan tetapi Sdr. Indra Santo, S.E. ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut uang pribadi saksi yang didapat dari menggadaikan SK ke Bank yang semula uang tersebut untuk saksi pergunkan sebagai dana

Halaman 90 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



persiapan pernikahan saksi, serta Sdr. Joni Setiawan, S.E juga ada meminjam motor saksi untuk digadaikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Indra Santo, S.E. uang yang dipinjam tersebut digunakan untuk keperluan kuliah anaknya yang berada Jogjakarta.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu Sdr. Joni Setiawan, S.E meminjam motor kepada saksi selama 1 minggu untuk digadaikan sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)dipertengahan tahun 2019 yang mana uang tersebut Sdr. Joni Setiawan, S.E mengatakan dipergunakan untuk keperluan perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. Indra Santo, S.E. meminjam uang saksi tersebut seingat saksi pada awal tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Joni Setiawan, S.E ada meminjam ATM Bank BNI gaji saksi untuk keperluan permainan judi online.
- Bahwa Sdr. Joni Setiawan, S.E meminjam ATM Bank BNI gaji saksi untuk keperluan permainan judi online, sepengetahuan saksi tidak mengetahui Sdr. Joni Setiawan, S.E sering bermain judi online.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

15. RAHMAD KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sudah bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun lebih kurang 8 (delapan) bulan sejak tahun Desember 2019 sebagai staf di bagian umum dan kepegawaian.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sudah menjadi Plt. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun sejak awal bulan Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor 013/KPTS-DIR/PDAM Tirta Karimun/VIII/2020 tertanggal 01 Juli 2020.
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai sebagai Plt. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun berdasarkan Revisi SK Nomor 007/KPTS-DIR/PDAM/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.
- Bahwasaksi menerangkan dari seluruh tugas pokok dan fungsi yang saksi sebutkan diatas, saksi hanya melaksanakan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan dan mengendalikan segala urusan surat menyurat;
 - Mengurus kesejahteraan pegawai yang meliputi gaji/penghasilan, tunjangan-tunjangan, kesehatan pemberian penghargaan dan tanda jasa, fasilitas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan tata laksana kearsipan serta bertanggungjawab atas pemeliharaan;
 - Memproses cuti atau segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berhubungan dengan bidangnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan lebih rinci contoh dari tugas pokok dan fungsi yang saksi sebutkan diatas antara lain :
- Dalam menyelenggarakan dan mengendalikan segala urusan surat menyurat contohnya saksi pernah buat surat pemanggilan dari Dirut untuk Kabag Teknik;
 - Dalam mengurus kesejahteraan pegawai yang meliputi gaji/penghasilan, tunjangan-tunjangan, kesehatan pemberian penghargaan dan tanda jasa, fasilitas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Saksi pernah menyurati Dirut terkait gaji yang belum dibayarkan.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 1 Juli 2020 kemarin saksi sudah menyurati Dirut perihal konfirmasi mengenai gaji karyawan bulan Juni dan sisa THR yang belum dibayarkan, kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 Saksi mengkonfirmasi ke Diru terkait gaji tersebut. Tindak lanjut Dirut adalah memberikan alternatif antara : jika THR dikeluarkan sekarang, gajian nya diatas tanggal 10, alternatif kedua gaji dibayar pada tanggal 5 tetapi THR dibayarkan diatas tanggal 10. Pada alternatif tersebut, saksi meminta saran kepada Pak Heri selaku Kabag Hubungan Pelanggan, kemudian Kabag Hubungan Pelanggan menyarankan THR dahulu yang dicairkan. Tetapi beberapa saat kemudian saksi dihubungi oleh Bapak Heri Gusrianto selaku Kabag Teknik untuk menemuinya diruangan. Ketika diruangan, sudah ada Kabag Teknik dan beberap karyawan lainnya berkumpul diruangan tersebut. Dalam kesempatan tersebut Kabag Teknik dan Karyawan

Halaman 92 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



lainnya meminta saksi untuk segera mengkonfirmasi ke Dirut agar salah satu antara THR atau Gaji segera dibayarkan terlebih dahulu.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahuinya. Ada tunggakan BPJS yang belum dibayarkan. Tetapi saksi sudah memeriksa di Kasubbag, per Januari 2020 sudah dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang saksi tahu sisa yang belum dibayar hanya 5 bulan terakhir dan yang melakukan pembayaran adalah Kabag Keuangan, saksi di bagian umum hanya menerima pelaporan/resinya saja.
- Bahwa saksi menerangkan hal bagian sub bagian perencana pada bidang teknik sudah melakukan survey, ada pengajuan ke bidang umum dalam bentuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian bagian umum mengajukan permohonan Sambungan Rumah (SR) kepada Bapak Joni Kabag Keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah terlibat penyusunan rencana anggaran tahunan, karena saksi baru 14 hari menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian. Tetapi yang saksi ketahui RKAP disusun dan dibentuk dalam RUPS, dan untuk RKAP tahun 2020 belum disahkan oleh Bupati.
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan penuh ke bagian keuangan, kemudian iuran BPJS yang memotong itu Sdr. Joni selaku Kabag Keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait surat pernyataan tertanggal 27 April 2020 mengenai Karyawan/ Karyawati PDAM Tirta Karimun yang menyatakan sikap tidak lagi mempercayai Pimpinan PDAM, saksi sudah mengetahui, ketika dilakukan hearing oleh Komisi II DPRD tetapi tidak terlalu mendalam. Saksi juga tidak tahu bahwa terdapat beberapa pihak yang menandatangani surat tersebut.
- Bahwasaksi menerangkan ada permasalahan selain yang jelaskan yaitu perihal hutang PDAM Tirta Karimun yaitu sebelumnya saksi mengetahui bahwa adanya utang kepada Pihak Fresh Water (Abeng) tahun 2019 dengan hutang sebesar Rp394.645.025,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu dua puluh lima rupiah), kemudian pada bulan Juli tahun 2020 Adanya penandatanganan kontrak dengan Pihak Fresh Water (Abeng) untuk melakukan pembayaran yang dimulai pada bulan Agustus 2020. Fresh Water merupakan pihak ketiga yang mendistribusikan barang



dalam hal PDAM Tirta Karimun membutuhkan beberapa barang seperti water meter atau bahan kimia dalam hal pelaksanaan dilapangan. Didalam Kontrak tersebut ditandatangani oleh Dirut, Dewan Pengawas, Pihak Fresh Water dan saksi sendiri selaku saksi.

Adapun perjanjianannya yaitu:

- Surat perjanjian kerja sama.
 - Surat perjanjian pelunasan hutang Rp394.645.025,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) dicicil setiap bulan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika terlambat akan dikenakan denda 0,5 % setiap hari.
 - Surat perjanjian tidak akan membeli barang (acecoris) selain denagn Cv. Fresh Water.
- Bahwasaksimenerangkan pihak PDAM Tirta Karimun sekira bulan Juli 2020 adanya penagihan utang oleh pihak PT. Mitramas Teknologi perihal hutang pinjaman dan bahan kimia.
 - Bahwa.sepengetahuan saksi bulan Agustus pihak PDAM belum dapat melakukan pembayaran dengan cara dicicil sehingga mendapat denda setiap harinya sebesar 0,5 %, yang mana seharusnya cicilan tersebut dibayarkan setiap awal bulan.
 - Bahwa saksi menerangkan sekira tanggal 30 juli 2020 pihak PT. Mitramas Teknologi (bapak Abdurrahman) datang kekantor untuk melakukan penagihan hutang pinjaman dan bahan kimia, dengan membawa surat perjanjian pembayaran hutang yang ditanda tangani oleh Dirut PDAM Tirta Karimun dan Dirut PT. Mitramas Teknologi.
 - Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian hutang PT. Mitramas Teknologi kepada PDAM Tirta Karimun untuk hutang tersebut yaitu hutang pinjaman sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pembelian bahan kimia sebesar + Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), saat itu Bapak Abduraahman (PT. Mitramas Teknologi) meminta kejelasan perihal cicilan tersebut akan tetapi Dirut tidak mau menemui dan meminta saksi untuk mengkondisikan dengan memberikan penjelasan perihal hutang tersebut, sehingga saksi tuangkan dengan surat bawah tangan perihal kejelasan kondisi PDAM Tirta Karimun sehingga belum ada kepastian pembayaran hutang kepada PT. Mitramas Teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adanya hutang pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. Mitramas Teknologi, saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang pinjaman sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), saksi hanya mengetahui bahwa didalam perjanjian hutang tersebut tertulis bahwa pinjaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan kantor.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap SOP prosedur pengeluaran KAS dengan CEK dan SOP pengeluaran KAS KECIL saksi baru ketahui sejak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri, dalam prosedur tersebut untuk pengeluaran KAS dengan CEK dengan nomor 04/ keuangan/PDAM/2017 dan SOP pengeluaran kas kecil Nomor : 03/ Keuangan/PDAM/ 2017.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap peminjaman uang perusahaan yang dilakukan oleh karyawan PDAM TIRTA KARIMUN setahu saksi selaku Kabag Umum tidak diperbolehkan, yang mana hal tersebut saksi ketahuidari Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : 128 tanggal 27 Januari 2017.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

16. ARWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi selaku operator di IPA Tanjung Batu antara lain : Menghidupkan pompa Intek, Menghidupkan pompa sentry fogel untuk menyuplai air ke pelanggan, mengaduk bahan kimia, dan bersih-bersih bak penampungan air.
- Bahwa saksi menerangkan tahu Pegawai dapat meminjam uang perusahaan karena saksi pernah meminjam uang perusahaan melalui Direktur PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan ada meminjam uang Perusahaan pada tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan belum saksi kembalikan hingga saat ini.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berjumpa dengan Sdr.Indra Santo selaku Direktur PDAM Tirta Karimun kemudian saksi sampaikan kepada sdr.Indra Santo, apakah boleh saksi meminjam uang perusahaan untuk keperluan pribadi (anak sekolah dan perbaikan dapur) kemudian dijawab sdr.Indra Santo tunggu beberapa waktu terlebih dahulu setelah berselang satu minggu saksi dipanggil oleh sdr.Indra Santo ke Kantor PDAM Tirta Karimun dan disana saksi

Halaman 95 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang pinjaman sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diberikan oleh sdr.Joni Setiawan selaku Kabag Keuangan.

- Bahwa untuk pembayaran pinjaman yang saksi lakukan dengan cara mencicil setiap bulannya namun dikarenakan kondisi keuangan saksi tidak stabil sehingga sampai saat ini saksi belum bisa melakukan pembayaran cicilan hutang saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. RAJA RAHMAT EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan di dalam struktur PDAM Tirta Karimun saksi sebagai Kepala Sub Bagian Kimia (Kualitas Air).
- Bahwa dasar hukum saksi selaku Kepala Sub Bagian Kimia (Kualitas Air) yaitu Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : 024/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN /VIII/2020.
- Bahwa saksi bekerja di PDAM Tirta Karimun Batu lebih kurang 19 tahun sejak masih bergabung di PERUSDA tahun 2002.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memiliki tugas pokok yang saksi lakukan yaitu memeriksa kualitas Air dan menentukan dosis pemakaian bahan kimia, serta membuat laporan pemakaian bahan kimia, terhadap tugas pokok dan fungsi tersebut saksi bertanggung jawab langsung kepada Kabag Teknik PDAM Tirta Karimun yaitu Sdr. Heri Gusrianto.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahuinya karena saat itu benar saksi ada meminjam uang perusahaan kepada direktur langsung yaitu Sdr. Indra Santo, S.E. sebesar Rp6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk membayar kontrak rumah, sedangkan perihal peminjaman uang yang dilakukan oleh Sdr. INDRA SANTO, S.E dan Sdr. JONI SETIAWAN, S.E. yaitu menggunakan nama saksi dengan pinjaman Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui kegunaannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

18. TRIE IRRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksimenjabat sebagai sub bagian Kas dan Pembukuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Joni sering mengambil uang melalui cek tersebut.

Halaman 96 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara mencairkan dana melalui cek dari bank yang atas nama PT PDAM Tirta Karimun adalah setelah cek tersebut ditandatangani oleh Direktur dan Kabag Keuangan kemudian saksi bawa ke Bank saksi bertandatangan di lembar belakang cek tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi pernah di perintah oleh Saudara Joni untuk mencairkan dana melalui cek yang telah di tanda tangani oleh Saudara Joni dan Saudara Direktur PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Rekening Koran PDAM Tirta Karimun pada Bank BNI Cabang Tanjung Balai Karimun dengan nomor rekening 0058755921 tersebut memang benar saksi pernah melakukan penarikan uang melalui Cek dengan rincian sebagai berikut :
Pada tahun 2019 :
 - Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp. 76.438.201,-
 - Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 78.788.768,-
 - Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 60.141.919,-
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk kegunaan uang tersebut saksi tidak tahu seluruhnya saksi hanya mengambil uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada saudara Joni.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

19. M. YUSUF SIRAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Retribusi PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 yaitu adanya permasalahan didalam intern PDAM Tirta Karimun berdasarkan Hearing yang dipimpin oleh Komisi II DPRD Kab. Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya Hearing yang dipimpin oleh Komisi II DPRD Kab. Karimun, melakukan tindakan pemanggalan berikutnya terhadap Direktur PDAM Tirta Karimun Sdr. INDRA SANTO, S.E untuk menjelaskan perihal hal-hal yang terjadi di intern PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahuinya adanya maslah di intern setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Karimun.

Halaman 97 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



- Bahwa saksi menerangkan terhadap peminjaman uang Perusahaan oleh Karyawan PDAM Tirta Karimun tidak diperbolehkan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perihal catatan tersebut saksi tidak ada menerima uang dari Tersangka INDRA SANTO, S.E dan JONI SETIAWAN, S.E., hal tersebut telah dilakukan klarifikasi sehingga mereka mengeluarkan surat pernyataan, bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah yang telah disebutkan oleh tersangka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

20. MARJAYA, ST BIN WAHIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Retribusi PDAM Tirta Karimun Tahun 2019-2020 saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui adanya permasalahan di tubuh intern PDAM Tirta Karimun yang dipimpin oleh Direktur Indra Santo, pada saat dilakukan pemanggilan oleh komisi II DPRD Kab. Karimun untuk hearing di akhir tahun 2020, dimana permasalahan di intern Tubuh PDAM Tirta karimun;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan keterkaitan Komisi II DPRD Kab. Karimun dengan PDAM Tirta Karimun, adalah mitra dalam hal ini PDAM Tirta Karimun merupakan perusahaan daerah, yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik daerah Kab. Karimun yang modal awal dan keuangannya bersumber dari APBD Kab. Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui perihal permasalahan yang terjadi di intern PDAM Tirta Karimun, karena salah satunya terjadi adanya uang perusahaan yang dipinjam oleh Tersangka INDRA SANTO, S.E dan JONI SETIAWAN, S.E. untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap peminjaman uang Perusahaan oleh Karyawan PDAM Tirta Karimun tidak diperbolehkan, karena uang tersebut merupakan uang perusahaan yang bersumber dari uang Retribusi PDAM Tirta Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap keterangan Tersangka Indra Santo, S.E dan Joni Setiawan, S.E. perihal adanya uang yang diserahkan adalah tidak benar saksi tidak ada menerima uang dari Tersangka Indra Santo, S.E dan Joni Setiawan, S.E., akan tetapi dapat



saksi terangkan saat dilakukan kunjungan/konsultasi di biro hukum tanjung pinang sdr. Indra Santo, S.E ada membayar makanan rombongan pansus perihal revisi Perumda dan saat konsultasi masalah teknik di PDAM di Tangerang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

21. AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Indra Santo., S.E sejak tahun 2019, Karena saat itu saksi sering kumpul bersama rekan-rekan saksi di kedai kopi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal permasalahan yang terjadi di intern PDAM Tirta Karimun, salah satunya terjadi karena adanya uang perusahaan yang dipinjam oleh Tersangka Indra Santo, S.E dan Joni Setiawan, S.E. untuk keperluan pribadi. Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari media.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap keterangan Tersangka Indra Santo, S.E dan Joni Setiawan, S.E. perihal adanya uang yang diserahkan kepada saksi adalah bahwa benar ada uang yang diserahkan kepada saksi seingat saksi sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Indra Santo, S.E dengan jumlah Rp57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada saksi melalui Sdr. Joni Setiawan, S.E.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pinjaman terebut Tersangka Indra Santo, S.E sudah kurang lebih 3 kali mencicil untuk melunasi hutang tersebut, untuk jumlah uang yang dicicil saksi sudah lupa jumlahnya, tetapi ada dalam bulan Juli Tersangka Indra Santo, S.E ada mencicil kembali sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

22. MUHAMMAD ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwasaksi menerangkan saksi menjadi Dewan Pengawas pada PDAM Tirta Karimun sejak tahun 2017-2019, sedangkan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 saksi menjadi Sekretaris Dewan Pengawas pada PDAM Tirta Karimun. Saksi diangkat menjadi dewan pengawas menggantikan saudara Arnadi Supaat yang merupakan ketua dewan pengawas karena mengikuti pencalonan legislasi di provinsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi selaku Dewan Pengawas antara lain :
 - a. Memberi saran ke direktur, ke bupati dalam bentuk laporan pdam. dan sudah sesuai dengan sk dewan pengawas;
 - b. Mengawasi jalannya perkembangan PDAM untuk lebih maju dan mampu diri sendiri;
 - c. Mengingat direktur / direktur agar tegas dan bisa memahami manajemen PDAM agar lebih baik;
 - d. Mengadakan rapat dan memberikan saran-saran kepada pegawai PDAM jika terlambat datang ke kantor;
 - e. Memberikan teguran lisan dan tertulis keada direktur jika terdapat kekeliruan atau keterlambatan kerja; dll.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui, PDAM Tirta Karimun hanya ada utang dengan Wong Po Heng. Saksi tidak mengetahui awal mula terjadi adanya hutang ini, karena sudah ada sejak PDAM dengan perusda. Seharusnya sudah selesai tahun 2019 awal. Total yang dipinjam sepengetahuan saksi adalah kurang lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dicicil Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan. Wong Po Heng adalah perusahaan di Batam, PDAM yang pada saat itu perusda berutang ke Wong Po Heng untuk mengambil material untuk kegiatan pemasangan rumah.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui masalah keterlambatan gaji karyawan yang terlambat dibayarkan melalui berita media koran dan saksi mengaku pernah bertemu dengan salah satu pegawai PDAM dan pegawai tersebut juga menceritakan tentang gaji yang terlambat dibayarkan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait hutang PDAM Tirta Karimun terhadap BPJS ketika saksi membaca berita media koran. Saksi menerangkan pada saat saksi menjabat semuanya aman karena selalumeminta laporan ke direktur dan pernah menanyakan kepada karyawan yang sedang sakit mengenai BPJS dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi menerangkan masalah tersebut terjadi karena kelalaian Direktur dan kesengajaan Direktur menggunakan uang perusahaan. Saksi berasumsi, mungkin Direktur pada saat itu merasa bebas menggunakan uang. Saksi menjelaskan pada tahun 2018 akhir, direktur ada meminjam uang perusahaan kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi meminta direktur untuk segera membayar uang

Halaman 100 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



perusahaan yang sudah digunakan. Sejak saksi memberi teguran secara lisan tersebut kepada direktur, hubungan saksi dan direktur mulai renggang.

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan teguran kepada Direktur INDRA SANTO, S.E. berupa lisan melalui rapat dan teguran tertulis terhadap laporan triwulan, laporan keuangan, tentang direksi yang tidak hadir dalam rapat, dan kedisiplinan kerja. Pada tahun 2019 saksi pernah menyurati kepada Bupati untuk tidak diperpanjang atau diberikan sanksi kepada direktur karena sudah banyak kesalahan yang dilakukan oleh direktur, tetapi tidak ditindaklanjuti. Saksi mengaku juga pernah menyurati inspektorat untuk melakukan audit terhadap PDAM dan sudah dilaksanakan tahun 2018, dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran.
 - Bahwa saksi menjelaskan mengenai pihak ketiga yang mendistributor material dan bekerjasama dengan PDAM Tirta Karimun pada saat itu adalah CV. Fresh Water atas pertimbangan harga yang murah dan barang yang disediakan lengkap, dengan membuat surat perjanjian dan kerjasama yang masih berlangsung hingga saksi tidak lagi menjadi Dewan Pengawas. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat menjabat tidak ada masalah sedikit pun karena semua utang sudah dibayarkan oleh PDAM.
 - Bahwa saksi menjelaskan ketidaktahuan saksi perihal peminjaman uang yang dilakukan oleh JONI SETIAWAN, S.E. dan INDRA SANTO, S.E. dengan menggunakan nama karyawan PDAM TIRTA KARIMUN pada tahun 2019-2020, saksi hanya mengetahui saat saksi menjabat sebagai dewan pengawas pada tahun 2016-2018 bulan maret, ada JONI SETIAWAN, S.E. dan INDRA SANTO, S.E. dengan menggunakan nama karyawan PDAM TIRTA KARIMUN melakukan peminjaman uang.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang pinjaman yang mengatasnamakan karyawan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

23. JONI SETIAWAN, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kapasitas saksi adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan di PDAM Tirta Karimun dan Terdakwa INDRA SANTO, S.E. adalah sebagai Direktur PDAM Tirta Karimun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimenerangkan mulai bekerja tahun 2016 sebagai Bendahara, yang kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 oleh Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor : 019/ KPTS-DIR/ PDAM TIRTA KARIMUN /VII/2017;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjadi Direktur PDAM Tirta Karimun sejak tahun 2016 yang mana sebelumnya merupakan Kepala Cabang di Tanjung Batu.
- Bahwayang menjadi tugas pokok tugas pokok dan fungsi saya yaitu;
 - Merencanakan dan menyusun anggaran perusahaan serta pengendalian operasional pendapatan dan biaya perusahaan
 - Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan.
 - Mengendalikan kegiatan dalam pengelolaan keuangan
 - Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bagian keuangan
 - Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja bagaian keuangan
 - Melaksanakan Evaluasi dan Analisa anggaran keuangan perusahaan
 - Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Triwulan dan tahunan
 - Melakukan koordiansi dengan bagian-bagian yang berhubungan dengan bidangnya
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur PDAM Tirta Karimun
- Bahwa saksi menerangkan awal mula terjadinya hal tersebut adanya keterlambatan pembayaran gaji, lembur dan BPJS mulai bulan Desember 2019. Kemudian ada laporan ke Dewan dan berlanjut pada pemeriksaan oleh Kejaksaan.
- Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan oleh Kejaksaan ditemukan adanya pinjaman-pinjaman pribadi atas nama Direktur, Kabag Keuangan dan karyawan-karyawan lain berdasarkan hasil audit terhadap transaksi keuangan/rekening koran.
- Bahwasaksi menjelaskan jumlah pinjaman atas nama Direktur dan Kepala Bagian Keuangan masing-masing sekitar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), dan nominal pinjaman karyawan-karyawan lain berkisar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Halaman 102 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti biaya operasional PDAM Tirta Karimun yang tidak ada bukti pembelian/nota. Selain itu ada juga pengeluaran yang tidak semestinya karena tidak berhubungan dengan PDAM, seperti biaya untuk jamuan tamu instansi lain yang terjadi dua sampai tiga bulan sekali, dan hal tersebut adalah atas perintah Direktur;
- Bahwa saksi menjelaskan permasalahan bermula pada tahun 2016 uang perusahaan tidak ada karena baru saja melakukan serah terima dari Perusda. Pada saat masih di Perusda memang sudah memiliki hutang ke BPR untuk membayar THR Karyawan, karena disaat itu pemasukan tidak mencukupi. Saldo direkening perusahaan hanya sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dapat saya jelaskan juga, pendapatan pada saat itu belum sebanyak saat ini, maka dari itu PDAM Tirta Karimun mengajukan pinjaman pembayaran untuk membayarkan THR karyawan ke BPR sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan peminjaman dilakukan atas nama Joni yaitu saya sendiri dengan jaminan surat tanah atas nama karyawan Gunawan (dahulu bagian teknik) dan mengambil angsuran selama 2 (dua) tahun sebesar Rp9.225.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan. Kemudian uang tersebut disetor ke rekening BNI perusahaan. Pada tahun 2018 Pendapatan PDAM Tirta Karimun sudah kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perbulan. Kemudian THR diberikan kepada karyawan secara transfer ke rekening masing-masing karyawan sebesar kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terhadap hutang dengan BPR, telah saya bayar uang cicilannya dari pendapatan perusahaan, dan hal tersebut diketahui oleh Direktur yaitu Sdr. Indra Santo, Dewan Pengawas yang lama yaitu Sdr. Zein dan Pak Arnadi, Sdr. Gunawan dan saya sendiri. Saat ini hutang di BPR tersebut tinggal 3 (tiga) bulan lagi. Permasalahan pada tahun 2019 bermula ketika terjadi kemarau panjang. Sehingga air di kantor cabang tidak beroperasi dan menyebabkan pemasukan berkurang dari tahun sebelumnya. Seharusnya pendapatan PDAM Tirta Karimun kurang lebih berjumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) perbulan, Kantor Cabang Moro Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Kantor Cabang Tanjung Batu Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sehingga kekurangan sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 103 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan. Terhadap hal tersebut diatas, terjadi permasalahan antara lain keterlambatan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh juta rupiah), BPJS Kesehatan Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), keterlambatan pembayaran gaji karyawan, keterlambatan uang lembur selama 8 (delapan) bulan belum terbayarkan dari tahun 2019-sekarang, hutang dengan CV Fresh Water.

- Bahwasaksi menerangkan mengenai pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah diketahui dan melalui persetujuan Direktur, dan saksi juga menyadaribahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nantinya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mengingatkan kepada Direktur terkait pengeluaran tersebut, dan saksi beserta Direktur menyepakati untuk mengembalikan pelan-pelan dengan menyisihkan dari biaya perjalanan dinas dll, namun tidak dijalankan;
- Bahwa saksi menerangkan pengeluaran-pengeluaran tersebut hanya dicatat di kertas coretan sehingga tidak masuk kedalam laporan resmi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memiliki kesanggupan untuk mengganti biaya-biaya pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengambil uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, dari pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut. Saksi menyatakan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya sekolah adik dan biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan peminjaman uang di Bank atas perintah Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Karimun;
- Bahwa saksi menerangkan, yang melakukan penarikan biasanya saksi sendiri, tetapi terkadang saksi meminta tolong kepada staff disaat tidak bisa ke bank langsung, yaitu Ibu Suratmi, Ibu Trie Irrawati, Ibu Rica Valentia, Sdi. Okah Susansi, Nice Gusria, dan Ambo Dalik, yang merupakan staff bagian keuangan untuk melakukan penarikan, perintah tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa saksi telah memerintahkan kepada Suratmi, Trie Irrawati, Rica Valentia, Okah Susansi, Nice Gusria, dan Ambo Dalik untuk melakukan penarikan uang dari rekening BNI Nomor 0058755921 atas nama PDAM Tirta Karimun dan Bank Riau Kepri Nomor 1110570070 atas nama PDAM Tirta Karimun tahun buku 2019 sampai dengan Juni 2020.

Halaman 104 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, pengeluaran yang dijadikan pinjaman adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu atau pemberian kepada pihak lain sehingga pengeluaran tersebut didalam laporan dijadikan sebagai pinjaman;
- Bahwa saksi menerangkan seluruh penarikan uang dari rekening Bank tersebut dengan persetujuan Direktur INDRA SANTO, S.E., dan dengan bukti tanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penarikan dari rekening BNI Nomor 0058755921 atas nama PDAM Tirta karimun dan Bank Riau Kepri Nomor 1110570070 tahun buku 2019 sampai dengan Juni 2020 yang ditarik oleh Staff saksi diberikan kepada saksi, tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa saksi menerangkan apa yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena untuk melakukan pembayaran dan penarikan tersebut merupakan tupoksi dari Bendahara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk uang/lainnya dari pihak lain atas penarikan yang dilakukannya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Ibu Suratmi sejak awal PDAM Tirta Karimun pisah dari Perusda tahun 2016 hanya melakukan pengeluaran kas kecil, disaat masih bergabung di PERUSDA KARIMUN Ibu Suratmi juga melakukan pembayaran kas kecil sampai dengan Agustus 2020 meskipun SK beliau adalah Bendahara;
- Bahwasaksi menerangkan atas kebijakan tersebut Direktur menugaskan penarikan kepada saksi, karena pada tahun 2016 SK yang diterima saksi adalah Bendahara, sehingga tugas penarikan tersebut melekat pada saksi meskipun sudah tidak menjabat sebagai Bendahara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUZAN NOVITA, S.Sos, CfrA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli selain memiliki ijazah sebagai Sarjana Sosial, ahli juga memiliki sertifikat keahlian antara lain Sertifikat Auditor Ahli Muda tahun 2016 dan Sertifikat Certified Forensic Auditor (CfrA) tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ditunjuk dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Nomor: SPT/04/II/2021, tanggal 12 Januari 2021.
- Bahwa ahli menjelaskan kewenangan Inspektorat Daerah untuk menentukan kerugian keuangan negara di atur dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai pengertian Keuangan Negara menurut peraturan perundang-undangan adalah:
 1. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara:
 - a. Pasal 1 angka 1: "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
 - b. Pasal 2 huruf g dan huruf h: "Keuangan Negara meliputi, antara lain: Pengeluaran Daerah, Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah".
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 5: "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 6: "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut".
 4. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau

Halaman 106 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai pengertian Kerugian Keuangan Negara, dapat dirumuskan dengan mengacu kepada :
- a. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 32 ayat 1 (dan penjelasan) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
 - c. Pasal 1 angka 77 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
 - d. Peraturan Kepala BPKP No. PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17, yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 s/d Juni 2020 Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp 4.987.430.425,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah uang yang dicairkan dan diterima oleh Kepala Bagian Keuangan dari rekening BNI dan rekening Bank Riau Kepri tahun buku 2019 dan sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
 - b. Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap;
 - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (angka a dikurangi angka b) dengan penjelasan kerugian keuangan Negara yaitu jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung dan pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris.
- Bahwa dokumen yang diperoleh dan dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a. Berita Acara tahap penyidik Direktur PDAM, Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat lain serta Staf dan Dewan Pengawas PDAM Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
 - b. Rekening Koran PDAM Tirta Karimun pada Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Riau Kepri atas nama PDAM Tirta Karimun Periode Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
 - c. Bukti peminjaman sementara dari Sdr. Indra Santo (Direktur) PDAM dengan Kepala Bagian Keuangan PDAM Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun
 - e. Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM/2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK
 - f. Akte Pendirian PDAM Tirta Karimun;

Halaman 108 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



- g. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti pendukung pengeluaran Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
- h. Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun Buku 2019 oleh Kantor Akuntan Publik BM & W.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan fakta yang terungkap dengan menggunakan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara adanya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu berupa jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung **sejumlah Rp4.069.123.063,00** dan pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris **sejumlah Rp918.307.362,00** dengan total kerugian keruangan Negara sebesar **Rp4.987.430.425,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).**
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan yang seharusnya dijadikan pedoman, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan: Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - d. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- e. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun.
- f. Akta Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun).
- g. Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM/2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **RIRIS PRASETYO, M.Kom**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan sebagai tim penyusun :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
- b. Permendagri Nomor 48 tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas;
- c. Permendagri Nomor 70 tahun 2016 Tentang Pedoman pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum ;
- d. Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum ;
- e. Permendagri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD ;
- f. Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD ;
- g. Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016.

- Bahwa benar ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat tugas dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 183.1/259/Keuda tanggal 19 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menjelaskan jabatan Ahli dibagian Subdirektorat BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Bahwa jabatan Ahli dibagian Subdirektorat BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah;
 - b. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah; dan
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah.
- Bahwa benar ahli pengaturan tentang Pengelolaan BUMD di Indonesia diatur dalam peraturan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
 - b. Permendagri Nomor 48 tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas ;
 - c. Permendagri Nomor 70 tahun 2016 Tentang Pedoman pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum ;
 - d. Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum ;

Halaman 111 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Permendagri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD ;
- f. Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD ;
- g. Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016.
- h. Permendagri nomor 2 tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM

- Bahwa benar ahli menjelaskan Pengertian Kerugian Keuangan Negara, dapat dirumuskan dengan mengacu kepada :

- a. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- b. Pasal 32 ayat 1 (dan penjelasan) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
- c. Pasal 1 angka 77 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa benar ahli Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 s/d Juni 2020 Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 sejumlah Rp4.987.430.425,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ratus dua puluh lima rupiah) adalah kerugian negara karena Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain



berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah” dikarenakan Direksi beserta Kabag Keuangan dalam mengelola keuangan PDAM Tirta Karimun tidak menjalankan Peraturan Direksi berupa SOP dan bertentangan Peraturan Perundangan-Undangan seharusnya berdasarkan PP 54 tahun 2017 pasal 68 disebutkan bahwa Anggota Direksi Wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha BUMD.

- Bahwa benar ahli menerangkan pada prinsipnya uang Perusahaan tidak dapat dipinjamkan kepada pegawai karena berdasarkan Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun) pasal 12 yang berbunyi tugas dan wewenang Direksi yaitu Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk pada point 1 (a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) ; dan harus mendapatkan persetujuan Komisaris.

- Bahwa setiap pengeluaran harus dibuat Pertanggungjawabannya berdasarkan Pedoman Penyusunan PDAM Standar Akutansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK bahwa :

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dan diketahui oleh masing-masing Kepala Bagian;
- b. Kemudian memasukkan surat permohonan pembayaran kepada Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti;
- c. Bagian Umum dan Kepegawaian menerima surat permohonan pembayaran untuk dimasukkan kedalam data register pengajuan dan menyerahkan surat permohonan Pembayaran tersebut kepada bagian Bendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas dan Pembukuan



untuk disiapkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti pengeluaran Bank (BPB);

- d. Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB) diserahkan dan disetujui oleh Direktur, kemudian bagian bendahara menyiapkan Cek Bank yang ditandatangani oleh Direktur untuk dicairkan dan Bendahara melakukan pembayaran kepada pemohon;
- e. Bagian yang menerima pembayaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran Bank (BPB) dan harus melampirkan dokumen pendukung (Faktur pembelian/kwitansi penggunaan uang)

Dan jika tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan diatas maka Direksi dan Kabag Keuangan harus bertanggungjawab sesuai dengan Tupoksi dan kewenangannya.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kapasitas Terdakwa adalah sebagai Direktur PDAM Tirta Karimun dan saksi Joni Setiawan S.E. adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan di PDAM Tirta Karimun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjadi Direktur PDAM Tirta Karimun sejak tahun 2016 yang mana sebelumnya merupakan Kepala Cabang di Tanjung Batu, dan menjadi Direktur PDAM Tirta Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun No.177 tanggal 02 Maret 2016 dan diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Air Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020 – 2025 Masa Jabatan Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula terjadinya hal tersebut adanya keterlambatan pembayaran gaji, lembur dan BPJS mulai bulan Desember 2019. Kemudian ada laporan ke Dewan dan berlanjut pada pemeriksaan oleh Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil pemeriksaan oleh Kejaksaan ditemukan adanya pinjaman-pinjaman pribadi atas nama Direktur, Kabag Keuangan dan karyawan-karyawan lain berdasarkan hasil audit terhadap transaksi keuangan/rekening Koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jumlah pinjaman atas nama Direktur dan Kepala Bagian Keuangan masing-masing sekitar Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), dan nominal pinjaman karyawan-karyawan lain berkisar Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keperluan operasional yang diperlukan PDAM Tirta Karimun antara lain :
 - Gaji karyawan lebih kurang Rp 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - Listrik PLN untuk keseluruhan termasuk cabang lebih kurang Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - BPJS Ketenagakerjaan lebih kurang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - BPJS Kesehatan lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pembelian aksesoris, termasuk biaya pekerjaan lapangan (SR) lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Cicilan Utang ke penyedia material lama atas nama Wong Po Heng lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - ATK lebih kurang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - BBM Kundur Barat lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahan Kimia lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Sehingga total biaya operasional yang diperlukan PDAM Tirta Karimun per-bulannya rata-rata lebih kurang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses pencairan uang tiap bidang, dimulai dari bidang mengajukan permintaan ke bagian umum, kemudian umum menyerahkan pengajuan ke Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Keuangan mengajukan ke Direktur Utama dalam hal ini Saya Sendiri, kemudian Saya ACC, dan selanjutnya Kepala Bagian Keuangan mencairkan uang yang diajukan tersebut.
- BahwaTerdakwamenerangkan uang tersebut dipergunakan untuk operasional kantor PDAM Tirta Karimun. Tetapi setahu Terdakwa jika saksi Joni mengambil uang, sebelum dicairkan di Bank, saksi Joni mengajukan ke Terdakwa namun Terdakwatidak mengetahui mengenai penarikan lainnya;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Direktur Utama yaitu :
 - Membina Karyawan;

Halaman 115 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi antar Kepala Bagian;
- Memeriksa administrasi dan kelengkapan keseluruhan dari semua bidang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap penarikan uang yang digunakan untuk pelaksanaan operasional PDAM TIRTA KARIMUN semua dikelola dan disiapkan oleh Saksi Joni Setiawan, S.E., selaku Kabag Keuangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan seharusnya Bendahara yang mencairkan, tetapi pelaksanaannya Saudara Joni selaku Kepala Bagian Keuangan yang mencairkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, seingat saya Sdra Joni pernah mencairkan cek Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Padahal setahu saya jika Sdra Joni mau mencairkan uang, nominalnya lebih dari Rp 10.000.000, ketika saya konfirmasi kepada Saksi Joni, saksi tidak bisa menjawabnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan BPJS yang harus dibayarkan lebih kurang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan belum dibayar selama 5 (lima) bulan terakhir, jadi total keseluruhan lebih kurang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah mengirim Surat ke BPJS. Didalam surat tersebut akan segera melunaskan BPJS, akantetapi dengan cara dicicil. Seharusnya 5 (lima) bulan terakhir sudah dibayarkan, tetapi karena harus mendahulukan THR, maka BPJS tertunda untuk dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa menyatakan saksi Joni Setiawan menggunakan uang PDAM TIRTA KARIMUN dengan cara dengan cara melakukan pinjaman melalui Bagian Keuangan tanpa izin komisaris ataupun dewan pengawas sebesar Rp329.707.362,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan saksi Joni sebesar Rp354.500.000,- (Tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terkait bukti penerimaannya sebagian tidak ada tanda terima dan tidak ada tandatangan Terdakwa hanya ada tandatangan kabag keuangan yaitu Sdr. Joni;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah dilakukan penarikan uang oleh saksi Joni Setiawan, S.E, saksi tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa apakah uang tersebut telah dibayar sesuai peruntukannya atau tidak;
- Bahwa yang berhak melakukan penarikan uang dari Rekening Bank BNI Nomor 0058755921 atas nama PDAM Tirta Karimun dan Bank Riau Kepri Nomor 11105700070 atas nama PDAM Tirta Karimun adalah Direktur (saya sendiri) dan Kabag Keuangan (sdr.Joni);

Halaman 116 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor: 019/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/VIII/2017 Tentang : Promosi Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun Tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Joni Setiawan, SE.
2. Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 15 Januari 2019.
3. Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 05 April 2013.
4. Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Noor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016.
5. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 Masa Jabatan Tahun 2020 tanggal 03 Maret 2020.
6. Copy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor: 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 Tentang: Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Air Minum tanggal 01 November 2017.
7. Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 429 Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun.
8. Bukti transfer kepada Sdr. Ahmadi sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 18 Oktober 2019 dan Rp. 20.000.000 tanggal 21 Oktober 2019.
9. Surat Prosedur Pengeluaran Kas dengan Cek Nomor: 04/Keuangan/PDAM/2017.
10. Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank RiauKepri Tahun 2019.
11. Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank RiauKepri Tahun 2020.
12. Buku kwitansi warna hijau.
13. Buku cek BNI warna biru NO. CN 143276.
14. Salinan Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun) Nomor 128 Tanggal 27 Januari 2017.

Halaman 117 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019.
16. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PT. PDAM Tirta Karimun) Nomor 95 Tanggal 18 September 2020.
17. Surat BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 07 Oktober 2019 Nomor B/2096/102019 Perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran.
18. Mobil dengan nomor polisi BP 1069 KY merk FORD tipe FIESTA 1.6L A/T S tahun 2012 warna putih beserta kuncinya.
19. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 17809937 An. INDRA SANTO, S.E.
20. Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank BNI Tahun 2020.
21. Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank BNI Tahun 2019.
22. SPJ bulan Januari 2019.
23. SPJ bulan Februari 2019
24. SPJ bulan Maret 2019
25. SPJ bulan April 2019
26. SPJ bulan Mei 2019
27. SPJ bulan Juni 2019
28. SPJ bulan Juli 2019
29. SPJ bulan Agustus 2019
30. SPJ bulan September 2019
31. SPJ bulan Oktober 2019
32. SPJ bulan November 2019
33. SPJ bulan Desember 2019
34. SPJ bulan Januari 2020
35. SPJ bulan Februari 2020
36. SPJ bulan Maret 2020
37. SPJ bulan April 2020
38. SPJ bulan Mei 2020
39. SPJ bulan Juni 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **INDRA SANTO, S.E. Bin ISKANDAR** diangkat sebagai Direktur PDAM Tirta Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 118 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Nomor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016, dan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 tanggal 03 Maret 2020 ;

- Bahwa Terdakwa **INDRA SANTO, S.E.** selaku Direktur PDAM Tirta Karimun pada Tahun 2019 s/d 2020 bersama-sama dengan saksi **JONI SETIAWAN, S.E.** selaku Kepala Bagian Keuangan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan keuangan negara dengan cara melakukan penarikan uang tanpa adanya bukti dukung untuk dapat di dipertanggungjawabkan dan melakukan pinjaman pribadi kepada PDAM tanpa persetujuan komisaris;
- Bahwatugas Terdakwa Selaku Direktur Utama yaitu :
 - Membina Karyawan;
 - Koordinasi antar Kepala Bagian;
 - Memeriksa administrasi dan kelengkapan keseluruhan dari semua bidang.
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa bersama saksi Joni Setiawan, S.E telah melakukan penarikan pada Bank BNI cabang Tanjung Balai Karimun dan Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun dengan cara menggunakan cek sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar dengan total nilai sebesar **Rp11.501.844.137,00** (sebelas miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dari Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar penarikan menggunakan cek dengan total nilai sebesar **Rp5.626.534.564,00** (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa total penarikan dana dari Bank BNI dan Bank RIAU KEPRI tahun 2019 sampai dengan Juni 2020 sebesar **Rp17.128.378.701,00** (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan penuntut umum pada tahun 2019 dilakukan penarikan uang sebesar Rp11.501.844.137,00 (sebelas miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan yang dilakukan dengan sistem Payroll (untuk

Halaman 119 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



pembayaran gaji) sebesar Rp2.296.257.191,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp9.205.586.946,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dicairkan secara tunai dari BNI dan Bank Riau Kepri oleh beberapa orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	BNI	BANK RIAU KEPRI
1	Joni Setiawan	Rp4.424.626.408,00	Rp213.000.000,00
2	Okah Susanti	Rp 2.102.873.716,00	
3	Rica Valentia	Rp 681.405.831,00	
4	Suratmi	Rp 995.097.805,00	Rp 377.285.226,00
5	Trie Irrawati	Rp 411.297.960,00	
	JUMLAH	Rp 8.615.301.720,00	Rp590.285.226,00
	TOTAL BNI + BANK RIAU KEPRI	Rp 9.205.586.946,00	

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan penuntut umum pencairan uang sampai dengan 30 Juni Tahun 2020 sebesar Rp5.626.534.564,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang dilakukan dengan sistem Payroll (untuk pembayaran gaji) sebesar Rp922.759.973,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp4.703.774.591,00 (empat miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dicairkan secara tunai dari BNI dan Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	BNI	BANK RIAU KEPRI
1	Joni Setiawan	Rp 3.816.082.911,00	Rp191.000.000,00
2	Okah Susanti	Rp 538.342.181,00	
3	Suratmi	Rp 35.028.602,00	
4	Nice Gusria	Rp 32.205.000,00	
5	Ambok Dalik	Rp 91.155.897,00	
	JUMLAH	Rp 4.512.774.591,00	Rp191.000.000,00
	TOTAL BNI + RIAU KEPRI	Rp 4.703.774.591,00	

- Bahwa saksi Suratmi, saksi Trie Irrawati, saksi Rica Valentia, saksi Okah Susanti, saksi Nice Gusria, dan saksi Ambok Dalik dalam melakukan penarikan uang di Bank berdasarkan perintah saksi Joni Setiawan selaku Kepala Bagian Keuangan kemudian setelah uang tersebut diambil dari Bank kemudian semuanya diserahkan kepada saksi Joni Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwatidak pernah, yang melakukan hal tersebut adalah Saksi Joni Setiawan, S.E selaku Kepala Bagian Keuangan yangmemerintahakan Suratmi, Trie Irrawati, Rica Valentia, Okah Susansi, Nice Gusrria, dan Ambo Dalik untuk melakukan penarikan uang dari rekening BNI Nomor 0058755921 atas nama PDAM Tirta Karimun dan Bank Riau Kepri Nomor 1110570070 atas nama PDAM Tirta Karimun tahun buku 2019 sampai dengan Juni 2020;
- Bahwa tindakan pencairan tersebut diatas tersebuttidak sesuai dengan:
 - a. Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Kuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures/ Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK yaitu :
 - Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dan diketahui oleh masing-masing Kepala Bagian;
 - Kemudian memasukkan surat permohonan pembayaran kepada Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti;
 - Bagian Umum dan Kepegawaian menerima surat permohonan pembayaran untuk dimasukkan kedalam data register pengajuan dan menyerahkan surat permohonan Pembayaran tersebut kepada bagian Bendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas dan Pembukuan untuk disiapkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti pengeluaran Bank (BPB);
 - Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB) diserahkan dan disetujui oleh Direktur, kemudian bagian bendahara menyiapkan Cek Bank yang ditandatangani oleh Direktur untuk dicairkan dan Bendahara melakukan pembayaran kepada pemohon;
 - Bagian yang menerima pembayaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran Bank (BPB) dan harus melampirkan dokumen pendukung (Faktur pembelian/kwitansi penggunaan uang).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - Pasal 68 ayat (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;

Halaman 121 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 68 ayat (2) Setiap Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ayat 1;
- Pasal 91 (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas / komisaris
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
- d. Peraturan {Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun, yang menyatakan :
 - Pasal 14 yaitu Direksi dalam mengelola PDAM TIRTA KARIMUN mempunyai tugas pada huruf (d) yang berbunyi Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- e. Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun), yang menyatakan :
 - Pasal 12 yang berbunyi tugas dan wewenang Direksi yaitu Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk pada point 1 (a) meminjam atau atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); dan harus mendapatkan persetujuan Komisaris
- Bahwa uang yang sudah dilakukan penarikan sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) sebagiannya disalahgunakan dengan cara memberikan peminjaman uang operasional PDAM kepada diri Terdakwa sendiri dan kepada orang lain tanpa izin Komisaris sebesar Rp918,307,362,00 (Sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 122 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019			
No	Tanggal	Nama Peminjam	Jumlah
1	3 Januari 2019	Trie Irawati	3.000.000
2	3 Januari 2019	Syarizal	2.500.000
3	4 Januari 2019	Arwani	9.000.000
4	14 Januari 2019	Joni Setiawan	4.000.000
5	22 Januari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
6	28 Januari 2019	R Hambali	4.000.000
7	6 Februari 2019	Joni Setiawan	10.000.000
8	11 Februari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
9	12 Februari 2019	Direktur Indra Santo	12.000.000
10	13 Februari 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
11	22 Februari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
12	1 Maret 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
13	4 Maret 2019	Joni Setiawan	3.000.000
14	5 Maret 2019	Dody Guzmiza dan Arman	8.000.000
15	5 Maret 2019	Eko Haryono	2.800.000
16	18 Maret 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
17	18 Maret 2019	Raja Ahmad Effendi	6.000.000
18	29 Maret 2019	Direktur Indra Santo	35.000.000
19	1 April 2019	Direktur Indra Santo	12.000.000
20	1 April 2019	Joni Setiawan	7.500.000
21	1 April 2019	Heri Gusrianto	7.500.000
22	1 April 2019	Syaiful Ghani	1.000.000
23	15 April 2019	Direktur Indra Santo	50.000.000
24	18 April 2019	Joni Setiawan	20.000.000
25	29 April 2019	Joni Setiawan	12.500.000
26	3 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
27	3 Mei 2019	Direktur Indra Santo	20.000.000
28	6 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
29	6 Mei 2019	Direktur Indra Santo	20.000.000
30	9 Mei 2019	Joni Setiawan	25.000.000
31	10 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
32	13 Mei 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
33	14 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
34	15 Mei 2019	Direktur Indra Santo	25.000.000
35	20 Mei 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
36	20 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
37	23 Mei 2019	Joni Setiawan	25.000.000
38	29 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
39	31 Mei 2019	Direktur Indra Santo	7.000.000
40	10 Juni 2019	Karyawan	25.500.000
41	12 Juni 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
42	14 Juni 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
43	21 Juni 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
44	24 Juni 2019	Joni Setiawan dan Direktur Indra Santo	40.000.000
45	25 Juni 2019	Joni Setiawan	15.000.000
46	4 Juli 2019	Karyawan	5.000.000
47	9 Juli 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
48	11 Juli 2019	Direktur Indra Santo	2.500.000
49	11 Juli 2019	Trie Irawati	2.500.000
50	12 Juli 2019	Joni Setiawan	15.000.000
51	15 Juli 2019	Joni Setiawan	15.000.000
52	18 Juli 2019	Pinjaman	5.000.000
53	23 Juli 2019	Pinjaman	5.000.000
54	25 Juli 2019	Joni Setiawan	5.000.000
55	29 Juli 2019	Joni Setiawan	25.000.000

Halaman 123 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	31 Juli	Nia Kurnia	3.000.000
57	8 Agustus 2019	Joni Setiawan	10.000.000
58	9 Agustus 2019	Direktur Indra Santo	23.000.000
59	19 Agustus 2019	Joni Setiawan	5.000.000
60	19 Agustus 2019	Joni Setiawan	2.000.000
61	20 Agustus 2019	Joni Setiawan	5.000.000
62	21 Agustus 2019	Joni Setiawan	20.000.000
63	2 September 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
63	9 September 2019	Direktur Indra Santo	3.000.000
64	10 September 2019	Joni Setiawan	13.000.000
65	10 September 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
66	9 Oktober 2019	Joni Setiawan	4.000.000
67	11 Oktober 2019	Joni Setiawan	10.000.000
68	18 Oktober 2019	Joni Setiawan	15.000.000
69	21 Oktober 2019	Joni Setiawan	29.000.000
70	22 Oktober 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
71	24 Oktober 2019	Joni Setiawan	6.500.000
72	25 Oktober 2019	Joni Setiawan	20.000.000
73	28 Oktober 2019	Joni Setiawan	10.000.000
74	4 November 2019	Direktur Indra Santo	1.300.000
75	15 November 2019	Nia Kurnia	1.000.000
76	20 November 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
77	21 November 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
78	6 Desember 2019	Direktur Indra Santo	3.000.000
79	6 Desember 2019	Joni Setiawan	10.000.000
80	16 Desember 2019	Direktur Indra Santo	14.457.362
81	20 Desember 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
Total 2019			883.557.362
Tahun 2020 :			
82	10 Januari 2020	Direktur Indra Santo	4.500.000
83	16 Januari 2020	Joni Setiawan	3.000.000
84	10 Februari 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
85	16 Maret 2020	Direktur Indra Santo	1.000.000
86	18 Maret 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
87	15 April 2020	Direktur Indra Santo	1.000.000
88	22 April 2020	Direktur Indra Santo	5.000.000
89	27 Mei 2020	Direktur Indra Santo	2.500.000
90	29 Mei 2020	Aslina	1.500.000
91	10 Juni 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
92	17 Juni 2020	Direktur Indra Santo	1.500.000
93	19 Juni 2020	Direktur Indra Santo	750.000
94	19 Juni 2020	Dear Grasin	1.500.000
95	19 Juni 2020	Direktur Indra Santo	3.500.000
96	29 Juni 2020	Direktur Indra Santo	3.000.000
Total 2020			34.750.000

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kab. Karimun Nomor LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dengan menggunakan metode penghitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.948.908.775,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah Pencairan Uang Pay roll & Tunai	Rp11.501.844.137,00
2)	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap	Rp8.498.785.430,00
3)	Jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung	Rp2.119.501.345,00
4)	Pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris	Rp883.557.362,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah 1) – Jumlah 2))	Rp3.003.058.707,00

- Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah Pencairan Uang Pay roll & Tunai	Rp5.626.534.564,00
2)	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap	Rp3.680.684.496,00
3)	Jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung	Rp1.911.100.068,00
4)	Pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris	Rp34.750.000,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah 1) – Jumlah 2))	Rp1.945.850.058,00
	TOTAL 2019 + 2020	Rp4.948.908.775,00

- Bahwa keterangan ahli **SUZAN NOVITA, S.Sos, CFA** telah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 s/d Juni 2020 Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 **telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp4.948.908.775,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);**

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas diketahui dengan jelas bahwa ada penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu berupa jumlah **uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung** sejumlah Rp 2.119.501.345,00(2019) + Rp 1.911.100.068,00 (2020) = **Rp4.030.601.413,00** dan **pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris** sebesar Rp 883.557.362,00 (2019) + Rp34.750.000,00 (2020) **sejumlah Rp918.307.362,00** dengan **total kerugian keuangan Negara** sebesar **Rp4.948.908.775,00** (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan mengenai metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah uang yang dicairkan dan diterima oleh Kepala Bagian Keuangan dari rekening BNI dan rekening Bank Riau Kepri tahun buku 2019 dan sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
 - b. Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap;
 - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (angka a dikurangi angka b) dengan penjelasan kerugian keuangan Negara yaitu jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung dan pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris.
- Bahwa dokumen yang diperoleh dan dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a. Berita Acara tahap penyidik Direktur PDAM, Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat lain serta Staf dan Dewan Pengawas PDAM Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
 - b. Rekening Koran PDAM Tirta Karimun pada Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Riau Kepri atas nama PDAM Tirta Karimun Periode Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
 - c. Bukti peminjaman sementara dari Sdr. Indra Santo (Direktur) PDAM dengan Kepala Bagian Keuangan PDAM Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun;
 - e. Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM/2017 tentang Standard Operating Procedure/Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK
 - f. Akte Pendirian PDAM Tirta Karimun;
 - g. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti pendukung pengeluaran Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
- Bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui adanya permasalahan didalam intern PDAM Tirta Karimun yaitu :
 - 1. Adanya keterlambatan pembayaran gaji lebih kurang 6 bulan.
 - 2. Adanya keterlambatan pembayaran BPJS JHT karyawan.

Halaman 126 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



3. Adanya potongan pinjaman karyawan di bank yang tidak disetorkan.
 4. Adanya uang lembur yang tidak dibayarkan.
 5. Putusnya aliran listrik oleh PLN karena menunggak pembayaran listrik.
 6. THR tahun 2020 dibayarkan dengan 2 kali tahapan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan seharusnya Bendahara yang mencairkan, tetapi pelaksanaannya Saudara Joni selaku Kepala Bagian Keuangan yang mencairkan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui penarikan tanpa adanya bukti dukung tersebut sebagian untuk kepentingan Terdakwa dan sebagian diperuntukkan untuk kepentingan pihak ketiga dan antara Terdakwa dengan Saudara Joni Setiawan, S.E sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menutupi dari biaya Perjalanan Dinas;
 - Bahwa Terdakwa Indra Santo, S.E., Direktur PDAM Tirta Karimun **bersama-sama** dengan saksi Joni Setiawan, S.E., selaku Kepala Bagian Keuangan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan keuangan negara dengan cara melakukan penarikan uang tanpa adanya bukti dukung untuk dapat di dipertanggungjawabkan dan melakukan pinjaman pribadi kepada PDAM tanpa persetujuan komisaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan Saksi, Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur dakwaan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, Jika dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara Melawan Hukum;**
3. **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
4. **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**
6. **Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan sebagai berikut :

Ad.1 UNSUR “SETIAP ORANG”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994, dinyatakan kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah orang perorangan atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan dengan jelas dan lengkap mengenai Identitas Terdakwa yaitu INDRA SANTO, S.E., dan telah disebutkan pula mengenai jabatan Terdakwa yaitu selaku Direktur PDAM TIRTA KARIMUN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 tanggal 03 Maret 2020.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya

Halaman 128 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam arti bahwa Terdakwa yang sekarang diajukan ke persidangan adalah benar lengkap dengan identitasnya seperti yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian dan berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa apa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita ketahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil dan oleh karenanya pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dengan kata lain istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan (Drs. Adami Chazawi, 2005:43).

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah mencabut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil.



Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2064 K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007, ternyata tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Menimbang, bahwa terlepas dari Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur ‘secara melawan hukum’ harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pembedaan yang menyatakan ‘*geen straf zonder schuld*’ atau tiada hukuman tanpa kesalahan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah diuraikan secara lengkap pada bagian terdahulu, dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa **INDRA SANTO, S.E.** selaku Direktur PDAM Tirta Karimun pada PDAM TIRTA KARIMUN yang merupakan Perusahaan Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu :

1. Membina Karyawan;
2. Koordinasi antar Kepala Bagian;
3. Memeriksa administrasi dan kelengkapan keseluruhan dari semua bidang.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Bagian Keuangan PDAM TIRTA Karimun, Terdakwa wajib berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
 - Pasal 68 ayat (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;
 - Pasal 68 ayat (2) Setiap Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ayat 1;



- Pasal 91 (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas / komisaris.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun, yang menyatakan :
 - Pasal 14 yaitu Direksi dalam mengelola PDAM TIRTA KARIMUN mempunyai tugas pada huruf (d) yang berbunyi Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- d. Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun), yang menyatakan :
 - Pasal 12 yang berbunyi tugas dan wewenang Direksi yaitu Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk pada point 1 (a) **meminjam atau atau meminjamkan uang** atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) ; dan **harus mendapatkan persetujuan Komisaris;**
- e. Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-
DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK yaitu :
 - Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dan diketahui oleh masing-masing Kepala Bagian;
 - Kemudian memasukkan surat permohonan pembayaran kepada Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti;
 - Bagian Umum dan Kepegawaian menerima surat permohonan pembayaran untuk dimasukkan kedalam data register pengajuan dan menyerahkan surat permohonan Pembayaran tersebut kepada bagian Bendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas dan Pembukuan untuk



disiapkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti pengeluaran Bank (BPB);

- Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB) diserahkan dan disetujui oleh Direktur, kemudian bagian bendahara menyiapkan Cek Bank yang ditandatangani oleh Direktur untuk dicairkan dan Bendahara melakukan pembayaran kepada pemohon;
 - Bagian yang menerima pembayaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran Bank (BPB) dan harus melampirkan dokumen pendukung (Faktur pembelian/kwitansi penggunaan uang)
- f. Pedoman Penyusunan PDAM Standar Akutansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) "Bahwa setiap pengeluaran harus dibuat Pertanggungjawabannya".

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan operasional perusahaan PDAM TIRTA KARIMUN memiliki Rekening Giro Bank sebagai transaksi keuangan Perusahaan pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor 0058755921 atas nama PDAM Tirta Karimun dan Rekening Giro Bank Riau Kepri Nomor 1232010122 atas nama PDAM Tirta Karimun.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang terungkap dipersidangan menunjukan pada tahun anggaran 2019 sampai Juni 2020 telah terjadi penarikan uang di Rekening milik PDAM TIRTA KARIMUN dengan total sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) pada Bank BNI cabang Tanjung Balai Karimun dan Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun dengan cara menggunakan cek sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar dengan total nilai sebesar Rp11.501.844.137,00 (sebelas miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar penarikan menggunakan cek dengan total nilai sebesar Rp5.626.534.564,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa mengetahui dan menyetujui untuk dilakukannya pencairan uang PDAM TIRTA KARIMUN di bank BNI dan bank RIAU KEPRI, yang mana totalnya ditahun 2019 sebesar Rp9.205.586.946,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp4.703.814.591,00 (empat miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah), yang dicairkan secara tunai dari BNI dan Bank Riau Kepri, kemudian uang yang telah diambil diserahkan semuanya kepada saksi Joni Setiawan, S.E.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan diketahui total uang yang sudah dilakukan penarikan terhitung dari tahun 2019 sampai Juni 2020 sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah), dimana uang tersebut selain tidak dipergunakan sebagaimana semestinya, disalahgunakan juga dengan cara memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa izin Komisaris sebesar Rp918,307,362,00 (sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kab. Karimun Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dengan menggunakan metode penghitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.948.908.775,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TAHUN 2019	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah Pencairan Uang Pay roll & Tunai	Rp11.501.844.137,00
2)	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap	Rp8.498.785.430,00
3)	Jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung	Rp2.119.501.345,00
4)	Pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris	Rp883.557.362,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah 1) – Jumlah 2))	Rp3.003.058.707,00

NO	PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TAHUN 2020	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah Pencairan Uang Pay roll & Tunai	Rp5.626.534.564,00
2)	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap	Rp3.680.684.496,00
3)	Jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung	Rp1.911.100.068,00
4)	Pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris	Rp34.750.000,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah 1) – Jumlah 2))	Rp1.945.850.058,00
	TOTAL 2019 + 2020	Rp4.948.908.775,00

Halaman 133 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SUZAN NOVITA, S.Sos, CFrA dihubungkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 s/d Juni 2020 Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 diketahui telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp4.948.908.775,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas diketahui dengan jelas bahwa ada penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu berupa jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung sejumlah Rp 2.119.501.345,00 (2019) + Rp 1.911.100.068,00 (2020) = Rp4.030.601.413,00 dan tindakan pemberian pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris sebesar Rp883.557.362,00 (2019) + Rp34.750.000,00 (2020) sejumlah Rp918.307.362,00 dengan total kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.948.908.775,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan timbulnya permasalahan didalam intern PDAM Tirta Karimun yaitu :

- a. Adanya keterlambatan pembayaran gaji lebih kurang 6 bulan.
- b. Adanya keterlambatan pembayaran BPJS JHT karyawan.
- c. Adanya potongan pinjaman karyawan di bank yang tidak disetorkan.
- d. Adanya uang lembur yang tidak dibayarkan.
- e. Putusnya aliran listrik oleh PLN karena menunggak pembayaran listrik.
- f. THR tahun 2020 dibayarkan dengan 2 kali tahapan..
- d. Adanya piutang kepada pihak lain yang tidak dibayarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Indra Santo, S.E selaku Direktur PDAM TIRTA KARIMUN yang menyatakan kerugian negara yang timbul tersebut merupakan akibat dari kelalaian Terdakwa selaku Direktur maupun saksi Joni Setiawan, S.E., selaku Kepala Bagian Keuangan yang tidak menjalankan tupoksinya sesuai kapasitas masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti-bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Setiawan menandatangani cek untuk dilakukan pencairan uang Operasional PDAM TIRTA KARIMUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwamengakui telah menggunakan uang operasional PDAM TIRTA KARIMUN untuk kepentingan sendiri, dan Terdakwa juga menjelaskan, pengeluaran yang dicatatakan sebagai pinjaman adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu atau pemberian kepada pihak lain, dimana pengeluaran tersebut didalam laporan dicatatkan sebagai pinjaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bukan Tupoksi saksi Joni Setiawan untuk mencairkan dan melakukan pembayaran, melainkan tupoksi bendahara.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwasebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti serta keterangan Terdakwa, jelas telah bertentangan dengan tugas dan kewajibanTerdakwaselakuDirektur PDAM TIRTA Karimun, dan juga bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 68 ayat (1) Pasal 68 ayat (2) Pasal 91 (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas / komisaris;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.";
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun;
4. Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun), Pasal 12 yang berbunyi tugas dan wewenang Direksi yaitu Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk pada point 1 (a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); dan harus mendapatkan persetujuan Komisaris;

Halaman 135 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



5. Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Kuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK;
6. Pedoman Penyusunan PDAM Standar Akutansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) "Bahwa setiap pengeluaran harus dibuat Pertanggungjawabannya".

Menimbang, sebagaimana uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, telah cukup untuk membuktikan adanya unsur secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "secara melawan hukum"** dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi kriteria dari pada unsur "memperkaya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Menimbang bahwa kata memperkaya artinya menjadikan lebih kaya dan oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya adalah sebagai suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan seseorang yang sebelumnya belum kaya kemudian menjadi kaya atau tambah kaya (Andi Hamzah, 92).

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa yang menjadi ciri atau ukuran dari adanya perbuatan "memperkaya" sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat



kaya tersebut, dan mengenai hal ini bisa dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SUZAN NOVITA, S.Sos, CFA dihubungkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 s/d Juni 2020 Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 diketahui telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp4.948.908.775,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas diketahui dengan jelas bahwa ada penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu berupa jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung sejumlah Rp 2.119.501.345,00 (2019) + Rp 1.911.100.068,00 (2020) = Rp4.030.601.413,00 dan tindakan pemberian pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris sebesar Rp883.557.362,00 (2019) + Rp34.750.000,00 (2020) sejumlah Rp918.307.362,00 dengan total kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.948.908.775,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan penarikan uang operasional PDAM dari tahun 2019 sampai dengan Juni tahun 2020 sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah), yang mana sebagiannya disalahgunakan dengan cara memberikan peminjaman uang operasional PDAM kepada diri Terdakwa sendiri dan kepada orang lain tanpa izin Komisaris sebesar Rp918,307,362,00 (Sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019			
No	Tanggal	Nama Peminjam	Jumlah
1	3 Januari 2019	Trie Irawati	3.000.000
2	3 Januari 2019	Syarizal	2.500.000
3	4 Januari 2019	Arwani	9.000.000
4	14 Januari 2019	Joni Setiawan	4.000.000
5	22 Januari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
6	28 Januari 2019	R Hambali	4.000.000
7	6 Februari 2019	Joni Setiawan	10.00.000
8	11 Februari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	12 Februari 2019	Direktur Indra Santo	12.000.000
10	13 Februari 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
11	22 Februari 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
12	1 Maret 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
13	4 Maret 2019	Joni Setiawan	3.000.000
14	5 Maret 2019	Dody Guzmiza dan Arman	8.000.000
15	5 Maret 2019	Eko Haryono	2.800.000
16	18 Maret 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
17	18 Maret 2019	Raja Ahmad Effendi	6.000.000
18	29 Maret 2019	Direktur Indra Santo	35.000.000
19	1 April 2019	Direktur Indra Santo	12.000.000
20	1 April 2019	Joni Setiawan	7.500.000
21	1 April 2019	Heri Gusrianto	7.500.000
22	1 April 2019	Syaiful Ghani	1.000.000
23	15 April 2019	Direktur Indra Santo	50.000.000
24	18 April 2019	Joni Setiawan	20.000.000
25	29 April 2019	Joni Setiawan	12.500.000
26	3 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
27	3 Mei 2019	Direktur Indra Santo	20.000.000
28	6 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
29	6 Mei 2019	Direktur Indra Santo	20.000.000
30	9 Mei 2019	Joni Setiawan	25.000.000
31	10 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
32	13 Mei 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
33	14 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
34	15 Mei 2019	Direktur Indra Santo	25.000.000
35	20 Mei 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
36	20 Mei 2019	Joni Setiawan	10.000.000
37	23 Mei 2019	Joni Setiawan	25.000.000
38	29 Mei 2019	Joni Setiawan	5.000.000
39	31 Mei 2019	Direktur Indra Santo	7.000.000
40	10 Juni 2019	Karyawan	25.500.000
41	12 Juni 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
42	14 Juni 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
43	21 Juni 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
44	24 Juni 2019	Joni Setiawan dan Direktur Indra Santo	40.000.000
45	25 Juni 2019	Joni Setiawan	15.000.000
46	4 Juli 2019	Karyawan	5.000.000
47	9 Juli 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
48	11 Juli 2019	Direktur Indra Santo	2.500.000
49	11 Juli 2019	Trie Irrawati	2.500.000
50	12 Juli 2019	Joni Setiawan	15.000.000
51	15 Juli 2019	Joni Setiawan	15.000.000
52	18 Juli 2019	Pinjaman	5.000.000
53	23 Juli 2019	Pinjaman	5.000.000
54	25 Juli 2019	Joni Setiawan	5.000.000
55	29 Juli 2019	Joni Setiawan	25.000.000
56	31 Juli	Nia Kurnia	3.000.000
57	8 Agustus 2019	Joni Setiawan	10.000.000
58	9 Agustus 2019	Direktur Indra Santo	23.000.000
59	19 Agustus 2019	Joni Setiawan	5.000.000
60	19 Agustus 2019	Joni Setiawan	2.000.000
61	20 Agustus 2019	Joni Setiawan	5.000.000
62	21 Agustus 2019	Joni Setiawan	20.000.000
63	2 September 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
63	9 September 2019	Direktur Indra Santo	3.000.000
64	10 September 2019	Joni Setiawan	13.000.000

Halaman 138 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	10 September 2019	Direktur Indra Santo	15.000.000
66	9 Oktober 2019	Joni Setiawan	4.000.000
67	11 Oktober 2019	Joni Setiawan	10.000.000
68	18 Oktober 2019	Joni Setiawan	15.000.000
69	21 Oktober 2019	Joni Setiawan	29.000.000
70	22 Oktober 2019	Direktur Indra Santo	2.000.000
71	24 Oktober 2019	Joni Setiawan	6.500.000
72	25 Oktober 2019	Joni Setiawan	20.000.000
73	28 Oktober 2019	Joni Setiawan	10.000.000
74	4 November 2019	Direktur Indra Santo	1.300.000
75	15 November 2019	Nia Kurnia	1.000.000
76	20 November 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
77	21 November 2019	Direktur Indra Santo	5.000.000
78	6 Desember 2019	Direktur Indra Santo	3.000.000
79	6 Desember 2019	Joni Setiawan	10.000.000
80	16 Desember 2019	Direktur Indra Santo	14.457.362
81	20 Desember 2019	Direktur Indra Santo	10.000.000
Total 2019			883.557.362
Tahun 2020 :			
82	10 Januari 2020	Direktur Indra Santo	4.500.000
83	16 Januari 2020	Joni Setiawan	3.000.000
84	10 Februari 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
85	16 Maret 2020	Direktur Indra Santo	1.000.000
86	18 Maret 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
87	15 April 2020	Direktur Indra Santo	1.000.000
88	22 April 2020	Direktur Indra Santo	5.000.000
89	27 Mei 2020	Direktur Indra Santo	2.500.000
90	29 Mei 2020	Aslina	1.500.000
91	10 Juni 2020	Direktur Indra Santo	2.000.000
92	17 Juni 2020	Direktur Indra Santo	1.500.000
93	19 Juni 2020	Direktur Indra Santo	750.000
94	19 Juni 2020	Dear Grasin	1.500.000
95	19 Juni 2020	Direktur Indra Santo	3.500.000
96	29 Juni 2020	Direktur Indra Santo	3.000.000
Total 2020			34.750.000

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Joni Setiawan S.E., dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri menggunakan cara pemberian pinjaman kepada diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum tanpa persetujuan Komisaris yang mana mengakibatkan kerugian Negara dan operasional PDAM TIRTA KARIMUN menjadi terganggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa pencairan uang operasional PDAM TIRTA KARIMUN diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Indra Santo, S.E, dan digunakan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Joni Setiawan, S.Eserta Terdakwa memberikan izin untuk pemberian pinjaman kepada orang lain dan kepentingan lainnya yang tidak sesuai penggunaan sebagaimana semestinya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri.



Menimbang bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif antara “memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi” sehingga tidak perlu semuanya dibuktikan dan bilamana salah satu telah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pula adanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 UNSUR “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”.

Menimbang bahwa sesuai penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut : “ Keuangan Negara ” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Negara.

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan :

“Kerugian Keuangan Negara adalah Kerugian Negara yang telah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan Hasil Temuan Instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk”.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara menurut Ahli Hukum R. WIRYONO, SH adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara, akibat perbuatan sengaja maupun Alpa oleh Penanggungjawab pengelola Keuangan Negara yang bersangkutan ataupun oleh pihak-pihak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa akibat



perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwadalam melakukan pencairan uang operasional PDAM TIRTA KARIMUN mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Daerah Kabupaten Karimun,yang mana uang tersebut berada dalam penguasaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PDAM TIRTA KEPRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan penarikan uang operasional PDAM dari tahun 2019 sampai dengan Juni tahun 2020 sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah), yang mana sebagiannya disalahgunakan dengan cara memberikan peminjaman uang operasional PDAM kepada diri Terdakwa sendiri dan kepada orang lain tanpa izin Komisaris sebesar Rp918,307,362,00 (Sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dari laporan hasil auditor yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 s/d Juni 2020 Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 diketahui dari total penarikan Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah),hanya ada sebesar Rp12.179.469.926,00 (dua belas miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang memiliki laporan pertanggungjawaban dan bukti pendukung lengkap, sehingga terdapat selisih yang mana selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pendukung.

Menimbang. bahwa keterangan ahli SUZAN NOVITA, S.Sos, CFA telah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 s/d Juni 2020 Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp4.948.908.775,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas bahwa ada penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu berupa jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung sejumlah Rp 2.119.501.345,00 (2019) + Rp 1.911.100.068,00 (2020) =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.030.601.413,00 dan pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris sebesar Rp 883.557.362,00 (2019) + Rp34.750.000,00 (2020) sejumlah Rp918.307.362,00 dengan total kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.948.908.775,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan mengenai metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Menghitung jumlah uang yang dicairkan dan diterima oleh Kepala Bagian Keuangan dari rekening BNI dan rekening Bank Riau Kepri tahun buku 2019 dan sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
- Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dengan bukti lengkap;
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (angka a dikurangi angka b) dengan penjelasan kerugian keuangan Negara yaitu jumlah uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung dan pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, dokumen yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

- Berita Acara tahap penyidik Direktur PDAM, Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat lain serta Staf dan Dewan Pengawas PDAM Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
- Rekening Koran PDAM Tirta Karimun pada Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Riau Kepri atas nama PDAM Tirta Karimun Periode Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
- Bukti peminjaman sementara dari Sdr. Indra Santo (Direktur) PDAM dengan Kepala Bagian Keuangan PDAM Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun
- Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM/2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK
- Akte Pendirian PDAM Tirta Karimun;

Halaman 142 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



- g. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti pendukung pengeluaran Tahun Buku 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun Buku 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui fakta total kerugian PDAM TIRTA KARIMUN tahun 2019 sampai dengan Juni 2020 yang disebabkan perbuatan Terdakwabersama-sama dengan saksi Joni Setiawan, S.E adalah sebesar Rp4.948.908.775,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian yaitu uang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung sejumlah Rp4.030.601.413,00(empat miliar tiga puluh juta enam ratus seribu empat ratus tiga belas rupiah), dan pinjaman pribadi tanpa persetujuan komisaris sebesar Rp918.307.362,00(Sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa.**

Ad. 5. UNSUR PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP YAITU “MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN”.

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan “Dipidana sebagai pembuat yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger).

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. **Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek, 1984, halaman 104, menyatakan : “Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :



- Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).
2. **Prof. Satochid Kartanegara, SH**, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.
 3. Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, "Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta."
 4. **PutusanHoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047**, dinyatakan :
"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Menimbang bahwa dalam Dakwaan PrimairTerdakwa selaku Direktur PDAM TIRTA KARIMUN bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana dengan saksiJoni Setiawan, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirta Karimun pada Tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 telah melakukan perbuatan menyalahgunakan keuangan negara dengan cara melakukan penarikan uang tanpa bukti pendukung untuk dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan pinjaman pribadi kepada PDAM tanpa persetujuan komisaris.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah diuraikan pada bagian terdahulu, Terdakwabersama saksi Joni Setiawan, S.E., mencairkan dan menerima uang operasional dari Rekening milik PDAM TIRTA Karimun tahun 2019 sampai bulan Juni tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah), yang mana sebagiannya disalahgunakan dengan cara memberikan peminjaman uang operasional PDAM kepada diri Terdakwa sendiri dan kepada orang lain tanpa izin Komisaris sebesar Rp918,307,362,00 (Sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dari laporan hasil auditor Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 s/d Juni 2020 Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 diketahui dari total penarikan Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah), hanya ada sebesar Rp12.179.469.926,00 (dua belas miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang memiliki laporan pertanggungjawaban dan bukti pendukung lengkap, sehingga terdapat selisih yang mana selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pendukung.

Menimbang, bahwa keterangan ahli Suzan Novita, S.Sos, CFA telah bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional PDAM Tirta Karimun Tahun 2019 s/d Juni 2020 Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp4.948.908.775,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memerintahkan saksi-saksi yang juga karyawan PDAM TIRTA Karimun untuk melakukan pencairan cek, kemudian saksi Suratmi, saksi Trie Irawati, sdr Rica Valentia, saksi Okah Susanti, sdr Nice Gusria, dan sdr Ambok Dalik, menyerahkan semua uangnya kepada Terdakwa, dalam hal ini saksi-saksi menyatakan hanya mengikuti perintah atasan tanpa mengetahui pencairan tersebut akan disalahgunakan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui pencairan uang operasional, yang mana Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Joni Setiawan, S.E, membubuhkan tandatangan di setiap cek untuk melakukan pencairan uang dari Bank BNI dan Bank Riau Kepri.

Halaman 145 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal pencairan dan penggunaan uang operasional PDAM TIRTA KARIMUN tahun 2019 sampai dengan Juni 2020 yang dilakukan secara melawan hukum memperkaya diri Terdakwa sendiri dan orang lain, sehingga merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwaselaku Direktur PDAM Tirta Karimun bersama-sama dengan JONI SETIAWAN, S.E.INDRA SANTO, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirta Karimun telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang dikandung Pasal tersebut sesuai dengankapasitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri TerdakwaINDRA SANTO, S.E.**

Ad. 6. Unsur “PERBUATAN BERLANJUT;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian pasal 64 KUHP, terdapat dua pandangan di kalangan ahli hukum, yaitu Pandangan Pertama yang menganggap pasal 64 KUHP sebagai bentuk khusus tindak pidana yang konsekuensinya adalah bahwa kriteria pasal 64 KUHP menurut memorie van toelichting ini yaitu 1. harus ada satu keputusan kehendak, 2. masing-masing perbuatan harus sejenis dan 3. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama, harus dibuktikan. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Mezger, Moelyatno serta putusan MA No. 02.K/Pid/1995, No.995/K/Pid/2006 dan No.996K/Pid/2006.

Menimbang, bahwa pandangan kedua menyatakan bahwa penerapan pasal 64 KUHP hanya menyangkut masalah penjatuan hukuman atau strafftoemating yang mana tidak perlu dibuktikan. Pendapat ini didukung oleh Hazewinkel-Suringa serta putusan MA RI No.156K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964.

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun merupakan Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 05 April 2013. Bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah yang mana PDAM Tirta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Modal Dasarnya ditetapkan di Notaris Zulkhainem SH, MH sesuai Akta Nomor 128 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun) dalam pasal 4 yaitu modal dasar perseroaan berjumlah Rp 2.053.419.796,00 (dua miliar lima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah). Kegiatan usaha PDAM Tirta Karimun yang tertuang dalam Modal Dasar PDAM Tirta Karimun adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha perdagangan dan jasa penyaluran air bersih/air minum serta kegiatan usaha terkait;
- b) Ekspor impor dan perdagangan peralatan pengolahan air bersih dan limbah antara lain *test kits*, filter, pipa dan peralatan lainnya serta kegiatan usaha terkait;
- c) Melakukan penjernihan dan pengolahan air bersih dan/atau limbah serta kegiatan usaha terkait;
- d) Jasa pemeliharaan saluran air/pipa serta kegiatan terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA SANTO, S.E. selaku Direktur PDAM Tirta Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 PDAM Tirta Karimun melakukan penarikan uang pada Bank BNI cabang Tanjung Balai Karimun dan Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun menggunakan Cek sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar dengan total nilai sebesar Rp11.501.844.137,00 (sebelas miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan pada tahun 2020 sampai dengan 30 Juni terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar penarikan menggunakan cek dengan total nilai sebesar Rp5.626.534.564,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dengan total sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Cek yang dicairkan oleh saksi Suratmi, saksi Trie Irawati, saksi Rica Valentia, saksi Okah Susanti, saksi Nice Gusria, dan saksi Ambok Dalik maupun saksi Joni dilakukan tidak sesuai dengan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PDAM Tirta Karimun Nomor 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Karimun meliputi Surat Nomor 04/Keuangan/PDAM2017 tentang Standard Operating Procedures / Prosedur Pengeluaran KAS dan CEK yaitu :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dan diketahui oleh masing-masing Kepala Bagian;
2. Kemudian memasukkan surat permohonan pembayaran kepada Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti;
3. Bagian Umum dan Kepegawaian menerima surat permohonan pembayaran untuk dimasukkan kedalam data register pengajuan dan menyerahkan surat permohonan Pembayaran tersebut kepada bagian Bendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas dan Pembukuan untuk disiapkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti pengeluaran Bank (BPB);
4. Surat Perintah Bayar (SPB) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB) diserahkan dan disetujui oleh Direktur, kemudian bagian bendahara menyiapkan Cek Bank yang ditandatangani oleh Direktur untuk dicairkan dan Bendahara melakukan pembayaran kepada pemohon;
5. Bagian yang menerima pembayaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran Bank (BPB) dan harus melampirkan dokumen pendukung (Faktur pembelian/kwitansi penggunaan uang).

dimana Terdakwa Indra Santo selaku Direktur dan saksi Joni selaku Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai kewenangan melakukan pengeluaran uang langsung menandatangani Cek tanpa adanya permohonan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi JONI SETIAWAN, S.E BIN SUGIARNO melakukan pencairan uang tidak sesuai dengan prosedur yang ada sehingga uang sudah ditarik pada Tahun 2019 sampai dengan 30 Juni Tahun 2020 sebesar Rp17.128.378.701,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) semuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya sebesar Rp12.140.948.276,00 (dua belas miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp4.987.430.425,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima

Halaman 148 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



rupiah) yang terdiri dari Pengeluaran yang tidak didukung bukti dan Pinjaman Tanpa Izin Komisaris;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kab. Karimun Nomor : LHP/65/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dengan menggunakan metode penghitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.948.908.775,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handling) ..."Hoge Raad Belanda (Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1989, hal 137) pernah menafsirkan bahwa untuk berlakunya pasal ini harus dipenuhi 3 syarat yaitu:- Harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu. - Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis. dan -Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi oleh Terdakwa INDRA SANTO, S.E., BIN ISKANDAR secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 tentang perubahan atas UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi sebagai berikut : "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti, maksudnya adalah sebagai pengganti dari keuangan negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa tersebut sepatutnya dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan primair, dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pemidanaan menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka terhadap Nota Pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *a quo* makaterhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya kepada diri Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga Terdakwadinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Joni Setiawan, S.E., telah terbukti secara melawan hukum melakukan kerjasama diluar maksud dan tujuan Perusahaan tanpa melalui persetujuan Komisari untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan

Halaman 150 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.948.908.775,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan Majelis Hakim sependapat bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut selayaknya setara dengan perhitungan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya adalah patut dan adil apabila Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian negara yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut, sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti sebagai pengganti kerugian negara paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar sebagaimana tersebut diatas maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Mobil dengan nomor polisi BP 1069 KY merk FORD tipe FIESTA 1.6L A/T S tahun 2012 warna putih beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 17809937 An. INDRA SANTO, S.E., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti lainnya dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaharuslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak Pidana Korupsi.
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SANTO, S.E., BIN ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua). bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 152 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG



5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mobil dengan nomor polisi BP 1069 KY merk FORD tipe FIESTA 1.6L A/T S tahun 2012 warna putih beserta kuncinya ;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 17809937 An. INDRA SANTO, S.E.;

Dirampas untuk Negara

- Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor: 019/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/VIII/2017 Tentang : Promosi Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun Tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Joni Setiawan, SE.;
- Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 15 Januari 2019;
- Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 05 April 2013;
- Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Noor 177 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun tanggal 02 Maret 2016;
- Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Periode Kedua Tahun 2020-2025 Masa Jabatan Tahun 2020 tanggal 03 Maret 2020;
- Copy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Nomor: 029/KPTS-DIR/PDAM TIRTA KARIMUN/XI/2017 Tentang: Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Air Minum tanggal 01 November 2017;
- Copy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 429 Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun;
- Bukti transfer kepada Sdr. Ahmadi sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 18 Oktober 2019 dan Rp. 20.000.000 tanggal 21 Oktober 2019;
- Surat Prosedur Pengeluaran Kas dengan Cek Nomor: 04/Keuangan/PDAM/2017;
- Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank RiauKepri Tahun 2019;
- Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank RiauKepri Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku kwitansi warna hijau;
- Buku cek BNI warna biru NO. CN 143276;
- Salinan Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PDAM Tirta Karimun) Nomor 128 Tanggal 27 Januari 2017;
- Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019;
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PT. PDAM Tirta Karimun) Nomor 95 Tanggal 18 September 2020;
- Surat BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 07 Oktober 2019 Nomor B/2096/102019 Perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran;
- Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank BNI Tahun 2020;
- Tagihan Rekening Koran Giro dari Bank BNI Tahun 2019;
- SPJ bulan Januari 2019;
- SPJ bulan Februari 2019;
- SPJ bulan Maret 2019;
- SPJ bulan April 2019;
- SPJ bulan Mei 2019;
- SPJ bulan Juni 2019;
- SPJ bulan Juli 2019;
- SPJ bulan Agustus 2019;
- SPJ bulan September 2019;
- SPJ bulan Oktober 2019;
- SPJ bulan November 2019;
- SPJ bulan Desember 2019;
- SPJ bulan Januari 2020;
- SPJ bulan Februari 2020;
- SPJ bulan Maret 2020;
- SPJ bulan April 2020;
- SPJ bulan Mei 2020;
- SPJ bulan Juni 2020;

Dikembalikan Kepada PT. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (PT. PDAM Tirta Karimun) Melalui Saksi An. RAHMAD KURNIAWAN

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 154 dari 155 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh **MUH.DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua, **WENINANDA, S.H** selaku Hakim Ad Hoc Anggota I dan **ALBIFERRI, S.H., M.H**, selaku Hakim Ad Hoc Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh **ANGGALANTON BOANG MANALU, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua berdasarkan Surat Penetapan Pergantian Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG tanggal 08 Juli 2021, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOR ASIKIN, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, S.H., M.H** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ad Hoc Anggota I,

Hakim Ketua,

WENINANDA, S.H

ANGGALANTON BOANG MANALU, S.H., M.H

Hakim Ad Hoc Anggota II,

ALBIFERRI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NOR ASIKIN, S.H